

PUTUSAN Nomor 35/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013 yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : H. Ahmad Ruswandi

Tempat/tanggal lahir : Banjarmasin, 24 Juli 1977

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Jalan A. Yani, RT.008/RW.003, Kuala

Pembuang, Kecamatan Seruyan Hilir,

Kabupaten Seruyan

2. Nama : H. Sutrisno, S.H

Tempat/tanggal lahir : Surabaya, 23 Oktober 1956

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Jalan Pemuda, RT.026/RW.001, Kuala

Pembuang II, Kecamatan Kuala

Pembuang, Kabupaten Seruyan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 April 2013 memberi kuasa kepada 1) Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. 2) Hidayat Achyar, S.H., 3) Jamaluddin Karim, S.H., M.H., 4) Dr. Syaiful Bakhri, S.H., 5) Dr. Arisman, S.H., 6) Widodo Iswantoro, S.H., 7) Agus Dwiwarsono, S.H., 8) Mansur Munir, S.H., 9) Heru Widodo, S.H., M.Hum., 10) Arfa Gunawan, S.H., 11) Adria Indra Cahyadi, S.H., M.H., 12) Rd. Yudi Anton Rikmadani, S.H., M.H., 13) Lawrence TP. Siburian, S.H., M.H., LL.M., 14) Supriadi Syarif, S.E., S.H., 15) Armen Situmeang, S.H., 16) Supriyadi Adi, S.H., 17) Dhimas Pradana, S.H., dan 18) Subagiyanto, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum Ihza & Ihza Law Firm, berkedudukan di Gedung Citra Graha Lantai 10, Jalan Jenderal Gatot

Subroto, Kav. 35-36, Jakarta Selatan, 12950, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan, berkedudukan di Jalan Dr. Adam Malik, Kuala Pembuang - 74212, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 April 2013, memberi kuasa kepada 1). Zainudin Paru, S.H., 2) Ismail Nganggon, S.H., 3) Robikin Emhas, S.H., M.H., 4) Syarif Hidayatullah, S.H., M.B.A, 5) Syamsul H. Yudha, S.H., 6) Faudjan Muslim, S.H., 7) Anggi Aribowo, S.H., 8) Arif Effendi, S.H., dan 9) Syamsudin S. Pesillete, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Zainudin Paru & Partners Law Office, Jalan Rancho Indah Nomor 76, Tanjung Barat, Jagakarsa — Jakarta Selatan, 12530, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Termohon;

[1.4]1. Nama : Sudarsono, S.H

Tempat tanggal lahir : Tumbang Manjul, 17 November 1964

Pekerjaan : Guru

Alamat : Jalan Seruyan, Nomor 54, RT.002/RW.001,

 $\label{eq:Kelurahan Pembuang Hulu I, Kecamatan Hanau,} Kelurahan Pembuang Hulu I, Kecamatan Hanau,$

Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah

2. Nama : Yulhaidir

Tempat tanggal lahir : Rantau Pulut, 15 Oktober 1971

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jalan Batu Beliung, RT.001, Desa Rantau Pulut,

Kecamatan Seruyan, Provinsi Kalimantan

Tengah

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 106/SK.IV/2013, tertanggal 23 April 2013 memberi kuasa kepada 1) Prof. Dr. O.C. Kaligis, S.H., M.H., 2) Meike Wirdiati, S.H., M.H., 3) Anny Andriani, S.H., M.H., 4) Fernandes Ratu, S.H., 5) Desyana, S.H., M.H., 6) Meydora Cahya Nugrahenti, S.H., M.H., 7) Adrian Rizki Ramadhan, S.H., M.H., 8) Ishemat Soeria Alam, S.H., 9) Yuliana, S.H., 10) Anis Rifai, S.H., dan 11) Theodorus Hemapala, S.H., Advokat-advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Otto Cornelis Kaligis & Associates, beralamat di Kompleks Majapahit Permai Blok B 122-123, Jalan Majapahit Nomor 18-20, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pihak Terkait;

[1.5] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan dan membaca keterangan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan para saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak

Terkait:

Mendengar keterangan ahli Pemohon dan ahli Pihak Terkait; Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; Membaca keterangan Panwas Kabupaten Seruyan; Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 15 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 15 April 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 169/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 35/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 19 April 2013 yang kemudian diperbaiki dan diterima dalam persidangan tanggal 25 April 2013, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.1.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta juga Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum;
- 1.2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut menetapkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945:
- 1.3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa penanganan sengketa hasil penghitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini di undangkan. Pada tanggal 29 Okteber 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;
- 1.4. Bahwa selain dari pada itu dari beberapa kali Putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU-D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai Pengawal Konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang

- menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu.
- 1.5. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa: "------ Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ----, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara aquo".
- 1.6. Bahwa, demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa: "------berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 tahun 2004". Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPU, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (procedural justice) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial.
- 1.7. Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon ini adalah perkara mengenai Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Seruyan Tahun 2013 beserta segala pelanggaran hukum dan pelanggaran terhadap asas-asas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas dan rahasia yang bersifat sistematis, struktural dan masif yang mendahului dan menyertainya yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama oleh dan antara Termohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang menyebabkan terjadinya hasil Pemilukada yang dipersengketakan itu. Atas dasar uraian dalil-dalil di atas, maka sengketa yang diajukan Pemohon adalah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang

kedua kalinya dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 dan Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan antara lain:

- a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- b. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Seruyan Tahun 2013 Nomor Urut 2 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Nomor 5/Kpts/KPU-Kab-020.435852/2013 tanggal 15 Februari 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013 (bukti P-5), yang secara keseluruhan diikuti oleh pasangan calon sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon
1	SUDARSONO, S.H dan YULHAIDIR
2	H. AHMAD RUSWANDI dan H. SUTRISNO, S.H

- c. Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan keberatan dan pembatalan terhadap Surat Keputusan KPU Kabupaten Seruyan Nomor 17/Kpts/KPU-Kab-020.435852/2013 tentang Penetapan Dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013 tertanggal 10 April 2013;
- d. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon telah memenuhi syarat dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah menentukan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan".
- b. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Seruyan di tingkat kabupaten berlangsung dan ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 10 April 2013 sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Seruyan Nomor 17/Kpts/KPU-Kab-020.435852/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013 tertanggal 10 April 2013;
- c. Bahwa, oleh karena Pleno Rekapitulasi dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2013, maka hitungan 3 (tiga) hari kerja adalah hari *pertama* jatuh pada hari Kamis, 11 April 2013, hari *kedua* jatuh pada hari Jumat, 12 April 2013 dan hari *ketiga* jatuh pada hari Senin, 15 Juni 2013, dikarenakan hari Sabtu 13 April 2013 dan Minggu tanggal 14 April 2013 adalah hari libur;
- d. Bahwa Permohonan Keberatan dan Pembatalan terhadap Surat Keputusan KPU Kabupaten Seruyan Nomor 17/Kpts/KPU-Kab-020.435852/2013 tentang Penetapan Dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013 tertanggal 10 April 2013 tersebut, oleh Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari SENIN, tanggal 15 April 2013, sehingga permohonan PEMOHON diajukan masih dalam tenggang waktu tiga hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008.

IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

Adapun pokok-pokok permohonan yang Pemohon ajukan dalam permohonan a quo didasarkan pada alasan-alasan adalah sebagai berikut:

a. Bahwa, pokok permohonan Pemohon dalam permohonan ini adalah Keberatan Pemohon terhadap Surat Keputusan KPU Kabupaten Seruyan Nomor Nomor 17/Kpts/KPU-Kab-020.435852/2013 tentang Penetapan Dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013 tertanggal 10 April 2013 beserta lampirannya, yang menetapkan perolehan suara masingmasing pasangan calon sebagai berikut:

Nomor	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Sudarsono, S.H. dan Yulhaidir	42.226
2 H. Ahmad Ruswandi dan H. Sutrisno, S.H. 36.478		36.478
Total Perolehan Suara Pasangan Calon 78.704		

- b. Bahwa Pemungutan Suara pada Pemilukada Kabupaten Seruyan Tahun 2013 telah dijalankan oleh Termohon dengan didahului pelanggaran-pelanggaran yang mencederai demokrasi, yang dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Seruyan berkerja sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang memihak serta terlibat secara aktif untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan cara-cara: Termohon meloloskan Pasangan Calon Perseorangan (*Independent*) -- Pasangan Nomor Urut 1, yang sebenarnya tidak memenuhi syarat dukungan;
- c. Bahwa Termohon melarang warga Kabupaten Seruyan yang sudah terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagai Pemilih untuk memilih, dikarenakan tidak membawa KTP ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), sehingga kehilangan hak suaranya, yang berakibat hilangnya ribuan suara pendukung Pemohon;
- d. Bahwa Termohoan membiarkan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang melakukan tindakan intimidasi di berbagai TPS menjelang waktu pemungutan suara, melakukan Pemaksaan pemindahan Kotak Suara dan tindakan pembagian uang kepada masyarakat pemilih.

- e. Bahwa pelanggaran yang dilakukan Termohon yang dengan sengaja meloloskan Pasangan Calon Perseorangan (Independent) yang tidak memenuhi syarat minimal dukungan;
- f. Bahwa cara yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk mendapatkan dukungan calon perseorangan adalah dengan memanipulasi daftar dukungan perseorangan yang hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Seruyan dengan cara: (1) Menyalin KTP warga yang berdomisili di Kecamatan Danau Seluluk yang belum dibagikan yang dilakukan oleh oknum pegawai kecamatan tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemilik KTP; (2) Menyebarkan Surat pernyataan untuk menarik dukungan perseorangan yang berisi janji apabila menjadi bupati terpilih maka akan dijanjikan akan diberikan kebun plasma dengan syarat mau mengisi data pribadi ke dalam formulir yang sudah disediakan dan diminta KTP asli atau fotokopi KTP; (3) Meminta copy KTP maupun Kartu keluarga kepada masyarakat terutama kepada penduduk di wilayah daerah perkebunan dengan alasan untuk data penduduk yang akan menerima plasma, bukan permintaan untuk dukungan pasangan calon perseorangan.
 - g. Bahwa pelanggaran yang dilakukan Termohon yang dengan sengaja meloloskan Pasangan Calon Independen yang tidak memenuhi syarat dukungan sebagaimana fakta berikut :
 - Bahwa dengan jumlah penduduk Kabupaten Seruyan sebanyak :
 158.072 jiwa, maka syarat minimal dukungan calon independen untuk maju sebagai pasangan calon adalah 6,5% x jumlah penduduk (158.072 jiwa) = 10.275 jiwa;
 - Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 dinyatakan lolos dan memenuhi syarat dukungan minimal oleh Termohon dengan didukung oleh 10.366 iiwa:
 - 3. Bahwa dukungan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dinyatakan lolos oleh KPU Kab. Seruyan sebesar 10.336 dukungan apabila dikurangkan dengan dukungan minimal yang ditetapkan oleh KPU Kab. Seruyan sebesar 10.275 dukungan, maka selisih antara jumlah dukungan yang dinyatakan lolos dengan jumlah dukungan minimal adalah: 10.366 10.275 = 91 dukungan;

- 4. Bahwa jumlah dukungan persyaratan pasangan calon perseorangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dinyatakan lolos oleh KPU Kab. Seruyan sebesar 10.366 dukungan diperoleh dengan cara memanipulasi data dukungan perseorangan hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Seruyan, yakni:
 - a) Di Kecamatan Danau Seluluk dari jumlah dukungan persyaratan peseorangan yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, terdapat fakta bahwa sebesar 1.915 dukungan yang diperoleh dengan cara menggandakan /menscan arsip E-KTP di Kecamatan untuk dimasukkan ke dalam dukungan pasangan calon perseorangan yang dilakukan oleh oknum pegawai kecamatan Danau Seluluk.
 - b) Di Kecamatan Seruyan Hulu dari jumlah dukungan persyaratan peseorangan yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, terdapat fakta bahwa sebesar 450 dukungan yang diperoleh dengan cara menggandakan/menscan arsip E-KTP di kantor Kecamatan untuk dimasukkan ke dalam dukungan pasangan calon perseorangan yang dilakukan oleh oknum pegawai Kecamatan Seruyan Hulu.
 - c) Di Kecamatan Batu Ampar, dukungan pasangan perseorangan di Desa Sahabu yang diajukan oleh pasangan calon perseorangan sebanyak 568 dukungan yang dimasukkan ke KPU Kab. Seruyan, ditemukan fakta bahwa sebanyak 568 dukungan tersebut sudah dinyatakan oleh PPS Desa Sahabu semuanya tidak memenuhi syarat karena memang nama-nama yang terdapat dalam daftar dukungan pasangan perseorangan tidak ada yang mendukung karena mereka tidak pernah memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1. Tetapi karena atas desakan dari Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Yulhaidir maka kemudian PPS desa Sahabu melakukan verifikasi ulang dan mendapatkan sejumlah 29 dukungan dari 568 dukungan yang awalnya menyatakan tidak mendukung;
 - d) Di Kecamatan Danau Seluluk, Danau Sembuluh, Hanau menyebarkan Surat pernyataan yang berisi janji apabila menjadi

- bupati terpilih maka akan dijanjikan akan diberikan kebun plasma dengan syarat mau mengisi data pribadi ke dalam formulir yang sudah disediakan dan diminta KTP asli atau fotokopi KTP.
- e) Meminta *fotocopy* KTP maupun Kartu keluarga kepada masyarakat terutama kepada penduduk di wilayah daerah perkebunan dengan alasan untuk data penduduk yang akan menerima plasma, bukan permintaan untuk dukungan pasangan calon perseorangan.
- h. Bahwa Temohon tidak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten Seruyan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012 mengenai penggunaan KTP apabila nama pemilih tidak terdaftar dalam DPT maupun DPS, pemilih dapat menggunakan haknya untuk memilih satu jam sebelum batas waktu pemungutan suara berakhir dan sebelumnya sudah melapor ke petugas KPPS.
- i. Bahwa akibat dari tidak adanya sosialisasi dari Termohon kepada masyarakat maupun kepada penyelenggara baik di tingkat PPK, PPS maupun KPPS, sehingga banyak pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan mereka merupakan warga yang memiliki KTP Kabupaten Seruyan, sehingga mengakibatkan banyaknya pemilih yang tidak dapat menggunakan haknya dikarenakan ditolak oleh petugas KPPS karena namanya tidak terdaftar dalam DPT;
- j. Bahwa Termohon melarang warga Kabupaten Seruyan yang sudah terdaftar di DPT sebagai Pemilih tetapi tidak mendapat undangan (Formulir C6) untuk memilih dan memberikan hak suaranya meskipun sudah membawa KTP ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Hal ini terjadi di:
 - a. TPS 3 Desa Tanjung Rangas Kecamatan Seruyan Hilir dari pemilih yang terdaftar dalam DPT sebanyak 402, hanya 227 Pemilih yang dapat menggunakan hak konstitusional untuk memilih. Selebihnya sebanyak 215 tidak dapat menggunakan hak pilihnya berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - b. TPS 4 Desa Tanjung Rangas Kecamatan Seruyan Hilir dari pemilih yang terdaftar dalam DPT sebanyak 395 pemilih, hanya 164 Pemilih yang dapat menggunakan hak konstitusional untuk memilih. Selebihnya sebanyak 248 tidak dapat menggunakan hak pilihnya;

- c. TPS 5 Desa Tanjung Rangas Kecamatan Seruyan Hilir, dari pemilih yang terdaftar dalam DPT sebanyak 600 hanya 325 Pemilih yang dapat menggunakan hak konstitusional untuk memilih. Selebihnya sebanyak 275 tidak dapat menggunakan hak pilihnya berdasarkan salinan DPT untuk TPS
- d. TPS 6 Desa Tanjung Rangas Kecamatan Seruyan Hilir, dari pemilih yang terdaftar dalam DPT sebanyak 543 hanya 191 Pemilih yang dapat menggunakan hak konstitusional untuk memilih. Selebihnya sebanyak 352 tidak dapat menggunakan hak pilihnya berdasarkan salinan DPT untuk TPS:
- k. Bahwa pelanggaran Termohon yang dilakukan bersama-sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah melarang warga Kabupaten Seruyan yang sudah terdaftar di DPT dan mendapat undangan sebagai Pemilih tetapi tidak dapat menunjukkan KTP pada saat datang Tempat Pemungutan Suara (TPS) tidak diperbolehkan memberikan hak suaranya, meskipun para pemilih sudah mengemukakan alasan tidak membawa KTP dikarenakan KTP para pemilih tersebut masih dalam proses pembuatan E-KTP dan belum dibagikan kepada para pemilih;
- I. Bahwa intimidasi yang dilakukan secara menyeluruh di Kecamatan sekabupaten Seruyan yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 antara lain di Kecamatan Seruyan Hilir, Seruyan Raya, Danau Seluluk, Danau Sembuluh, Hanau, Batu Ampar.

V. PETITUM

Berdasarkan argumentasi dan alasan-alasan hukum yang telah Pemohon uraikan di atas serta dikuatkan dengan bukti-bukti terlampir, dengan ini perkenankan Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

- 1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Keputusan KPU Kabupaten Seruyan Nomor 17/Kpts/KPU-Kab-020.435852/2013 tentang Penetapan Dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemungutan Suara Pemilihan Kepala

- Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013 bertanggal 10 April 2013;
- Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Sudarsono, S.H dan Yulhaidir, karena tidak memenuhi persyaratan dukungan minimal sebagai Calon Perseorangan (*Independent*) pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013;
- 4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Ahmad Ruswandi dan H. Sutrisno, S.H. sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya.

- [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-41, sebagai berikut:
 - 1 Bukti P-1 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Nomor 17/Kpts/KPU-Kab-020.435852/2013 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013;
 - 2 Bukti P-2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - 3 Bukti P-3 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - 4 Bukti P-4 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Nomor 18/Kpts/KPU-Kab-020.435852/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013;
 - 5 Bukti P-5 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Nomor 5/Kpts/KPU-Kab-020.435852/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013;
 - 6 Bukti P-6 Fotokopi Surat Camat Kecamatan Danau Seluluk Nomor 140/01/D.SEL/I/2013 perihal Laporan penggandaan KTP Penduduk yang ditujukan kepada Ketua Panwaslukada Kabupaten Seruyan, tertanggal 3 Januari 2013, beserta lampiran surat pernyataan atas nama Firdawansyah;
 - 7 Bukti P-7 Fotokopi Surat Camat Kecamatan Seruyan Hulu Nomor

		140/221/SH/II/2013 perihal Laporan penggandaan KTP yang ditujukan kepada Panwaslukada Kabupaten Seruyan tertanggal 3 Februari 2013;
8	Bukti P-8	Fotokopi Surat Panwaslukada Kabupaten Seruyan Nomor 07/PANWASLU-SRY/I/2013 perihal "Mohon Copy Model B1-KWK-KPU Perseorangan yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Seruyan;
9	Bukti P-9	Fotokopi Daftar nama-nama Pendukung Pasangan calon Perseorangan Dalam Pemilukada di Desa Sahabu Kecamatan Batu Ampar;
10	Bukti P-10	Fotokopi daftar nama-nama pendukung Pasangan calon Perseorangan Dalam Pemilukada di Desa Tanjung Hara Kecamatan Danau Seluluk;
11	Bukti P-11	Fotokopi Daftar nama-nama Pendukung Pasangan calon Perseorangan Dalam Pemilukada di Desa Tanjung Paring Kecamatan Danau Seluluk;
12	Bukti P-12	Fotokopi Daftar nama-nama Pendukung Pasangan calon Perseorangan Dalam Pemilukada di Desa Panimba Raya Kecamatan Danau Seluluk;
13	Bukti P-13	Fotokopi E-KTP Penduduk Kecamatan Danau Seluluk yang di-scan oleh oknum pegawai Kecamatan Danau Seluluk sejumlah 1915 lembar E-KTP;
14	Bukti P-14	Fotokopi Surat Kesepakatan Team relawan dan Saksi Untuk Pasangan Sudarsono dan Yulhaidir, tertanggal 3 April 2013;
15	Bukti P-15	Fotokopi Surat Pernyataan atas Nama Pasangan Calon Sudarsono dan Yulhaidir, bertempat dan tertanggal:
		- Pembuang Hulu 30 Maret 2013
		- Danau Sembuluh, 24 Maret 2013
		- Kuala Pembuang, Februari 2013
		- Seruyan, 24 Maret 2013
		- Sembuluh 24 April 2013
16	Bukti P-16	Fotokopi nama-nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan atas nama Sudarsono dan Yulhaidir di Desa Sembuluh II Kecamatan Danau Sembuluh;
17	Bukti P-17	Fotokopi Berita Acara Keterangan Nomor 140/222/SH/II/2013 Kecamatan Seruyan Hulu, tertanggal 4 Februari 2013;
18	Bukti P-18	Fotokopi Surat Tim Kampanye Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Seruyan, tertanggal 25 Maret 2013;
19	Bukti P-19	Fotokopi Pedoman Teknis Tata Cara Penelitian Pasangan Calon Perseorangan pada pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013;

20	Bukti P-20	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan, tertanggal 10 April 2013;
21	Bukti P-21	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh PPK, tertanggal 6 April 2013;
22	Bukti P-22	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa oleh PPS, tertanggal 5 April 2013;
23	Bukti P-23	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 004/Pemilukada/IV/2013, tertanggal 4 April 2013 atas nama Syamsudin Manurung mengenai intimidasi yang dilakukan Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 1, beserta lampiran surat Tanda Penerimaan Laporan nomor: STPL/08/IV/2013/SPKT;
24	Bukti P-24	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 01/LP/PILBUP/Bulan 04/Tahun 2013, atas nama pelapor Alfrok Bambang;
25	Bukti P-25	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 004/LP/Panwaslu/Sry/IV/2013, atas nama pelapor Matjuri, tertanggal 9 April 2013;
26	Bukti P-26	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 011/LP/Panwaslu/Sry/IV/2013, atas nama Pelaporan Syahlani, tertanggal 10 April 2013;
27	Bukti P-27	Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan Nomor 012/LP/Panwaslu/Sry/IV/2013 atas nama Pelapor Saputra, tertanggal 10 April 2013;
28	Bukti P-28	Fotokopi Surat Tim Sukses Nomor Urut 2 yang ditujukan ke Panwaslukada Kabupaten Seruyan mengenai adanya intimidasi di Kecamatan Seruyan Raya;
29	Bukti P-29	Fotokopi Surat Pernyataan berlegalisasi Notaris Joni, SH, MH, yang menyatakan bahwa tidak pernah mendukung pencalonan Calon Perseorangan atas nama Sudarsono dan Yulhaidir dari warga Kecamatan Danau Seluluk atas nama:

NO.	NO. LEGALISASI	NAMA PEMBUAT PERNYATAAN
1.	420/L/IV/2013	JAINAL ABDI
2.	425/L/IV/2013	ALI
3.	426/L/IV/2013	SAIPULAH
4.	427/L/IV/2013	RUMANSYAH
5.	463/L/IV/2013	SUYADI

6.	529/L/IV/2013	SULASMI
7.	533/L/IV/2013	BADRIM
8.	570/L/IV/2013	ARI KARTO
9.	572/L/IV/2013	NURMALA
10.	574/L/IV/2013	RAHMAT HIDAYAT
11.	575/L/IV/2013	JUNAIDI
12.	576/L/IV/2013	ANDI SAPUTRA
13.	579/L/IV/2013	PURWANTO
14.	581/L/IV/2013	NUNUNG
15.	582/L/IV/2013	TRISNO
16.	583/L/IV/2013	ANDI MAS SITI MUNIRAH
17.	584/L/IV/2013	YONO EDI
18.	585/L/IV/2013	FARDHOL
19.	590/L/IV/2013	M. SOFYAN
20.	594/L/IV/2013	SARBINI
21.	595/L/IV/2013	SENAM FIRDAUS
22.	601/L/IV/2013	MUHAMMAD CHOIRUDIN
23.	602/L/IV/2013	JUMIKO
24.	603/L/IV/2013	TUMIYAH
25.	608/L/IV/2013	SUJADI
26.	654/L/IV/2013	IMBRANSYAH
27.	580/L/IV/2013	KIKI ISMAWATI
28.	522/L/IV/2013	M. YUSUP
29.	445/L/IV/2013	HELMIYATI
30.	614/L/IV/2013	ASHANA
31.	613/L/IV/2013	LIONG
32.	536/L/IV/2013	MUHAMMAD EDI WARYANTO
33.	535/L/IV/2013	AGUS T.W. PURWANTO
34.	534/L/IV/2013	MARIKEM
35.	481/L/IV/2013	LIWON
36.	482/L/IV/2013	SUDIRMAN

37.	483/L/IV/2013	WARSONO
38.	484/L/IV/2013	MUHRIP
39.	485/L/IV/2013	PARINEM
40.	486/L/IV/2013	MUHAMMAD EKO
41.	487/L/IV/2013	BASINUL MASAKIN
42.	488/L/IV/2013	ENI
43.	489/L/IV/2013	JOKO PURNOMO
44.	479/L/IV/2013	WIJANTO
45.	480/L/IV/2013	MOHAMMAD TOLIB
46.	477/L/IV/2013	DAIMAH
47.	478/L/IV/2013	PAIMUN
48.	475/L/IV/2013	KASMI
49.	473/L/IV/2013	SARINGAN
50.	658/L/IV/2013	TUWERAH
51.	653/L/IV/2013	HALIMAH
52.	527/L/IV/2013	JAITON
53.	532/L/IV/2013	SRI WANTI
54.	609/L/IV/2013	TARMINO
55.	610/L/IV/2013	TRIYONO
56.	649/L/IV/2013	SAHIMI
57.	650/L/IV/2013	TUNI
58.	651/L/IV/2013	RISMAN
59.	490/L/IV/2013	ANTON
60.	515/L/IV/2013	TASRIPINOR
61.	516/L/IV/2013	PURNAMA
62.	517/L/IV/2013	MARSITO
63.	518/L/IV/2013	EDY
64.	520/L/IV/2013	RATNA WILIS
65.	521/L/IV/2013	SALAWATI
66.	604/L/IV/2013	SLAMET INDRAYANI
67.	513/L/IV/2013	SADIANSYAH

68.	514/L/IV/2013	NORILA
69.	526/L/IV/2013	ARBANI
70.	442/L/IV/2013	WARNI WIDIANINGSIH SAPUTRI
71.	441/L/IV/2013	ELMA THEANA
72.	607/L/IV/2013	BAMBANG SUTIYOKO
73.	612/L/IV/2013	MANSYUR
74.	611/L/IV/2013	HELIMA HOLIS
74. 75.	605/L/IV/2013	BARIYAH
76.	606/L/IV/2013	SUROTO
77.	596/L/IV/2013	PARTINI
78.	597/L/IV/2013	JUWADI
79.	598/L/IV/2013	LEGIMAN
80.	592/L/IV/2013	SAGITO
81.	593/L/IV/2013	TARTO
82.	600/L/IV/2013	MUJIONO
83.	531/L/IV/2013	RUSDIANA
84.	530/L/IV/2013	MINAH
85.	586/L/IV/2013	SRI HARTONO
86.	587/L/IV/2013	EKO CAHYONO
87.	588/L/IV/2013	NURAINI
88.	443/L/IV/2013	RUDI
89.	591/L/IV/2013	AGUNG TRIATMOKO
90.	599/L/IV/2013	ENDAR FITRIANINGSIH
91.	444/L/IV/2013	BARLINSYAH
92.	589/L/IV/2013	DWI NURYANTI
93.	660/L/IV/2013	SUMAIYATI
94.	661/L/IV/2013	TARMINO
95.	662/L/IV/2013	KIKI ISMAWATI
96.	663/L/IV/2013	YUSUF ASIANDI
97.	664/L/IV/2013	SAMSUDIN
98.	665/L/IV/2013	RUPINO
•		

99.	666/L/IV/2013	NUNUNG
100.	667/L/IV/2013	SAMSUL
101.	668/L/IV/2013	EKO CAHYONO
102.	669/L/IV/2013	SUGIANTO
103.	676/L/IV/2013	ATIK SUWARSIH
104.	677/L/IV/2013	BARIAH
105.	675/L/IV/2013	JOKO SAPTONO
106.	675/L/IV/2013	SANTI
107.	681/L/IV/2013	GIMIN
108.	658/L/IV/2013	PARIKUN
109.	658/L/IV/2013	ILY
110.	657/L/IV/2013	SARKAWI
111.	656/L/IV/2013	ABDUL MUIS
112.	668/L/IV/2013	TRIYONO
113.	674/L/IV/2013	AMIRUL AMININ
114.	673/L/IV/2013	HALIMAH HOLIS
115.	672/L/IV/2013	SITI ROKHAYATI
116.	679/L/IV/2013	MARIYAM
117.	669/L/IV/2013	SOLEH PRIHATIN
118.	670/L/IV/2013	SUCIATI
119.	671/L/IV/2013	BISMARLUBIS
120.	568/L/IV/2013	SAFUAN
121.	572/L/IV/2013	BOHARDI
122.	571/L/IV/2013	MUNTOHA
123.	570/L/IV/2013	SADAH
124.	575/L/IV/2013	NIA NOVIKA SARI
125.	581/L/IV/2013	MUDIANTO
126.	580/L/IV/2013	SUJADI
127.	579/L/IV/2013	SUROTO
128.	578/L/IV/2013	PURWANTO
129.	577/L/IV/2013	PAENO
<u>I</u>		

	I	
130.	576/L/IV/2013	SLAMET RAHARJO
131.	577/L/IV/2013	SALMIYAH
132.	643/L/I/2013	LAURESIUS
133.	642/L/I/2013	SUYATI
134.	641/L/I/2013	MARIA MILI
135.	640/L/I/2013	RITA
136.	640/P/L/I/2013	YULIA MARU
137.	639/L/I/2013	FRANSISKA SEDU
138.	638/L/I/2013	MISTARI
139.	637/L/I/2013	SUHARLAN
140.	636/L/I/2013	NGADIKUN
141.	634/L/I/2013	SABIRIN
142.	633/L/I/2013	WARSINI
143.	631/L/I/2013	PARSIAH
144.	632/L/I/2013	SITI RAHAYU
145.	629/L/I/2013	SUKARDI
146.	628/L/I/2013	SAHRUL
147.	617/L/I/2013	RAIMUNDUS RIME
148.	615/L/XII/2012	ISMIYATUN
149.	614/L/XII/2012	MARYAMI
150.	613/L/XII/2012	DEDI SETIYAWAN
151.	612/L/XII/2012	BAROKAH
152.	610/L/XII/2012	ERI YOTO
153.	611/L/XII/2012	DANIEL MANDU
154.	606/L/XII/2012	SUKATINA
155.	607/L/XII/2012	MARILAH
156.	608/L/XII/2012	HENDRO WAHYUDI
157.	609/L/XII/2012	MARYANI
158.	652/P/L/I/2013	PONIRAN
159.	654/P/L/I/2013	FAJAR YULIANTO
160.	655/P/L/I/2013	WARSI

161.	656/P/L/I/2013	KUWAT
162.	657/P/L/I/2013	SRI YAMAH
163.	658/P/L/I/2013	ARIYANTO
164.	644/P/L/I/2013	RUSMINI
165.	645/P/L/I/2013	MAIMUNAH
166.	640/P/L/I/2013	ANTON
167.	647/P/L/I/2013	MUKMAN
168.	648/P/L/I/2013	BUIMAN
169.	649/P/L/I/2013	SUMARTO
170.	651/P/L/I/2013	TUMIN
171.	652/P/L/I/2013	TUMIRAN
172.	651/L/I/2013	IKA RIYANTI

30 Bukti P-30

Fotokopi Surat Pernyataan berlegalisasi Notaris Joni, SH, MH, yang menyatakan bahwa tidak pernah mendukung pencalonan Calon Perseorangan atas nama Sudarsono dan Yulhaidir dari warga Kecamatan Seruyan Tengah atas nama:

NO.	NO. LEGALISASI	NAMA PEMBUAT PERNYATAAN
1.	452/L/IV/2013	ANGGUNG
2.	462/L/IV/2013	BAMBANG PRAYITNO

31 Bukti P-31

Fotokopi Surat Pernyataan berlegalisasi Notaris Joni, SH, MH, yang menyatakan bahwa tidak pernah mendukung pencalonan Calon Perseorangan atas nama Sudarsono dan Yulhaidir dari warga Kecamatan Hanau atas nama:

NO.	NO. LEGALISASI	NAMA PEMBUAT PERNYATAAN
1.	452/L/IV/2013	MASTURIAH
2.	462/L/IV/2013	MELATI

Dan 77 (tujuh puluh tujuh) Surat Pernyataan dari warga lainnya.

32 Bukti P-32

Fotokopi Surat Pernyataan berlegalisasi Notaris Joni, SH, MH, yang menyatakan bahwa tidak pernah mendukung pencalonan Calon Perseorangan atas nama Sudarsono dan Yulhaidir dari warga Kecamatan Seruyan Raya atas nama:

NO.	NO. LEGALISASI	NAMA PEMBUAT PERNYATAAN
1.	338/L/XII/2012	AGUSTINUS
2.	355/L/XII/2012	MAD BADAR

3.	354/L/XII/2012	ISMAUN
4.	356/L/XII/2012	KASMAWATI
5.	357/L/XII/2012	RESTI
6.	349/L/XII/2012	SRIYATI
7.	351/L/XII/2012	SRIYATI
8.	353/L/XII/2012	DASIRUN
9.	341/L/XII/2012	PANTES
10.	344/L/XII/2012	ROSI NGAINAH
11.	346/L/XII/2012	NUR HAYATI
12.	345/L/XII/2012	SARONO
13.	344/L/XII/2012	TERSMIATI ANONIA
14.	343/L/XII/2012	SUROSO VALENTINUS
15.	342/L/XII/2012	MULYANI
16.	349/L/XII/2012	FITRIANI
17.	354/L/XII/2012	SUYARNO
18.	351/L/XII/2012	SUTRESNO
19.	352/L/XII/2012	MISRAN
20.	335/L/XII/2012	DWI ANUGRAH NINGSIH
21.	334/L/XII/2012	UMI ROSMIATUN
22.	335/L/XII/2012	MARDINI
23.	336/L/XII/2012	WAHYUDI
24.	337/L/XII/2012	RIRIN RIYANTI
25.	361/L/I/2013	RUSLAN EFENDI
Overet Democratica de la descripción de la COLL MALL		

33 Bukti P-33

Surat Pernyataan berlegalisasi Notaris Joni, SH, MH, yang menyatakan bahwa tidak pernah mendukung pencalonan Calon Perseorangan atas nama Sudarsono dan Yulhaidir dari warga Kecamatan Danau Sembuluh atas nama:

NO.	NO. LEGALISASI	NAMA PEMBUAT PERNYATAAN
1.	362/L/IV/2013	ARDIANSYAH
2.	364/L/IV/2013	MIDUN
3.	363/L/IV/2013	HAYAR
4.	501/L/IV/2013	ENTOL

5.	493/L/IV/2013	JUMIATUL LIFTIAH
6.	502/L/IV/2013	LILI
7.	499/L/IV/2013	HATMIAH
8.	428/L/IV/2013	ROMANSYAH
9.	368/L/IV/2013	ARDIANSYAH
10.	571/L/IV/2013	SANTO
11.	627/L/IV/2013	NIHAYAH
12.	625/L/IV/2013	TINTIN
13.	624/L/IV/2013	SULAM
14.	623/L/IV/2013	WARNODIANSYAH
15.	622/L/IV/2013	HADRIN
16.	621/L/IV/2013	ALIS SUSANTI
17.	619/L/IV/2013	WARDIANSYAH
18.	616/L/IV/2013	ALIANSYAH
19.	631/L/IV/2013	NURIATI
20.	630/L/IV/2013	SUKASIH
21.	617/L/IV/2013	MISPUIDAH
22.	367/L/I/2013	YANTO
23.	362/L/I/2013	BADRANSYAH
24.	623/L/IV/2013	BUDI
25.	466/L/IV/2013	MASNIAH
26.	641/L/IV/2013	SUMI
27.	637/L/IV/2013	SURATMI
28.	568/L/IV/2013	ILIS
29.	777/L/I/2013	ASMUM
30.	369/L/IV/2013	ASMIRIN
31.	371/L/IV/2013	IYAN
32.	376/L/IV/2013	ENOI
33.	319/L/IV/2013	JAILANI
34.	374/L/I/2013	DIYAH
35.	461/L/I/2013	MIDAH

36.	489/L/XII/2012	AFDAN
37.	498/L/XII/2012	ISUM
38.	478/L/XII/2012	MINAL MUKAROMAH
39.	494/L/XII/2012	DIRUN
40.	475/L/XII/2012	FENDY
41.	476/L/XII/2012	ISIH
42.	358/L/XII/2012	SEPTIAN BETA SUSANTI
43.	482/L/XII/2012	RENI
44.	486/L/XII/2012	WINDA
45.	483/L/XII/2012	ROPIAN
46.	496/L/XII/2012	JUANDA
47.	495/L/XII/2012	JARIANA
48.	492/L/XII/2012	SANAWIYAH
49.	488/L/XII/2012	JARNI
50.	472/L/XII/2012	SUKAR
51.	473/L/XII/2012	JUWAIRIAH
52.	474/L/XII/2012	MASROPAH
53.	371/L/IV/2013	FITRIYAH
54.	372/L/I/2013	A. BAJARAU
55.	378/L/I/2013	M. GAJALI
56.	374/L/I/2013	PURNAMA
57.	375/L/I/2013	IMRAN
58.	487/L/XXI/2012	FITRIAH
59.	564/L/IV/2013	MARDIANA
60.	375/L/I/2013	AMAN PRASETYO
61.	470/L/I/2013	UNTUNG WAHYUDI
62.	730/L/I/2013	SITI MARIANA
63.	729/L/I/2013	SABIRIN
64.	728/L/I/2013	DARSIAH
65.	727/L/I/2013	HJ. RUSNANI
66.	726/L/I/2013	JUHRIANSYAH

67.	725/L/I/2013	DARDIANTO
68.	724/L/I/2013	SARTINI
69.	723/L/I/2013	UMI SALAMAH
70.	757/L/I/2013	JUHRANI
71.	756/L/I/2013	ALUS
72.	755/L/I/2013	MASNIAH
73.	754/L/I/2013	MINYAN
74.	753/L/I/2013	TUKACIL
75.	752/L/I/2013	KASUM
76.	751/L/I/2013	AMAS
77.	750/L/I/2013	MINUN
78.	748/L/I/2013	MAWARDI
79.	744/L/I/2013	SIAN
80.	748/L/I/2013	NOVIA ATRIYA SARI
81.	747/L/I/2013	RIDWAN
82.	746/L/I/2013	YANI
83.	745/L/I/2013	HERMI
84.	742/L/I/2013	SAIDAH
85.	742/L/I/2013	KURNI
86.	741/L/I/2013	SIDAH
87.	740/L/I/2013	ELIHATIN
88.	733/L/I/2013	FAHRUL ROJI
89.	738/L/I/2013	RUPIADI
90.	737/L/I/2013	JUHRIANSYAH
91.	735/L/I/2013	НАТМАН
92.	712/L/I/2013	MUHAMMAD
93.	713/L/I/2013	TANGSIAH
94.	687/L/I/2013	KARMINI
95.	688/L/I/2013	MUHAMMAD YAJID
96.	700/L/I/2013	ERNA FITRIANI
97.	707/L/I/2013	MUHAMMAD ROMI

98.	706/L/I/2013	WALUYO
99.	705/L/I/2013	КНОТІВ
100.	714/L/I/2013	ERNAWATI
101.	722/L/I/2013	SAMIUN
102.	721/L/I/2013	NURRIYANAH
103.	719/L/I/2013	EDON
104.	718/L/I/2013	RASUNAH
105.	717/L/I/2013	HAMIDAH
106.	716/L/I/2013	HAMINAH
107.	715/L/I/2013	SULAMIAH
108.	734/L/I/2013	INAS
109.	732/L/I/2013	BAHRAN
110.	731/L/I/2013	NURHAYATI
111.	604/L/I/2013	TITIN HERLINA
112.	665/L/I/2013	TUYANTI
113.	666/L/I/2013	PARIAH
114.	667/L/I/2013	MARYATI
115.	668/L/I/2013	BIMAN SAIPUL
116.	676/L/I/2013	HELMI
117.	669/L/I/2013	SITI RAHAYU
118.	671/L/I/2013	SLAMET PRIYATIN
119.	672/L/I/2013	QURIS A
120.	673/L/I/2013	MISLIMAH
121.	674/L/I/2013	RUKINI
122.	659/L/I/2013	JAIS
123.	660/L/I/2013	KRIS SUMAWATI
124.	661/L/I/2013	TEGUH
125.	664/L/I/2013	FERI PURBIANTO
126.	675/L/I/2013	YENI SUDARNAWATI
127.	704/L/I/2013	SUSILO
128.	702/L/I/2013	FAUZAN TOHA

129.	701/L/I/2013	TUKIJAH
130.	700/L/I/2013	NARSO
131.	699/7/L/I/2013	SUWANDO
132.	698/7/L/I/2013	ROHIMAH
133.	697/7/L/I/2013	TURIS
134.	695/L/I/2013	SLAMET B
135.	694/L/I/2013	PARIKAN
136.	692/L/I/2013	NASTA IN
137.	695/L/I/2013	SLAMET
138.	690/L/I/2013	RIYADI
139.	709/L/I/2013	RIYANA
140.	710/L/I/2013	NURKHIKMAH
141.	711/L/I/2013	FAUJIANUR

34 Bukti P-34

Fotokopi Surat Pernyataan berlegalisasi Notaris Joni, SH, MH, yang menyatakan bahwa tidak pernah mendukung pencalonan Calon Perseorangan atas nama Sudarsono dan Yulhaidir dari warga Kecamatan Seruyan Hulu atas nama:

NO.	NO. LEGALISASI	NAMA PEMBUAT PERNYATAAN
1.	474/L/IV/2013	MARADY
2.	476/L/IV/2013	SISWANDI

35 Bukti P-35

Fotokopi Surat Pernyataan berlegalisasi Notaris Joni, SH, MH, yang menyatakan bahwa tidak pernah mendukung pencalonan Calon Perseorangan atas nama Sudarsono dan Yulhaidir dari warga Kecamatan Batu Ampar atas nama:

NO.	NO. LEGALISASI	NAMA PEMBUAT PERNYATAAN
1.	421/L/IV/2013	HARTANI
2.	424/L/IV/2013	SADAM
3.	423/L/IV/2013	YUSUF. M

36 Bukti P-36

Fotokopi Surat Pernyataan Khairudin bertanggal 24 April 2013, berliegalisasi Notaris Joni, SH, MH, yang menyatakan bahwa banyak pemilih yang terdaftar di TPS 4 Desa Bangkal Kecamatan Seruyan raya yang tidak diperbolehkan mencoblos karena tidak memperlihatkan KTP, meskipun membawa undangan dan kartu pemilih di TPS 4.

37 Bukti P-37

Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA – KWK.KPU) PPS/Desa Pembuang Hulu, Kecamatan Hanau, kabupaten Seruyan, bertanggal 6 April 2013:

38 Bukti P-38

Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Desa Tanjung Rangas, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, bertanggal 4 April 2013. (Model C – KWK.KPU), yang terdiri dari:

- TPS 01
- TPS 02
- TPS 03
- TPS 04
- TPS 05
- TPS 06

39 Bukti P-39

Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04 Desa Lanpasa, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, bertanggal 4 April 2013. (Model C – KWK.KPU),

40 Bukti P-40

Fotokopi Instrumen Pemantauan Tim Desk Pilkada Kabupaten Seruyan Tahun 2013 di Kecamatan:

- 1. Seruyan Hilir
- 2. Seruyan Hulu
- 3. Seruyan Tengah
- 4. Seruyan Raya
- 5. Danau Sembuluh
- 6. Batu Ampar
- 7. Seruyan Hilir Timur
- 8. Danau Seluluk
- 9. Hanau:

41 Bukti P-41

Fotokopi Surat Panwascam Kecamatan Hanau Nomor 018/PANWASLU/HAN/IV/2013 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu RI, tertanggal 13 April 2013.

Selain itu, Pemohon mengajukan dua orang ahli dan 20 orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 29 April 2013, 30 April 2013, dan tanggal 2 Mei 2013, sebagai berikut:

Ahli

1. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.

Dalam perkara ini Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan atas nama H. Ahmad Ruswandi dan H. Sutrisno, SH. selaku

Pihak Pemohon mengajukan keberatan atas Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013. Permohonan yang diajukan didasarkan atas berbagai persoalan terkait pelanggaran yang diduga dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Seruyan. Salah satu bentuk pelanggaran paling serius yang dikemukakan adalah diloloskannya Pasangan Calon Perseorangan yang tidak memenuhi syarat minimal dukungan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Seruyan Tahun 2013 oleh KPU Kabupaten Seruyan. Selain itu, KPU Kabupaten Seruyan juga dinilai telah menghalang-halangi dan/atau membatasi hak pilih (right to vote) warga Kabupaten Seruyan pada saat pemberian suara dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013.

Calon Perseorangan dalam Pemilukada

Pada awalnya, berdasarkan ketentuan 56 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Nomor 32/2004), pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Namun dalam pengujian Pasal 56 ayat (2) UU Nomor 32/2004. melalui putusan Nomor 5/PUU-V/2007. Mahkamah Konstitusi berpendirian, pengajuan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak hanya menjadi hak partai politik dan/atau gabungan partai politik saja, melainkan juga merupakan hak setiap warga negara melalui jalur perseorangan. Pemberian kesempatan kepada calon perseorangan dinilai Mahkamah sebagai pemberian peluang bagi setiap warga negara agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah berjalan secara lebih demokratis. Hanya saja, keikutsertaan calon perseorangan dalam Pemilukada tetap dibebani sejumlah kewajiban yang berkaitan dengan persyaratan jumlah dukungan minimal terhadap yang bersangkutan. Persyaratan tersebut diperlukan agar terjadi keseimbangan antara calon perseorangan dengan parpol atau gabungan parpol yang juga disyaratkan mempunyai jumlah wakil minimal tertentu di DPRD atau jumlah perolehan suara minimal tertentu untuk dapat mengajukan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Meski demikian, Mahkamah Konstitusi juga memberikan panduan bahwa syarat jumlah dukungan bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah perseorangan tidak boleh lebih berat daripada syarat parpol yang dapat mengajukan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi ketidakadilan karena perolehan wakil di DPRD atau jumlah suara parpol didapatkan dalam suatu pemilihan umum yang biayanya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara, sedangkan calon perseorangan harus mengumpulkan sendiri pernyataan dukungan dari pendukungnya. Sebaliknya, syarat dukungan bagi calon perseorangan juga tidak boleh terlalu ringan sehingga akan membuka kesempatan bagi orang-orang yang tidak bersungguh-sungguh yang pada gilirannya dapat menurunkan nilai dan citra demokrasi yang dapat bermuara pada turunnya kepercayaan rakyat terhadap pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hal itulah kemudian yang ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang melalui perubahan UU Nomor 32/2004. Melalui perubahan ini, keikutsertaan perseorangan dibuka dengan sejumlah persyaratan dukungan. Pasal 59 ayat (1) UU Nomor 12/2008 tentang Perubahan UU Nomor 32/2004, peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah: a. pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. b. pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Khusus bagi pasangan calon perseorangan untuk calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota ditentukan, mesti memenuhi syarat dukungan sesuai dengan jumlah penduduk masing-masing daerah kabupaten/kota sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (2b) UU Nomor 12/2008 sebagai berikut:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5% (enam koma lima persen);
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 5% (lima persen);
- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu)
 sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya
 4% (empat persen); dan
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga persen).

Tidak hanya sampai di situ, jumlah dukungan tersebut juga dipersyaratkan harus tersebar di lebih dari 50% jumlah kecamatan di kabupaten yang bersangkutan. UU hanya mengatur syarat dukungan sampai batas sebagaimana terdapat dalam Pasal 59 ayat (2b) UU Nomor 32/2004. Sedangkan jumlah atau angka pasti (absolut) jumlah dukungan calon perseorangan ditetapkan oleh KPU masingmasing daerah sesuai jumlah pendududuk. Hal ini sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 9/2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Secara teknis, syarat dukungan penduduk bagi calon perseorangan dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi KTP atau surat keterangan tanda penduduk yang meliputi: kartu keluarga, paspor atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya. Artinya, dokumen ini menjadi syarat formil bagi bakal calon perseorangan untuk mendaftarkan diri ke KPU kabupaten atau kota. Selanjutnya, syarat dukungan dimaksud akan diperiksa kebenarannya melalui proses verifikasi yang dilakukan KPU kabupaten atau kota. Apabila syarat dukungan tersebut dapat dipenuhi, KPU kabupaten/kota akan menetapkan yang bersangkutan sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Bila tidak, tentunya yang bersangkutan tidak berhak untuk ditetapkan sebagai pasangan calon. Pertanyaan mendasarnya, apakah sebetulnya roh di balik diadakannya persyaratan dukungan bagi bakal calon perseorangan? Apakah hanya sekedar memenuhi syarat formil pencalonan? Atau, harusnya syarat dukungan merupakan pembuktian bahwa calon perseorangan yang bersangkutan betul-betul mampu membuktikan bahwa dirinya dikehendaki secara signifikan oleh rakyat? Jika merujuk semangat awal diakomodirnya calon perseorangan dalam UU No 32/2004, yang dikehendaki adalah kesetaraan dan proporsionalitas syarat dukungan antara calon perseorangan dengan calon partai politik. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 jelas dinyatakan bahwa diadakannya persyaratan dukungan bagi calon perseorangan adalah untuk mengimbangi persyaratan dukungan yang ditentukan bagi partai politik. Di mana bagi partai politik atau gabungan partai politik yang akan mengajukan calon dipersyaratkan memiliki dukungan, perolehan sekurangkurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Persyaratan memiliki sekurang-kurangnya

15% dari jumlah kursi DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD merupakan dukungan riil. Dukungan sah yang diperoleh melalui pemilu. Sehingga sulit untuk membantah kebenarannya. Pada saat calon perseorangan diakomodir, dukungan rakyat dalam jumlah tertentu untuk calon yang maju melalui jalur perseorangan juga ditentukan sebagai persyaratan. Jika dukungan yang ditentukan bagi parpol merupakan dukungan riil, maka dukungan yang dipersyaratkan bagi calon perseorang juga mesti dukungan riil. Dalam arti, penduduk yang diklaim memberikan dukungan, dapat dibuktikan bahwa yang bersangkutan betul-betul memberikan sokongannya kepada bakal calon perseorangan.

Dalam hal ini, keterpenuhan persyaratan dukungan tidak hanya sekadar terisinya formulir dukungan dan menyerahkan fotokopi keterangan tanda penduduk, melainkan secara faktual dukungan yang diberikan juga nyata adanya. Di mana keberadaannya dapat dibuktikan dengan adanya pemberian dukungan secara sadar, tanpa paksaan dan tanpa manipulasi oleh bakal pasangan calon perseorangan atau siapapun. Adapun poin yang membedakan syarat dukungan calon perseorangan dan calon dari partai politik hanya pada cara dan jumlah dukungan yang semestinya dipenuhi. Bagi calon partai politik disyaratkan dukungan sebesar 15% akumulasi suara dalam pemilu, sedangkan bagi perseorangan berkisar antara 3-6,5% jumlah dukungan dari total jumlah penduduk. Pembedaan jumlah dukungan ini, secara konstitusi dapat dibenarkan. Sebab, dukungan bagi partai politik diperoleh melalui pemilihan umum yang dibiaya oleh negara. Sedangkan dukungan bagi calon perseorangan diperoleh yang bersangkutan dengan menggunakan biaya sendiri. Selain itu, dengan perbedaan jumlah dukungan antara perseorang dan calon partai politik itulah terletak proporsionalitas penerapan syarat dukungan. Karena itu, terkait dengan keaslian dukungan, bakal calon perseorangan mesti mendapatkan dukungan dengan cara yang benar. Bukan dengan cara-cara yang tidak sah dan melanggar hukum. Dukungan yang diperoleh dengan cara-cara yang tidak sah akan menyebabkan semangat untuk menyeimbangkan persyaratan dukungan bagi pasangan calon yang diusung partai politik/gabungan partai politik dengan syarat dukungan bagi perseorang menjadi tercederai. Selain itu, pada saat bersamaan, kondisi ini juga akan melukai semangat awal dibukanya ruang bagi perseorangan untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Lalu bagaimana dengan calon perseorangan dalam Pemilukada Kabupaten Seruyan? Semangat dan persyaratan, apa yang diuraikan di atas amat mungkin terjadi dalam proses hadirnya calon perseorangan, termasuk pula dalam pelaksaan Pemilukada Kabupaten Seruyan.

Karena syarat dukungan dicari oleh masing-masing calon perseorangan, pelaksanaannya rentan terhadap adanya praktik manipulasi dukungan. Perolehan dukungan dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Misalnya, dukungan yang didapat tidak diberikan secara sadar dan sukarela oleh penduduk yang berumur 17 tahun atau lebih. Melainkan dilakukan dengan melalui manipulasi informasi, manipulasi data dan janji-janji politik. Sehingga proses pencarian dukungan juga sangat rawan dijadikan ajang transaksi politik dan praktik money politic. Pada gilirannya, esensi persyaratan adanya dukungan dalam jumlah tertentu secara prinsip tidak dapat dipenuhi. Selain itu, meski terhadap dukungan juga dilakukan proses verifikasi, baik secara administrasi maupun secara faktual oleh penyelenggara pemilu, namun ruang terjadi manipulasi dan penyimpangan tetap terbuka. Jika data dukungan telah diperoleh dengan cara-cara yang tidak fair, proses verifikasi juga berpeluang untuk berjalan secara tidak fair. Sebab, proses verifikasi dukungan dilakukan oleh petugas peneliti dari RT/RW setempat yang diangkat oleh PPS hanya akan mampu menjangkau keterpenuhan syarat secara formil. Sedangkan bagaimana dukungan tersebut diperoleh sulit untuk dijangkau. Kerentanan seperti terurai di atas juga menjadi sesuatu yang bisa saja terjadi dalam Pemilukada Kabupaten Seruyan. Oleh karena itu, jika kecurangan dan manipulasi pemenuhan syarat dukungan bakal calon perseorang juga terjadi dan bukti-bukti yang ada memiliki kebenaran yang tidak terbantahkan, selayaknya pasangan calon yang melakukan diberikan sanksi tegas. Sebab, tindakan tersebut jelas telah menurunkan, bahkan menciderai nilai dan citra demokrasi yang dapat menurun tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Pembatasan Hak Pilih Warga Negara

Dalam pemilukada Kabupaten Seruyan, terindikasi sejumlah warga Kabupaten Seruyan yang sudah terdaftar di DPT sebagai Pemilih tetapi tidak mendapat undangan (Formulir C6) dilarang untuk memilih dan memberikan hak suaranya meski sudah membawa KTP ke TPS. Selain itu, warga Kabupaten Seruyan yang memiliki KTP, namun tidak terdaftar dalam DPT ditolak petugas KPPS untuk

menggunakan hak pilihnya. Kondisi ini merupakan modus baru dalam praktik pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilukada.

Jika fakta ini benar adanya, penyelenggara pemilukada Kabupaten Seruyan telah melakukan pelanggaran serius terhadap hak pilih (right to vote) warga negara dalam pemilukada. Dalam posisi ini, pelanggaran terjadi karena karena persoalan administrasi pemilu dijadikan alasan untuk membatasi/menghalangi warga negara untuk melaksanakan haknya. Dalam Putusan Nomor 102/PUU-VIII/2009 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012 dalam pengujian UU Nomor 32/2004 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, bagi seseorang yang tidak terdaftar dalam DPT tetap dapat menggunakan haknya untuk memilih satu jam sebelum batas waktu pemungutan suara berakhir dan sebelumnya sudah melapor ke petugas KPPS. Pada Putusan Nomor 102/PUU-VIII/2009, di antara pertimbangan Mahkamah menyebutkan, hak-hak warga negara untuk memilih telah ditetapkan sebagai hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara (constitutional rights of citizen), sehingga oleh karenanya hak konstitusional tersebut di atas tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apapun yang mempersulit warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. Dalam hal ini, persyaratan bahwa pemilih mesti dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) lebih merupakan prosedur terdaftar administratif, sehingga tidak dapat menegasikan hal-hal yang bersifat substansial yaitu hak warga negara untuk memilih (right to vote) dalam pemilihan umum. Pertimbangan tersebut kemudian digunakan lagi oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 85/PUU-X/2012. Lagi pula, persoalan demikian juga telah dimuat secara tegas dalam ketentuan UU Pemilu Legislatif. Dalam Pasal 150 UU Pemilu Legislatif ditegaskan:

- (1) Pemilih yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap atau daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf c dapat menggunakan kartu tanda penduduk atau paspor.
- (2) Untuk Pemilih yang menggunakan kartu tanda penduduk atau paspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan ketentuan:
 - a. memilih di TPS yang ada di RT/RW atau nama lain sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP atau paspornya;

- b. terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat; dan
- c. dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS setempat.

Sekalipun ketentuan di atas bukanlah Undang-Undang terkait pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, namun substansi yang dikehendakinya terkait hak pilih warga negara sama dengan hak pilih warga negara dalam penyelenggaraan pemilukada. Oleh karena itu, persoalan tidak terdaftar dalam DPT, tidak memiliki kartu panggilan, atau tidak memenuhi syarat administrasi pemilu lainnya, sepanjang yang bersangkutan dapat membuktikan dia adalah warga di tempat di mana ia memberikan hak pilih, petugas penyelenggara pemilu tidak dapat menghalang-halangi apalagi melarang yang bersangkutan untuk menggunakan hak pilihnya. Jika dalam Pemilukada Kabupaten Seruyan terdapat bukti yang kuat dan validitasnya tidak terbantahkan bahwa penyelenggara pemilu yang menghalang-halangi atau melarang warga yang memilih hak pilih menggunakan haknya karena alasan yang bersifat administrasif, maka pelanggaran tersebut tidak hanya sekedar pelanggaran pemilu, melainkan juga pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Sejak pertama kali dilaksanakannya pemilukada secara langsung sampai saat sekarang, modus pelanggaran dan kecurangan dalam penyelenggaraannya pun semakin berkembang. Cara-cara yang dilakukan tidak lagi sekedar memanipulasi hasil perolehan suara, melainkan juga dengan metode yang secara langsung ataupun tidak akan mempengaruhi kemenangan pasangan calon dalam pemilukada. Oleh karena itu, sekecil apapun pelanggaran tersebut, sepanjang yang terjadi dapat menciderai proses demokrasi, maka sudah selayaknya diberi sanksi yang sesuai, terutama oleh Mahkamah sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk itu.

2. Dr. Maruarar Siahaan, S.H.,

Pendahuluan.

Calon Perseorangan sebagai Pasangan peserta Pemilukada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah setelah Putusan MK Nomor 05/PUU-V/ 2007, memang merupakan fenomena yang boleh dikatakan memberi keseimbangan terhadap dominasi partai politik yang sarat dengan kekuasaan oligarkis dalam

pengajuan pasangan calon peserta pemilu kepala/wakil kepala daerah. Harapan yang termuat dalam putusan tersebut untuk mendorong pembenahan dalam pemilu kepala daerah memang bukan sesuatu yang mengada-ada, terutama karena ongkos politik yang harus ditanggung karena menggunakan kendaraan politik untuk pencalonan kepala daerah. Pasangan calon yang potensial dan didambakan oleh masyarakat, dengan demikian dimungkinkan muncul, mesklpun dengan ongkos yang minimal.

Akan tetapi harapan yang demikian tampaknya tidak selalu benar, baik dilihat dari segi ongkos maupun dari sisi kejujuran. Dukungan yang disyaratkan bagi calon perseorangan dengan *threshold* minimum 6,5% dari penduduk, yaitu bagi Pasangan CalonKepala/Wakil Kepala Daerah Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000,-(dua juta) jiwa, dan Pasangan Calon Kepala/Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dengan penduduk sampai dengan 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu) jiwa, bukanlah sesuatu hal yang murah, dan karenanya juga tidak mudah. Oleh karenanya, pencapaian syarat dukungan minimu bagi Pasangan Calon Kepala Daerah perorangan, mudah juga tergoda dengan jalan pintas.

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam menilai sengketa pilkada yang menyangkut caion perseorangan, tiga pokok pikiran turut menjadi pertimbangan pokok yaitu:

- Pengalaman menunjukkan bahwa sulit untuk memperoleh dukungan dengan jumlah minimum sekalipun dengan jumlah sebesar 10.000,-(sepuluh ribu) jiwa dengan cara-cara yang jujur dan bersih, tanpa penyimpangan sama sekali;
- 2. Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal Konstitusi dan sebagai benteng terakhir keadilan, harus mempunyai keleluasaan untuk mencegah calon-calon kepala daerah yang menggunakan cara-cara yang tidak jujur berdasar tolok ukur konsitusi, untuk meraih kekuasaan pimpinan pemerintahan daerah. Jurisprudensi tetap Mahkamah Konstitusi telah menjadi norma bahwa keadilan procedural tidak boleh menafikan keadilan substantif;
- 3. Sifat pembuktian dalam hukum acara sengketa pilkada yang memiliki karakter campuran antara bidang hokum public dengan hokum privat, seyogianya memperhatikan teori pembuktian, di satu sisi mengandaikan proses pembuktian bagaikan perebutan untuk menembus garis tengah lapangan

pembuktian, di mana bobot bukti (*preponderance of evidence*) pihak mana yang mampu melewati garis tengah lapangan pembuktian, dan di sisi lain, berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, apakah alat bukti yang diajukan dapat membentuk keyakinan hakim, bahwa salah satu pihak lolos dalam pembuktian dalilnya.

Syarat Pasangan Calon Perseorangan

Syarat-syarat calon perseorangan yang dirinci dalam Pasal 18 ayat (4) huruf b, Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012, adalah sebagai berikut:

- Surat pemyataan dukungan kepada Pasangan Calon, secara kolbisektif atau individual, yang ditanda tangani atau cap jempol, diketahui atau disetujui oleh bakal pasangan calon, diatas kertas bermeterai menggunakan Formulir B 1-PKWK-KPU, yang dibuat rangkap 3 (tiga), dokumen dukungan mana memuat, (i) nama lengkap Bakal Pasangan Calon, (ii) rekapitulasi jumlah dukungan, (iii) nama Kabupaten/Kota atau Kecamatan yang merupakan wilayah tempat tinggal pendukung;
- Fotocopi KPT atau surat keterangan identitas kependudukan lain yang sah yang dikeluarkan sekurang-kurangnya Lurah/Kepala Desa dari masing-masing prendukung;
- 3. Surat Keterangan penduduk bagi penduduk yang belum memiliki KT, tidak dikeluarkan dalam bentuk kolektif
- 4. Menyerahkan *hard copy* dan *soft copy* kepada KPU Kabupaten paling lambat 21 hari sebelum pendaftaran Bakal Pasangan Calon;

Verifikasi Administratif dan Faktual.

KPUD Kabupaten/Kota memberitahukan kepada PPK, dan PPS diwilayah kerjanya mengenai perlaksanaan verifikasi dokumen persyaratan calon perseorangan sebelum penyerahan daftar dukungan kepda PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59a ayat (4) Undang-Undang 12/2008 juncto UU 32/2004, verifikasi akan dilakukan, menyangkut verifikasi administrasi selama 3 hari, yang meliputi,

a. kebenaran dan keabsahan jumlah dan daftar nama pendukung, Nomor KTP/NIK atau Surat Keterangan, alamat, tanda tangan atau cap jempol, dengan mencocokkan data yang terdapat pada fotocopi KTP, dan apabila ditemukan ketidak cocokan atau ketidak benaran, data yang tidak benar dikeluarkan dari daftar; b. dukungan tidak syah apabila, (i) pendukung menarik dukungan, (ii) dukungan ganda, (iii) identitas kependudukan tidak berlaku lagi, (iv) dalam surat dukungan tidak terdapat tanda tangan atau cap jempol, (v) nomor KTP atau surat domisili sama dengan pendukung yang berbeda, (vi) surat dukungan kolektif tidak bermeterai mengakibatkan seluruh dukungan dalam dokumen tidak memenuhi syarat administrasi; (vil) surat dukungan kolektif tidak memuat tanda tangan asli pasangan calon, (viii) surat dukungan tidak dilampiri identitas kependudukan, nama pendukung dicoret, (ix) nama pendukung dalam dokumen dukungan berbeda dengan nama dalam fotocopi identitas kependudukan, (x) fotocopi identitas kependudukan berbeda-berbeda desa/kelurahan dengan lokasi PPS tempat dukungan diverifikasi.

Verifikasi faktual dilakukan dengan melaksanakan kegiatan pencocokan dan penelitian mengenai kebenaran dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan dalam jangka waktu 9 hari, dengan cara;

- PPS melakukan pencocokan dan penelitian secara langsung setiap nama pendukung, baik dengan mengumpulkan pendukung atau mendatangi alamat pendukung, untuk mennbuktikan kebenaran dukungan;
- Nama dalam Daftar Pendukung yang menyatakan tidak mendukung, yang bersangkutan mengisi Formulir Model B 9-PKWK-KPU, dan kemudian dicoret dari daftarpendukung;
- Apabila dalam verifikasi factual secara kolektif pendukung tidak hadir, pendukung dapat hadir ke PPS untuk membuktikan dukungannya dalam waktu 3 (tiga) hari, dan apabila dalam jangka waktu tersebut tidak hadir, dukungan tidak memenuhi syarat;
- 4. Apabila pendukung tidak mengaku memberikan dukungan,tetapi tidak bersedia mengisi lembar surat pemyataan tidak memberi dukungan, dukungan dinyatakan memenuhi syarat;
- 5. Apabila alamat yang dicantumkan fiktif dan rumah pendukung tidak ditemukan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat;

Atas hasil verifikasi PPS tersebut dibuat Berita Acara 3 (tiga) rangkap, yaitu kepada Bakal Pasangan Calon, PPK, dan arsip PPS, dan PPK kemudian melakukan verifikasi factual paling lama 7 (tujuh) hari, yaitu memverifikai jumlah dukungan bakan Pasangan Calon, untuk mencegah dukungan ganda terhadap pasangan calon yang berbeda dan adanya

informasi manipulasi dukungan. Disamping meneliti kembali syarat administrasi dukungan, PPK akan menyatakan memenuhi syarat atau tidak nama pendukung yang sama tapi KTP atau surat keterangan domisili berbeda, setelah dilakukan pembuktian dilapangan. PPK kemudian membuat Berita Acara Hasil Verifikasi dan Rekapitulasi dalam rangkap tiga, masing-masing untuk bakal Pasangan Calon, KPU Kabupaten/Kota dan arsip PPK.

Pelanggaran Aturan Pemilukada

Dukungan bagi Pasangan Calon Perorangan, baik dari sisi jumlah dan persyaratan administrative, maupun dari kebenaran faktual yang harus diverifikasi di lapangan, menunjukkan sukarnya bakal Pasangan Calon Pemilukada memenuhi syarat tersebut dengan cara yang jujur dan bersih, jikalau Bakal Pasangan Calon bukan merupakan figur yang sungguh dikenal dan dicintai rakyat. Dari alat-alat bukti, baik surat maupun saksi-saksi yang akan didengar dibawah sumpah dan jikalau diteliti dengan seksama, maka pencapaian persyaratan pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 1, dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Seruyan, diwarnai dengan ketidak jujuran sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 22E UUD 1945, dan bahkan boleh menjurus kepada tindak pidana, baik oleh yang melakukan pemalsuan atau yang menggunakan surat palsu untuk menguntungkan diri sendiri. Perolehan dukungan bagi calon perseorangan dengan janji-janji yang dinyatakan secara tertulis tentang pembagian kebun plasma jika Pasangan Calon yang didukung menang, merupakan pelanggaran tersendiri. Terlepas dari perolehan suara secara signifikan yang temyata melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik dengan sikap penyelenggara yang secara terang-terangan menghalangi penggunaan hak pilih dengan mewajibkan syarat-syarat penggunaan hak pilih tidak mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun dengan cara lainnya di mana penyelenggara menolak pemilih yang mendapat undangan C-6 dan tidak membawa KTP atau menolak orang yang mempunyai hak pilih namun tidak mendapat undangan, tetapi membawa KTP, jelas bahwa jika alat bukti yang diajukan dinyatakan sah, maka hal demikian menyebabkan pemungutan suara yang dilakukan tidak berlangsung dengan jujur.

Jikalau hal demikian dipandang terbukti, maka Penyelenggara dianggap telah melanggar prinsip penyelenggara untuk menjaga independensi, jujur, adil,

kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, professionalitas, akuntabilitas, efesiensi dan efektivitas, dan seluruh pelanggaran yang dilakukan yang menunjukkan pemihakan terhadap satu Pasangan calon, membawa akibat hukum kebatalan bagi perolehan suara Pasangan Calon tersebut.

Jikalau saksi-saksi konsisten dan alat-alat bukti surat yang diajukan Pemohon dapat diterima oleh Majelis Hakim sebagai alat bukti yang sah, maka Pasangan Calon yang sesungguhnya tidak memenuhi syarat, telah direkayasa secara tidak jujur untuk menjadi Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati, pada hal tidak memenuhi syarat dukungan yang ditentukan bagi Pasangan Calon Perseorangan, sehingga menyebabkan perolehan suara batal, dan hasil penghitungan suara yang dilakukan KPU tidak sah. Karena telah menjadi jurisprudensi tetap MK, bahwa pelanggaran yang dilakukan yang mempunyai hubungan reievan dengan hasil yang diperoleh secara signifikan, tidak boleh mengguntungkan bagi pasangan calon yang melakukan pelanggaran atau memperoleh keuntungan dari pelanggaran yang dilakukan pihak lain. Pemilukada demikian bertentangan dengan Prinsip Konstitusi tentang Pemilu yang luber dan jurdil sebagaimana diatur dalam Pasak 22E UUD 1945.

Kesimpulan

Dengan asumsi bahwa keseluruhan alat bukti, baik surat maupun saksi, yang diajukan Pemohon diterima Majelis Hakim, maka dapat disimpulkan:

- Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi syarat dukungan yang sah, baik jumlah maupun persyaratan administrasi dukungan, hal mana merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Perolehan suara pasangan calon demikian menjadi cacat hukum, karenanya menjadi batal demi hukum;
- 3. Karena perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana ditetapkan Termohon dalam Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara cacat dan batal, maka Penetapan Pasangan Calon Terpilih juga menjadi batal demi hukum:
- 4. Konsekwensi keadaan hukum demikian, menyebabkan Pasangan Calon Nomor urut berikutnya dapat ditetapkan sebagai Pasangan Calon Kepala/Wakil Daerah Seruyan terpilih.

Saksi Pemohon

1. Dohong

- Saksi tinggal di Desa Sembuluh II, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan;
- Saksi adalah Ketua PPS Desa Sembuluh II, Danau Sembuluh;
- Di tempat saksi ada lima TPS;
- Verifikasi dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2012 untuk satu pasangan calon perseorangan;
- Saksi diperintah oleh Ketua PPK untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap dukungan pasangan calon independent.
- Di tempat saksi dukungan calon perseorangan sebanyak 204 orang. Setelah dilakukan verifikasi administrasi jumlah pendukung yang tidak memenuhi syarat ditambah dengan jumlah orang yang membuat pernyataan tidak mendukung adalah sebanyak 105 orang. Sisa 99 orang yang memenuhi syarat administrasi namun dari 99 orang yang memenuhi syarat administrasi tersebut, saksi tidak sempat melakukan verifikasi faktual karena jarak rumah dengan sekretariat PPS agak jauh sementara waktu yang diberikan hanya tiga hari dari PPK;
- 99 orang tersebut kemudian saksi loloskan;
- Jika menurut aturan hal tersebut dibenarka, yaitu hanya melakukan verifikasi administrasi dan tidak melakukan verifikasi faktual;
- Dukungan yang dilakukan verifikasi adalah atas nama pasangan Sudarsono;
- Pada saat saksi melakukan verifikasi, Tim dari Calon Perseorangan (Pihak Terkait) tidak ada yang dating;

2. Zulkarnain

- Saksi tinggal di Desa Sembuluh I, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan;
- Saksi adalah Ketua PPS Desa Sembuluh I;
- Di tempat saksi terdapat 12 TPS;
- Saksi melakukan verifikasi dukungan untuk calon perseorangan;
- Jumlah yang saksi verifikasi adalah sebanyak 119. Dari hasil verifikasi administrasi terdapat 35 orang yang tidak memenuhi syarat, sedangkan sisanya yang berjumlah 84 orang memenuhi syarat administrasi tetapi saksi

- tidak sempat melakukan verifikasi faktual karena waktu yang diberikan oleh PPK Kecamatan Danau Sembuluh hanya tiga hari;
- Saksi tidak mengetahui berapa lama verifikasi dilakukan jika berdasarkan aturan;
- Status 84 orang tersebut dinyatakan lolos meskipun saksi tidak sempat melakukan verifikasi faktual;
- Tidak ada permintaan kepada saksi agar tidak perlu diiverifikasi;

3. **Jovo**

- Saksi adalah Kepala Desa Telaga Pulang, Kecamatan Danau Sembuluh,
 Kabupaten Seruyan;
- Saksi bekerja sama dengan oknum trantib Kecamatan Danau Sembuluh bernama Ali dan salah satu Tim Sukses Nomor 1 bernama Budi untuk membobol kecamatan untuk mengambil KTP lama untuk mendukung pasangan calon perseorangan. Setiap KTP dihargai Rp. 5.000,-
- Target KTP yang harus didapat adalah 1000 dengan cara bertahap;
- Saat itu saudara Ali mengambil 288 KTP dan dibawa ke tempat saksi.
 Kemudian agar tidak dicurigai saksi menyuruh Ali untuk memfotokopi 20 KTP dan selanjutnya dimasukkan dalam daftar dukungan serta merekayasa tanda tangan. Oleh karena saksi mendapat tugas mendadak maka saksi hanya mendapat 20 KTP. Sedangkan sisa 268 KTP sudah diambil sebagai barang bukti;
- Dari 20 KTP yang difotokopi Saudara Ali yang mendapatkan uangnya, saksi tidak mendapatkan uang tersebut. Adapun pembayaran uang dilakukansetelah fotokopi KTP dan tanda tangan dalam daftar dukungan diberikan kepada salah satu Tim Sukses Nomor Urut 1, yaitu Saudara Budi. Hal tersebut saksi ketahui berdasarkan keterangan dari Saudara Ali;

4. **Ali**

- Saksi membenarkan keterangan saksi Joyo;
- Saksi yang mengambil KTP di Kecamatan Danau Sembuluh, sebanyak 288 KTP dan kemudian saksi fotokopi sebanyak 20 KTP. Saksi juga yang merekayasa tanda tangan serta menuliskannya dalam buku pendukung independent. Setelah saksi melaksanakan pekerjaan tersebut saksi diberi uang Rp. 400.000,-;

- Fotokopi KTP, rekayasa tanda tangan dalam buku pendukung Calon Perseorangan tersebut kemudian saksi serahkan kepada Saudara Budi, Tim Sukses Nomor Urut 1:
- Saksi sudah menghabiskan Uang Rp. 400.000 tersebut;

5. Abdul Muis

- Saksi adalah Sekretaris Desa Desa Sahabu, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Seruyan;
- Saksi juga adalah Anggota PPS;
- Saksi melakukan verifikasi dukungan calon independent pada tanggal 12
 Desember 2012, sebanyak 568 orang;
- Dari keterangan Nurhadi salah satu Tim Sukses Nomor Urut 1, bahwa data dukungan tersebut adalah hasil rekayasa, yaitu fotokopi KTP dan kartu keluarga tersebut dikumpulkan secara kolektif dan direkap di Kuala Pembuang dan tanda tangan pendukung murni direkayasa;
- Setelah saksi melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual didapat hasil sebanyak 18 orang, dan setelah saksi bertanya kepada penduduk asli Desa Sahabu, ternyata dukungan tersebut didapat dari hasil rekayasa karena penduduk asli Desa Sahabu tidak pernah memberikan KTP dan dukungan kepada Nomor Urut 1;
- Pada tanggal 24, saksi di telepon oleh Yulhaidir yang menyatakan keberatan dengan hasil verifikasi tersebut dan meminta agar dilakukan verifikasi ulang. Atas hal tersebut saksi kemudian berkoordinasi dengan PPK dan Camat. Setelah itu, Bapak Yulhaidir dan Ketua PPK Kecamatan melalui telepon meminta ijin kepada KPU Kabupaten Seruyan untuk melaksanakan verifikasi ulang. Kemudian KPU Kabupaten Seruyan memberi waktu satu hari untuk melakukan verifikasi ulang. Namun karena waktu yang mendesak, saksi meminta PPK Kecamatan mendampingi saksi melakukan verifikasi ulang tersebut yang hasilnya mendampat 11 orang tambahan, sehingga total jumlah dukungan adalah 29 orang;
- Di PPS saksi terdapat 3 TPS;
- Di tiga TPS tersebut yang mendapat suara terbanyak Nomor 2 denga selisih suara 142;

6. Saifudin Juhri

- Saksi beralamat di Jalan Piere Tendean Nomor 16 Kuala Pembuang.
- Saksi adalah PNS di Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan. Sebelumnya,
 saksi sebagai camat di Kecamatan Danau Seluluk;
- ADa penggandaan KTP oleh staf honorer Kecamatan Danau Seluluk bernama Firdawan Syah;
- Hal itu saksi ketahui setelah saksi melakukan klarifikasi kepada Firdawan Syah saat saksi mengetahui ada penggandaan KTP atas permintaan dua orang. Pertama, atas nama Kepala Desa Asam Baru, Kecamatan Danau Seluluk atas permintaan atau perintah Bapak Nanianto penduduk Desa Asam Baru yang diduga salah satu tim sukses bakal calon, Bapak Eko, yang ternyata batal maju sebagai bakal calon. Adapun jumlah yang diminta adalah 500 lembar. Kedua, dari Desa Tanjung Hara, Kecamatan Danau Seluluk atas permintaan atau perintah Kepala Desa Anwar Sadat dengan alasan untuk kepentingan arsip atau dokumen desa sejumlah 333 lembar;
- Kemudian terhadap permintaan penggandaan tersebut saksi membuat laporan kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Seruyan dengan Nomor 140. Namun sampai dengan persidangan ini tidak ada tindak lanjut dari Panwaslu;

7. Rumansyah

- Saksi adalah Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Anggota Ranting Partai PDI Perjuangan;
- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 1 Desa Panimba Raya;
- Jumlah pemilih di TPS 112;
- Jumlah DPT-nya sebesar 193;
- Saksi tidak pernah mendukung atau memberikan fotokopi KTP Saksi kepada Pasangan Calon Bupati Seruyan Nomor Urut 1;
- Saksi mendengar dari warga bahwa di PPS ada melakukan verifikasi di desa setempat;
- Saksi tidak didatangi oleh Ketua PPS;
- Saksi tidak menerima fotokopi KTP tetapi tanda tangan saksi direkayasa.

8. Imbransyah

Saksi melihat tanda tangan Saksi memang ada;

- Saksi tidak pernah memberikan foto kopi KTP;
- Tanda tangan Saksi direkayasa;
- Saksi tidak pernah mendukung atau memberikan fotokopi KTP Saksi.

9. Herdianto

- Saksi tinggal di Desa Sembuluh RT 07, RW 02, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan;
- Ada seseorang bernama Itam datang ke rumah Saksi;
- Saksi diminta untuk memberikan foto kopi KTP dan kartu keluarga Saksi;
- Saksi baru tahu bahwa foto kopi KTP Saksi digunakan pada saat tanggal pencoblosan.

10. Jainal Abdi

- Saksi tinggal di Desa Asam Baru, Kecamatan Danau Seluluk, Kabupaten Seruyan;
- Saksi sangat keberatan karena foto kopi KTP Saksi disalahgunakan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi tidak pernah memberikan dukungan sama sekali terhadap calon independen;
- Pada tanggal 2 April 2013, Saksi didatangi oleh orang yang tidak kenal dan dia tanya, "Pak Jainal, apakah kamu masuk pendukung calon independen?"
 Saksi jawab, "Tidak!"
- Tanda tangan saksi dipalsukan.

11. Anam Nur Sidik

- Saksi tinggal di Desa Sembuluh II, Kecamatan Danau Sembuluh;
- Saksi kerja di wilayah Kecamatan Danau Sembuluh tetapi KTP atau identitas saksi di Desa Tabiku, Kecamatan Seruyan Raya;
- Saksi memilih di daerah Sembuluh II di TPS 04;
- Telah terjadi penyetopan atau pelarangan bagi warga atau karyawan yang tidak mempunyai KTP Kabupaten Seruyan walaupun karyawan tersebut terdaftar di DPT dan mempunyai kartu pemilih;
- Pelarangan tersebut dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Nurman;

 KPPS sempat diancam dan akan menutup TPS jikalau karyawan atau warga tetap menyalurkan hak suaranya yang tidak mempunyai KTP Seruyan.

12. Suriansyah

- Saksi tinggal PT Sarana Titian Permata Estate 2, Desa Tanjung Rangas,
 Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Saksi memilih di TPS 06 Wilayah Perusahaan Desa Tanjung Rangas;
- Bahwa pada Kamis, 4 April 2013, banyak surat undangan yang tidak dibagikan oleh panitia KPPS, baik KPPS Nomor 5 maupun KPPS Nomor 6 di PT Sarana Titian Permata Estate 2, Desa Tanjung Rangas;
- Pada saat Saksi menuju ke TPS tersebut Saksi melihat di Pos Satpam PT STP 2 ada tiga tumpuk surat undangan yang sedang dipilih oleh beberapa masyarakat.

13. Gundri

- Saksi tinggal di Desa Tumbang Manjul, Kecamatan Seruyan Hulu;
- Saksi adalah Ketua PPK Seruyan Hulu;
- Ada 20 PPS dan 30 TPS wilayah Kecamatan Seruyan Hulu;
- Jumlah DPT-nya sebesar 7.420 dan yang menggunakan hak pilih 5.105;
- Tidak ada yang menggunakan KTP dan Kartu Keluarga;
- Rekapitulasi tanggal 10 April 2013 dihadiri oleh saksi pasangan calon,
 Panwas Kecamatan, dan PPS;
- Pada saat dilaksanakan rekapitulasi saksi Nomor Urut 2 tidak tanda tangan dan tidak ada keberatan.

14. Akhmad Budianoor

- Saksi adalah Ketua PPK Seruyan Raya;
- Jumlah DPT-nya 13.048 dengan jumlah pemilih 13.048;
- Jumlah DPT besar dikarenakan cuma 5 desa tetapi ada beberapa perusahaan;
- Suara sah seluruh pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah 9.131;
- Rekapitulasi tanggal 6 April 2013 yang dihadiri oleh saksi pasangan calon,
 PPK, dan Panwas;

- Ada keberatan pada saat rekapitulasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor 2;
- Pada tanggal 4 April 2013 di TPS 5 terjadi intimidasi.

15. Sukimo

- Saksi adalah saksi Pasangan Nomor Urut 2 di TPS 5 Desa Bangkal;
- Ada intimidasi bagi yang tidak bisa menunjukkan KTP tidak boleh memilih.

16. Irwan

- Saksi adalah Sekretaris PPK Kecamatan;
- Ada kejadian di TPS 5 pada saat Saksi mendampingi Ketua PPK;
- Ada surat kesepakatan antara tim relawan dan saksi untuk Pasangan Sudarsono, S.H. dan Yulhaidir, Kecamatan Seruyan Raya, tertanggal 3 April 2013 dan ditandatangani oleh Tim Koordinator Kecamatan;
- Ada hal yang memberatkan dalam kesepakatan tersebut yaitu pemilih yang terdaftar di DPT datang ke TPS harus menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Seruyan yang berlaku. Apabila tidak ada KTP dan hanya menunjukkan surat domisili maka akan ditolak atau tidak diterima;
- Ada pemaksaan pemindahan kotak suara di Desa Terawan dan Desa Lanpasa, Kecamatan Seruyan Raya.

17. Ida Wulandari

- Saksi adalah Ketua Panwas Seruyan Raya;
- Bahwa pemilih tetap harus mempunyai KTP kalau tidak ada KTP mereka tidak boleh mencoblos walaupun ada kartu pemilih dengan surat undangan;
- Panwas mengawal dan mengikuti kotak suara dari kecamatan ke desa.

18. Isurnadi

- Saksi tinggal di PT STP 3 Desa Pemantang Limau, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan;
- Saksi tidak mendapat hak pilih karena tidak terdaftar dalam DPT;
- Bahwa pihak PPS tidak mendata ke PT tersebut;
- Hampir semua orang di PT STP 3 tersebut tidak didata dan tidak dimasukan oleh Ketua PPS;
- Bahwa informasi bahwa H. Supian Hadi selaku Bupati Kotim dan Calon
 Bupati Ruswandi pada hari H akan mengadakan serangan fajar,

menyebarkan uang, beserta dengan pendukungnya membagi-bagikan sudah dilaporkan ke KPU dan dilaporkan juga ke polisi.

19. Mardiono

- Saksi adalah Anggota KPPS di TPS 04 Desa Lanpasa, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan;
- Pada saat hari H tanggal 4 April 2013, Saksi melihat segerombolan Tim Sukses Nomor Urut 1 ada di TPS;
- Tim Sukses Nomor Urut 1 mengambil DPT dan surat undangan;
- Saksi melihat Tim Sukses Nomor Urut 1 membagikan uang kepada beberapa pemilih sebesar Rp 50.00 per orang;
- Saksi telah memberikan teguran kepada Tim Sukses Nomor Urut 1.

20. Marselius Soba

- Saksi diintimidasi oleh Tim Nomor Urut 1;
- Pada malam tanggal 3 April 2013, Saksi didatangi lima orang di rumah;
- Orang-orang tersebut meminta supaya Saksi mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Masalah pengrusakan surat suara di TPS 04, Saksi tidak melakukan apaapa, saksi hanya melapor ke Ketua KPPS untuk lebih bertanggung jawab;
- Pada saat saksi melakukan penghitungan kotak surat suara diturunkan dan sudah dibuka oleh Ketua KPPS.
- [2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban tertulis yang diterima dalam persidangan tanggal 29 April 2013, yang menguraikan sebagai berikut:

I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa, ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menangani perkara Pemilukada atau perselisihan antara Pasangan Calon Peserta Pemilukada

- terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi atau KPU kabupaten/kota mengenai hasil Pemilukada;
- 2. Bahwa, permohonan yang diajukan ini adalah berkaitan dengan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah, sehubungan dengan dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Nomor 17/Kpts/KPU-Kab-020.435852/2013 Tentang Penetapan Dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013 Tertanggal 10 April 2013 (vide bukti T 1);
- 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) juncto Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 4. Bahwa semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

- 5. Bahwa kemudian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236 C menetapkan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan";
- 6. Bahwa tindak lanjut dari ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;
- 7. Bahwa dikarenakan permohonan dari Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Nomor 17/Kpts/KPU-Kab-020.435852/2013 Tentang Penetapan Dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013 Tertanggal 10 April 2013 (vide bukti T - 1) maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa. mengadili, dan memutus permohonan ini:

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) TERMOHON

- 1. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Para Pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil pemilukada adalah KPU Kabupaten;
- Bahwa, permohonan PEMOHON adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Nomor 17/Kpts/KPU-Kab-020.435852/2013 Tentang Penetapan Dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Seruyan Tahun 2013 Tertanggal 10 April 2013 (vide bukti T – 1) dengan Register Perkara Nomor 35/PHPU.D-XI/2013 tertanggal 25 April 2013. Dengan demikian, Termohon sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak Termohon dalam perkara *a quo*.

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

Berkaitan dengan Permohonan Pemohon, maka dengan ini Termohon dalam keterangannya hendak menyampaikan jawaban dan/atau tanggapan Termohon yang uraiannya sebagai berikut:

- a) Bahwa Termohon menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon *a quo*, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon dalam keterangan ini;
- b) Bahwa Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pemilukada) Kabupaten Seruyan Tahun 2013 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Keputusan KPU Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-020.435852/2012, tanggal 28 Agustus 2012 (bukti T-2) dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber) dan Jujur dan Adil (Jurdil) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945;
- c) Bahwa, Pemilukada Kabupaten Seruyan Tahun 2013 telah diikuti 2 (dua) Pasangan Calon, yang dengan hal itu masing-masing pasangan calon dan tim suksesnya telah dapat mengontrol satu sama lain dalam hal menjamin proses pemilukada Kabupaten Seruyan berjalan secara demokratis, jujur dan adil, untuk menggapai Pemilukada Seruyan yang lebih bermartabat dan bermoral:
- d) Bahwa betul, ada 2 (dua) pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Seruyan Tahun 2013. Setelah melalui Rapat Pleno pada tanggal 14 Februari 2013 yang dihadiri dan ditanda tangani oleh seluruh komisioner KPU Kabupaten Seruyan (bukti T-3 dan bukti T-4), maka ditetapkan sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan melalui Keputusan KPU Kabupaten Seruyan Nomor 4/Kpts/KPU-Kab-020.435852/2013 tentang Penetapan Calon Kepala

Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Yang Telah Memenuhi Syarat Pada Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013 beserta lampirannya tertanggal 15 Februari 2013 (bukti T-5) dengan Nomor Urut masing masing pasangan calon ditetapkan melalui Keputusan KPU Kabupaten Seruyan Nomor 5/Kpts/KPU-Kab-020.435852/2013, tertanggal 14 Februari 2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilih Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Seruyan Tahun 2013 (bukti T-6), sebagai berikut:

Calon Pasangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan	Nomor Urut
Sudarsono, SH dan Yulhaidir	1
H. Ahmad Ruswandi dan H. Sutrisno, SH	2

e) Bahwa, KPU Kabupaten Seruyan telah melakukan rekapitulasi hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon di tingkat Kabupaten Seruyan pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 yang dituangkan ke dalam Model DB-KWK.KPU (bukti T-7) yang dihadiri oleh saksi-saksi dari masing-masing pasangan calon sebagaimana yang tertuang di dalam Model DB2-KWK.KPU (bukti T-8) dengan hasil sebagaimana yang tertuang didalam Model DB 1 – KWK.KPU beserta lampirannya (bukti T-9), sebagai berikut:

Calon Pasangan Kepala Daerah/Wakil	Nomor	Perolehan		
Kepala Daerah Kabupaten Seruyan	Urut	Suara		
Sudarsono, SH dan Yulhaidir	1	42.226		
H. Ahmad Ruswandi dan H. Sutrisno, SH	2	36.478		

- f) Bahwa, berdasarkan rekapitulasi hasil perolehan suara di atas maka Termohon menetapkannya melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Nomor 17/Kpts/KPU-Kab-020.435852/2013 Tentang Penetapan Dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013 Tertanggal 10 April 2013 (vide bukti T 1);
- g) Bahwa, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Nomor 17/Kpts/KPU-Kab-020.435852/2013 di atas maka

Nomor 18/Kpts/KPU-Kab-020.435852/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013 (bukti T-10), yang menetapkan Sudarsono, SH dan Yulhaidir sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dengan perolehan suara sah sebesar 42.226 (empat puluh dua ribu dua ratus dua puluh enam) suara atau 53,65% yang menduduki peringkat pertama;

- h) Bahwa, penyelenggaraan pemilukada Kabupaten Seruyan Tahun 2013 dalam setiap tahapannya telah dilaksanakan dengan tertib oleh Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada Kabupaten Seruyan dan diikuti serta ditaati oleh seluruh peserta pemilukada termasuk oleh Pemohon;
- i) Bahwa, tidak betul permohonan Pemohon pada huruf b, c, d dan e halaman 8 yang menyatakan Termohon berpihak kepada Pihak Terkait, melarang pemilih melakukan pencoblosan, melakukan tindakan intimidasi dan telah melanggar ketentuan tentang syarat minimal dukungan atas pasangan calon perseorangan (*independent*). Permohonan Pemohon tersebut merupakan asumsi dan tidak didasari oleh fakta-fakta hukum. Oleh karena itu, permohonan Pemohon pada huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e halaman 8 harus dikesampingankan oleh Majelis Mahkamah;
- Bahwa, terhadap permohonan Pemohon huruf f halaman 9 yang menyatakan di Kecamatan Danau Seluluk terjadi manipulasi dalam pengumpulan KTP yang dilakukan Pihak Terkait dan huruf a) halaman 10 yang menyatakan di Kecamatan Danau Seluluk terjadi manipulasi yang dilakukan oleh oknum aparat Kecamatan Danau Seluluk dengan menggandakan atau menscan KTP untuk memenuhi syarat dukungan bagi calon perseorangan. Dalam hal ini, sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Seruyan Nomor 06/Kpts/KPU-Kab-020.435852/2012 Tentang Panduan Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan (bukti T-11), TERMOHON telah melakukan verifikasi administrasi dan faktual atas KTP yang dikumpulkan sebagai syarat dukungan bagi peserta pemilukada yang berasal dari calon perseorangan di **Kecamatan Danau Seluluk** sebagaimana tertuang dalam Daftar Rekapitulasi Dukungan yang

Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Periode 2013-2018 Perseorangan Kecamatan yaitu jumlah dukungan sebanyak 4013, tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 214 dan yang memenuhi syarat (MS) sebanyak 3799 (**bukti T-12**). Lagi pula, terhadap pelanggaran yang dituduhkan Pemohon tersebut *quod non* Pemohon tidak mengajukan keberatan dan tidak pernah dilaporkan melalui panitia pengawas (panwas) setempat. Oleh karena itu, permohonan Pemohon huruf f halaman 9 dan huruf a) halaman 10 harus dikesampingkan oleh Majelis Mahkamah;

k) Bahwa, betul permohonan Pemohon huruf g nomor 1, 2 dan 3 halaman 9 dimana setelah melalui proses verifikasi administrasi dan faktual verifikasi atas KTP yang dikumpulkan sebagai syarat dukungan bagi peserta pemilukada yang berasal dari calon perseorangan, maka hasil rekapitulasi dukungan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah periode 2013 – 2018 perseorangan perkecamatan adalah sebagai berikut: (vide bukti T-12)

NO	KECAMATAN	JUMLAH	тмѕ	MS	PERSENTASE	
		DUKUNGAN			TMS	MS
1.	Seruyan Hilir	408	180	228	44,12	55,88
2.	Danau Sembuluh	1013	348	665	34,35	65,65
3.	Hanau	2747	253	2494	9,21	90,79
4.	Seruyan Tengah	2449	797	1652	32,54	67,46
5.	Seruyan Hulu	778	187	591	24,03599	75,96
6.	Seruyan Raya	332	89	243	26,81	73,19
7.	Danau Seluluk	4013	214	3799	5,33	94,67
8.	Batu Ampar	1398	810	588	57,94	42,06
9.	Suling Tambun	129	23	106	17,83	82,17
Jl	JMLAH	13267	2901	10366	21,87	78,13

I) Bahwa, hasil rekapitulasi dukungan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah periode 2013 – 2018 perseorangan di PPS, PPK dan Kabupaten Seruyan tersebut dilakukan penelitian sehingga dikeluarkannya Berita Acara Penelitian Dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Model BA.2-KWK KPU Perseorangan (bukti T-13);

- m) Bahwa terhadap permohonan Pemohon huruf b) halaman 10 yang menyatakan di Kecamatan Seruyan Hulu terjadi manipulasi yang dilakukan oleh oknum aparat Kecamatan Seruyan Hulu dengan menggandakan atau menscan KTP untuk memenuhi syarat dukungan bagi calon perseorangan. Dalam hal ini, Dalam hal ini, sesuai dengan Keputusan **KPU** Kabupaten Seruyan Nomor 06/Kpts/KPU-Kab-020.435852/2012 Tentang Panduan Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan (vide bukti T-11) Termohon telah melakukan verifikasi administrasi dan faktual atas KTP yang dikumpulkan sebagai syarat dukungan bagi peserta pemilukada yang berasal dari calon perseorangan yaitu jumlah dukungan sebanyak 778, tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 187 dan yang memenuhi syarat (MS) sebanyak 591 (vide bukti T-12). Lagi pula, terhadap pelanggaran yang dituduhkan Pemohon tersebut quod non tidak mengajukan keberatan dan tidak pernah dilaporkan kepada panitia pengawas (Panwas) setempat. Oleh karena itu, permohonan Pemohon huruf b) halaman 10 harus dikesampingkan oleh Majelis Mahkamah:
- n) Bahwa, tidak betul permohonan Pemohon huruf c) halaman 10 yang menyatakan adanya desakan (intervensi) dari Pihak Terkait terhadap TERMOHON untuk melakukan verifikasi ulang di Desa Sahabu Kecamatan Batu Ampar yang menyebabkan perolehan syarat dukungan untuk calon perseorangan dari tidak ada yang memberikan dukungan menjadi ada yang memberikan dukungan sebanyak 29 orang. Dalam hal ini, sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Seruyan No. 06/Kpts/KPU-Kab-020.435852/2012 Tentang Panduan Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan (vide bukti T-11) Termohon telah melakukan verifikasi administrasi dan faktual atas KTP yang dikumpulkan di Desa Sahabu Kecamatan Batu Ampar sebagai syarat dukungan bagi peserta Pemilukada yang berasal dari calon perseorangan yaitu jumlah dukungan sebanyak 568, tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 539 dan yang memenuhi syarat (MS) sebanyak 29 (bukti T-14). Lagi pula, terhadap pelanggaran yang dituduhkan Pemohon tersebut quod non tidak mengajukan keberatan dan tidak pernah dilaporkan kepada panitia pengawas (panwas) setempat. Adapun, PPK dan PPS sampai diajukannya

- Jawaban ini tidak bersedia hadir dengan alasan dilarang oleh Camat Batu Ampar. Oleh karena itu, permohonan Pemohon huruf c) halaman 10 harus ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan oleh Majelis Mahkamah;
- o) Bahwa Pemohon dalam permohonannya huruf d) dan e) halaman 10 tidak menyebutkan siapa yang dimaksud menyebarkan surat pernyataan janjijanji dan yang meminta fotocopy KTP penduduk daerah perkebunan. Oleh karena itu, permohonan Pemohon huruf d) dan e) halaman 10 ini patut untuk Termohon abaikan dan kiranya harus dikesampingkan oleh Majelis Mahkamah;
- p) Bahwa tidak betul permohonan Pemohon huruf h halaman 11 yang menyatakan Termohon tidak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Seruyan terkait dengan putusan Mahkaman Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012 mengenai penggunaan KTP dalam pemilukada di Kabupaten Seruyan. Faktanya adalah Termohon telah melaksanakan bimbingan teknis kepada PPK, PPS dan KPPS agar juga disosialisasikan kepada khalayak masyarakat di wilayahnya masing-masing (bukti T- 15) dan (bukti T- 16). Disamping itu juga, masih terkait dengan sosialisasi Putusan Mahkaman Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012 mengenai penggunaan KTP dalam Pemilukada di Kabupaten Seruyan Termohon juga sudah diadakan rapat koordinasi dengan Panwaslu, Tim Sukses dari pasangan calon masing-masing, kepala desa, tokoh masyarakat (bukti T-17), Kapolres Seruyan (bukti T-18), Disdukcapil Seruyan (bukti T-19), Kesbangpolinmas Seruyan (bukti T-20), Panwalu Kabupaten Seruyan (bukti T-21), Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (bukti T-22), Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (bukti T-23) dengan kahadiran yang ditanda tangani oleh masing-masing peserta yang hadir (bukti T-24) dan kepada seluruh petugas KPPS se-Kabupaten Seruyan telah pula diedarkan surat pemberatahuan terkait dengan Putusan Mahkaman Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012 mengenai penggunaan KTP dalam Pemilukada di Kabupaten Seruyan (bukti T-25). Oleh karena itu, permohonan Pemohon huruf h halaman 11 harus ditolak oleh Majelis Mahkamah;
- q) Bahwa, tidak betul permohonan Pemohon huruf i halaman 11 yang menyatakan banyak pemilih di Kabupaten Seruyan yang membawa KTP

- ditolak oleh petugas KPPS dikarenakan tidak ada dalam DPT. Oleh karena itu, permohonan Pemohon huruf i halaman 11 harus ditolak oleh Majelis Mahkamah;
- r) Bahwa, tidak betul permohonan Pemohon huruf j.a, huruf j.b, huruf j.c dan huruf j.d halaman 11 s.d. 12 yang menyatakan Termohon melakukan pembiaran terhadap Tim Sukses Pihak Terkait yang pada saat pencoblosan menghalang-halangi pemilih untuk melakukan pencoblosan di TPS. Faktanya, bahwa di TPS 3, TPS 4, TPS 5 maupun di TPS 6 Desa Tanjung Rangas Kecamatan Hilir sebagaimana vang didalilkan permohonan Pemohon tersebut sebenarnya adalah ada pemilih yang tidak ada dalam DPT tetapi meminta supaya dapat melakukan pencoblosan di TPS tersebut. Padahal, KTP yang mereka tunjukan kepada KPPS adalah KTP yang bukan berdomisili dimana TPS tersebut berada. Lagi pula, apabila hal ini memang terjadi quod non maka saksi-saksi dari masingmasing pasangan calon sudah tentu menuangkannya dalam formulir keberatan dan sudah selayaknya hal ini dilaporkan kepada panwas. Namun sebagaimana yang dituduhkan Pemohon tersebut tidak ada keberatan dari masing-masing pasangan calon dan tidak pernah dilaporkan kepada panitia pengawas (Panwas) setempat. Oleh karena itu, permohonan Pemohon huruf j.a, huruf j.b, huruf j.c dan huruf j.d halaman 11 s/d 12 harus ditolak oleh Majelis Mahkamah;
- s)Bahwa tidak betul permohonan Pemohon huruf k halaman 12 yang menyatakan Termohon bersama-sama dengan Pihak Terkait telah melarang warga Kabupaten Seruyan yang telah terdaftar dalam DPT untuk melakukan pencoblosan. Lagi pula, apabila memang pelanggaran tersebut terjadi *quod non* maka sudah selayaknya hal ini dilaporkan kepada panwas. Namun sebagaimana yang dituduhkan Pemohon tersebut tidak pernah dilaporkan kepada panitia pengawas (Panwas) setempat. Oleh karena itu, permohonan Pemohon huruf k halaman 12 harus ditolak oleh Majelis Mahkamah;
- t) Bahwa, permohonan Pemohon huruf I halaman 12 yang menyatakan telah terjadi intimidasi di seluruh wilayah Kabupaten Seruyan yang dilakukan oleh Pihak Terkait adalah pernyataan yang tidak didasari oleh fakta dan bukti atau setidak-tidaknya ada bukti lapoaran kepada panwas dan

kemudian oleh panwas ditindaklanjuti. Oleh karena itu, permohonan Pemohon huruf I halaman 12 harus ditolak oleh Majelis Mahkamah;

IV. KONKLUSI

- 1. Bahwa, salah satu alasan diajukannya permohonan Pemohon adalah keberatan atas diloloskannnya Pihak Terkait dengan alasan bahwa banyak terjadi manipulasi atas syarat dukungan yang diberikan kepada Pihak Terkait sebagai calon perseorangan. Kalau demikian *quod non* tentu saja yang namanya manipulasi merupakan pelanggaran bahkan sebagai tindak pidana. Maka seharusnya dari awal Pemohon melaporkan kepada pihak Panwas setempat. Bahkan, pada saat dilakukannya rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Kabupaten Seruyan, saksi dari Pemohon tidak mengajukan keberatan terkait dengan syarat dukungan bagi calon perseorangan di dalam Model DB2-KWK.KPU (vide bukti T-6). Apalagi masalah syarat dukungan terhadap calon perseorangan sudah selayaknya Pemohon ajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, permohonan PEMOHON yang mendalilkan telah terjadinya manipulasi data dukungan untuk calon perseorangan adalah tidak berdasar dengan demikian harus ditolak oleh Majelis Mahkamah;
- 2. Bahwa, berdasarkan Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah selanjutnya disebut PMK 15 Tahun 2008 yang menjadi obyek perselisihan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah meskipun sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 11 Juni 2010 yang menjadi objek perselisihan dalam sengketa Pemilukada tidak lagi sebatas hasil penghitungan suara tetapi pelanggaran-pelanggaran serius yang menyertai pelaksanaan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilukada. Namun demikian, seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon tidak satupun yang menunjukan adanya pelanggaran yang bersifat serius yaitu terstruktur, sistematis dan masif. Oleh karena itu, permohonan Pemohon tidak layak untuk dijadikan dalil-

- dalil dalam permohonan **Pemohon**. Dengan demikian permohonan **Pemohon** harus ditolak oleh Majelis Mahkamah;
- 3. Bahwa, berdasarkan Pasal 105, 108 dan 110 Peraturan Pemerintah RI No.6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah pengawasan pelaksanaan Pemilukada dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum untuk selanjutnya disebut Panwaslu dan setiap pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilukuda dilaporkan kepada Panwaslu dan Panwaslu ada di setiap tingkatan Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan dengan sebutan PPL. Oleh karena itu, apabila ada pelanggaran sebagaimana yang didalilkan Pemohon maka sudah seharusnya dilaporkan kepada PANWASLU. Oleh karena itu, dalil-dalil permohonan Pemohon di atas harus ditolak oleh Majelis Hakim;

Berdasarkan keseluruhan tanggapan/bantahan yang telah diutarakan di atas, maka tidak terbukti secara menyakinkan telah terjadi pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang mempengaruhi peringkat perolehan suara dari masing-masing pasangan calon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; atau setidak-tidaknya Menyatakan Keberatan Pemohon tidak dapat diterima (niet on vankelijke verklaard);
- 2. Menyatakan sah demi hukum serta menguatkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Nomor: 17/Kpts/KPU-Kab.020.435852/2013 tertanggal 10 April 2013 Tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kanupaten Seruyan Tahun 2013.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-31, sebagai berikut:

- 1. Bukti T 1 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Seruyan Nomor 17/Kpts/KPU-Kab-020.435852/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013, tanggal 10 April 2013;
- Bukti T 2 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Seruyan Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-020.435852/2012 tentang Tahapan. Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepada Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) Kabupaten Seruyan Tahun 2013, tanggal 28 Agustus 2013:
- 3. Bukti T 3 Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) yang telah memenuhi syarat pada pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013, tanggal 14 Februari 2013;
- 4. Bukti T 4 Fotokopi Berita Acara Nomor 01/BA-KPU/SRY/II/2013 tentang Rapat Pleno Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) yang telah memenuhi syarat pada pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kebupaten Seruyan Tahun 2013, tanggal 14 Februari 2013;
- 5. Bukti T 5 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Nomor 4/Kpts/KPU-Kab-020.435852/2013 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Yang Telah Memenuhi Syarat Pada Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013, tanggal 15 Februari 2013;
- 6. Bukti T 6 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Nomor 5/Kpts/KPU-Kab-020.435852/2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013, tanggal 15 Februari 2013;
- 7. Bukti T 7 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan (Formulir Model. DB KWK.KPU);
- 8. Bukti T 8 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Komisi Pemilihan Umum (Form Model DB2 KWK.KPU);
- 9. Bukti T 9 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Di Kabupaten Seruyan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kebupaten Seruyan (Formulir Model DB 1 KWK.KPU,

Beserta Lampirannya);

- 10. Bukti T 10 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Nomor 18/Kpts/KPU-Kab-020.435852/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013, tanggal 10 April 2013;
- 11. Bukti T 11 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Nomor 06/Kpts/KPU-Kab-020.435852/2012, tanggal 04 September 2012 tentang Panduan Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan;
- 12. Bukti T 12 Fotokopi Daftar Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Periode 2013-1018 Perseorangan Perkecamatan, Tanggal 1 Januari 2013;
- 13. Bukti T 13 Fotokopi Berita Acara Penelitian Dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) Kabupaten Seruyan Tahun 2013 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan;
- 14. Bukti T 14 Fotokopi Daftar Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Periode 2013-1018 Perseorangan Di , PPS , PPK dan KPU Kabupaten Seruyan, tanggal 1 Januari 2013;
- 15. Bukti T 15 Fotokopi Kliping Kegiatan Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013 yang sudah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kebupaten Seruyan Sampai Dengan Akhir Tahun 2012;
- 16. Bukti T 16 Fotokopi Kliping Kegiatan Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan tahun 2013 yang sudah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kebupaten Seruyan Sampai Dengan Tahun 2013;
- 17. Bukti T 17 Fotokopi Daftar Hadir Rapat Koordinasi tentang Putusan MK Nomor 85/PUU-X/2012 tertanggal 13/3/2013, terkait WNI yang tidak terdaftar dalam DP4,DPS, DPSHP, dan DPT, DIPERBOLEHKAN MEMBERIKAN HAK SUARA DALAM PILKADA dengan menggunakan KTP dan KK. tanggal 28 Maret 2013;
- 18. Bukti T 18 Fotokopi Surat Undangan Rapat Koordinasi kepada Kapolres Seruyan tentang Putusan MK Nomor 85/PUU-X/2012 tertanggal 13/3/2013, terkait WNI yang tidak terdaftar dalam DP4,DPS, DPSHP, dan DPT, DIPERBOLEHKAN MEMBERIKAN HAK SUARA DALAM PILKADA dengan menggunakan KTP dan KK. Tanggal 27 Maret 2013;
- 19. Bukti T 19 Fotokopi Surat Undangan Rapat Koordinasi kepada Disdukcapil Kabupaten Seruyan tentang Putusan MK Nomor 85/PUU-X/2012 tertanggal 13/3/2013, terkait WNI yang tidak terdaftar dalam DP4,DPS, DPSHP, dan DPT, DIPERBOLEHKAN MEMBERIKAN HAK SUARA DALAM

PILKADA dengan menggunakan KTP dan KK. tanggal 27 Maret 2013:

- 20. Bukti T 20 Fotokopi Surat Undangan Rapat Koordinasi kepada Kesbangpolinmas Kabupaten Seruyan tentang Putusan MK Nomor 85/PUU-X/2012 tertanggal 13/3/2013, terkait WNI yang tidak terdaftar dalam DP4,DPS, DPSHP, dan DPT, DIPERBOLEHKAN MEMBERIKAN HAK SUARA DALAM PILKADA dengan menggunakan KTP dan KK. tanggal 27 Maret 2013;
- 21. Bukti T 21 Fotokopi Surat Undangan Rapat Koordinasi kepada Panwaslu Kabupaten Seruyan tentang Putusan MK Nomor 85/PUU-X/2012 tertanggal 13/3/2013, terkait WNI yang tidak terdaftar dalam DP4,DPS, DPSHP, dan DPT, DIPERBOLEHKAN MEMBERIKAN HAK SUARA DALAM PILKADA dengan menggunakan KTP dan KK. Tanggal 27 Maret 2013;
- 22. Bukti T 22 Fotokopi Surat Undangan Rapat Koordinasi kepada Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 1 tentang Putusan MK Nomor 85/PUU-X/2012 tertanggal 13/3/2013, terkait WNI yang tidak terdaftar dalam DP4,DPS, DPSHP, dan DPT, DIPERBOLEHKAN MEMBERIKAN HAK SUARA DALAM PILKADA dengan menggunakan KTP dan KK. tanggal 27 Maret 2013;
- 23. Bukti T 23 Fotokopi Surat Undangan Rapat Koordinasi kepada Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 tentang Putusan MK Nomor 85/PUU-X/2012 tertanggal 13/3/2013, terkait WNI yang tidak terdaftar dalam DP4,DPS, DPSHP, dan DPT, DIPERBOLEHKAN MEMBERIKAN HAK SUARA DALAM PILKADA dengan menggunakan KTP dan KK. tanggal 27 Maret 2013:
- 24. Bukti T 24 Fotokopi Daftar Hadir Rapat Koordinasi tentang Putusan MK Nomor 85/PUU-X/2012 tertanggal 13/3/2013, terkait WNI yang tidak terdaftar dalam DP4,DPS, DPSHP, dan DPT, DIPERBOLEHKAN MEMBERIKAN HAK SUARA DALAM PILKADA dengan menggunakan KTP dan KK. tanggal 27 Maret 2013;
- 25. Bukti T 25 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan, Nomor 66/KPU-Kab-020.435852/III/2013 Perihal Pemberitahuan kepada KPPS se-Kabupaten Seruyan tentang Putusan MK Nomor 85/PUU-X/2012 tertanggal 13/3/2013, tanggal 23 Maret 2013;
- 26. Bukti T 26 Fotokopi Berita Acara Penelitian Dukungan Dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) Kabupaten Seruyan Tahun 2013 di Tingkat Kelurahan. (Desa: Asam Baru, Kecamatan Danau Seluluk);
- 27. Bukti T 27 Fotokopi Dokumentasi Kegiatan Kerja PPS Asam Baru, Verifikasi Faktual Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Seruyan;

28. Bukti T – 28 Fotokopi Berita Acara Serah Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU);

TPS 01, Desa Tanjung Rangas, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan;

29. Bukti T – 29 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU)

TPS 03, Desa Tanjung Rangas, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan;

30. Bukti T – 30 Fotokopi Berita Acara Serah Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU)

TPS 05, Desa Tanjung Rangas, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan;

31. Bukti T – 31 Fotokopi Berita Acara Serah Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU)

TPS 06, Desa Tanjung Rangas, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan.

Selain itu, Termohon mengajukan 12 orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 1 Mei 2013 dan 2 Mei 2013, sebagai berikut:

1. Mantikei R.

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Danau Seluluk, Kabupaten Seruyan;
- Di Kecamatan Danau Seruyan ada 29 TPS dan 6 PPS;
- Jumlah DPT: 11.947, yang menggunakan hak pilih: 8.701, suara sah:
 8.358, suara tidak sah: 343, mutasi dari TPS lain dan pemilih dengan menggunakan KTP: 67;
- Selama berlangsungnya pencoblosan tidak ada masalah;
- Saksi memantau lima TPS bersamaan dengan KPU kabupaten;
- Rekapitulasi di kecamatan dilaksanakan pada tanggal 7 April 2013, pukul 09.00 sampai dengan pukul 12.00;

- Saksi-saksi pasangan calon dan Panwas hadiri saat rekapitulasi di kecamatan dan menandatangani DA-1 KWK serta tidak ada yang mengajukan protes atau keberatan;
- Formulir DA-1 KWK diberikan kepada saksi-saksi pasangan calon dan Panwas:
- Saat hari pencoblosan tidak ada satu pun TPS yang diulang pencoblosannya;
- Tidak ada TPS yang kekurangan surat suara dan kemudian memfotokopi surat suara;
- Hasil pemeriksaan saksi, dalam Formurlir C-1 KWK saksi-saksi pasangan calon menandatanganinya;
- Saksi tidak mengetahui adanya penggandaan KTP untuk dukungan calon independent
- Pada saat dilakukan verifikasi dukungan calon independent, saksi selaku
 Ketua PPK melakukan koordinasi dan merekap hasil dari TPS.
- Untuk tingkat kecamatan waktu yang diberikan adalah tujuh hari untuk verifikasi dan rekapaitulasi;
- Saat melakukan rekapitulasi dukungan calon independen sudah menjabat sebagai Ketua PPK;
- Saksi juga menandatangani hasil rekapitulasi tersebut;
- Jumlah dukungan calon independent untuk Kecamatan Danau Seluluk adalah 4.013 orang dan setelah dilakukan verifikasi yang memenuhi syarat berjumlah 3.799 serta yang tidak memenuhi syarat adalah 214. Setelah itu, dilakukan Rapat Pleno Anggota PPK untuk kemudian disampaikan ke KPU Kabupaten Seruyan;
- Saksi tidak pernah mendengar ada permasalahan terkait dengan dukungan calon perseorangan. Saksi baru mendengar ada permasalahan tersebut saat persidangan Mahkamah Konstitusi;
- Nomor 1 mendapat suara terbanyak yaitu 4.849 sedangkan Nomor 2 mendapat 3.509 suara;

2. Kamrani

- Saksi adalah Anggota PPS Desa Asam Baru;
- Di Desa Asam Baru terdapat sembilan TPS;

- Jumlah DPT adalah 4.047, yang menggunakan hak pilih: 3.186, suara sah:
 3.073, suara tidak sah; 141, mutasi pemilih dan yang menggunakan KTP:
 28, sisa surat suara yang tidak terpakai: 927;
- Nomor Urut 1 mendapat 1.908 suara, sedangkan Nomor Urut 2 mendapat
 1.165 suara:
- Pada saat rekapitulasi di KPPS semua saksi pasangan calon hadir dan menandatangani hasilnya;
- Tidak ada yang mengajukan keberatan atau protes, formulir keberatan pun tertulis nihil;
- Saksi melakukan verifikasi untuk dukungan calon perserorangan. Dari jumlah dukungan 1.654 orang, yang memenuhi syarat adalah 1.603 orang dan yang tidak memenuhi syarat 51 orang;
- Verifikasi administrasi dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2012 sampai dengan 14 Desember 2012, dan verifikasi faktual dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2012 sampai dengan 23 Desember 2012 dengan menggunakan dua cara, yakni dari rumah ke rumah dan dikumpulkan di satu titik;
- Tim calon perseorangan datang pada saat verifikasi;
- 51 orang yang tidak memenuhi syarat disebabkan alamat yang tidak sesuai dengan KTP;
- Saat melakukan verifikasi PPS terdiri dari tiga orang anggota PPS dan tiga orang sekretariat;

3. Kasim Jenal

- Saksi adalah Ketua PPS Desa Asam Baru;
- Saksi membenarkan keterangan saksi Kamrani;
- verifikasi dukungan calon berjalan lancar tanpa hambatan. Sampai selesainya verifikasi kemudian diserahkan ke PPK tidak ada yang mengajukan keberatan;

4. Raiiun

 Saksi adalah Ketua KPPS 3 di Desa Tanjung Rangas, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan;

- Jumlah DPT: 402, yang menggunakan hak pilih: 227, suara sah: 215, suara tidak sah: 13, sisa surat suara: 172 (termasuk 2,5%), tidak ada mutasi pemilih dan tidak ada pemilih di luar DPT;
- Nomor Urut 1 mendapat 127 suara, sedangkan Nomor Urut 2 mendapat 87 suara:
- Saksi-saksi pasangan calon hadir dan menandatangani Formulir C1-KWK.
 Para saksi juga diberi C1-KWK;
- Saat pemilihan tidak ada yang menggunakan KTP atau KK;
- Pemilih yang menggunakan KTP atau KK dapat menggunakan hak pilihnya sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012 serta Surat KPU Kabupaten Seruyan Nomor 66, tanggal 28 Maret 2013;
- Tidak terdapat masalah di TPS tempat saksi bertugas;

5. Suhaini

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 4, Desa Tanjung Rangas, Kecamatan Seruyan Hilir;
- Jumlah DPT: 395, yang menggunakan hak pilih: 147, suara sah 164, suara tidak sah: 5, pemilih dari TPS lain: 17, sisa surat suara yang tidak terpakai 236;
- Pasangan Nomor 1 mendapat 101 suara, sedangakan Pasangan Nomor 2 mendapat 54 suara;
- Para saksi pasangan calon hadir dan menandatangani Formulir C1. Para juga diberikan Formulir C1;
- Tidak ada masalah di TPS tempat saksi bertugas. Data di C2 Plano sama dengan data di C1;
- Terdapat pemilih mutasi dari TPS 1 dan TPS 2 karena jaraknya jauh dengan tempat tinggal pemilih dengan menggunakan Formulir C8;
- Saksi tidak mengarahkan pemilih untuk memilih Nomor Urut 1;
- Pemilih yang menggunakan KTP atau KK boleh memilih dengan ketentuan KTP dan KK berasal dari desa setempat;

6. Laode Abdul Rada

 Saksi adalah Ketua KPPS 5, Desa Tanjung Rangas, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan;

- Jumlah DPT: 600, yang menggunakan hak pilih: 325, suara sah 275, suara tidak sah: 4, surat suara tidak terpakai: 290 (termasuk 2,5%);
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 228 suara, sedangkan
 Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 93 suara;
- Para saksi pasangan calon hadir dan menandatangani Formulir C1. Tidak ada keberatan dari para saksi;
- Saksi tidak pernah menyuruh pemilih untuk memilih Nomor 1;

7. **Iyan**

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 6, Desa Tanjung Rangas, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan;
- Tanggal pencoblosan adalah 4 April 2013;
- Pemilukada dimulai pada pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00, dan sebelum ditutup, jam 12.00 diberi kesempatan untuk pemilih yang menggunakan KTP;
- Para saksi pasangan calon hadir di TPS;
- Jumlah DPT: 543, yang menggunakan hak pilih: 191;
- Undangan memilih (Formulir C6) sudah dikirimkan kepada pemilih, akan tetapi pemilihnya sudah keluar dari perusahaan, yaitu Perusahaan STP2 kelapa sawit;
- Saksi tidak mencoblos sendiri surat suara dari daftar yang diundang, karena sisa Undangan (Formulir C6) dikembalikan kepada PPS;
- Suara sah: 189, suara tidak sah: 2, dan tidak pemilih yang mutasi maupun yang menggunakan KTP;
- Para saksi pasangan calon menandatangani Formulir C1;
- Tidak ada keberatan atau protes saat di TPS;
- TPS ditutup pada pukul 13.00;

8. **Geri Ario Dinata**

- Saksi adalah Anggota PPK Seruyan Hulu;
- Jumlah DPT: 7.420, yang menggunakan hak pilih 5.160, suara sah : 5.036, suara tidak sah: 124, pemilih di luar DPT dan mutasi pemilih tidak ada, sisa surat suara 2.260;
- Rekapitulasi di PPK Seruyan Hulu pada tanggal 7 April 2013 dimulai pukul 09.00 sampai dengan pukul 13.00;

- Para saksi pasangan calon hadir dan Panwas saat rekapitulasi di PPK;
- Saksi yang menandatangani hanya Saksi Nomor 1, sedangkan saksi Nomor 2 tidak tanda tangan dengan alasan pihak Nomor 1 kampanye pada hari H di Kecamatan Seruyan Hulu, Desa Tumbang Manjul., meskipun diminta oleh Panwas untuk menandatangani saksi Nomor 2 tetap tidak mau menandatangani Formulir DA-1;
- Saksi Nomor 2 tersebut mengisi formulir keberatan;
- Saksi tidak pernah mendengar ada kampanya pada hari pemilihan;
- Pasangan Nomor 1 mendapat 2.810 suara, sedangkan Pasangan Nomor 2 mendapat 2.226 suara;
- Saksi hanya melakukan rekapitulasi hasil verifikasi dari PPS dengan rincian jumlah dukungan 778, yang memenuhi syarat 591, dan yang tidak memenuhi syara 187;
- Tidak ada protes atau keberatan saat rekapitulasi dukungan;

9. **M. Tajudinnor A.H.**

- Saksi adalah Anggota PPK Seruyan Hilir;
- Jumlah DPTnya sebanyak 25.811 dan yang menggunakan hak pilih sebanyak 17.025;
- Rekapitulasi pada tanggal 7 April 2013 dan dihadiri oleh saksi pasangan calon dan Panwas;
- Tidak ada yang mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi;
- Saksi telah melakukan verifikasi sampai dengan diumumkan, hanya ada Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang menanyakan kenapa ada beberapa yang tidak diloloskan oleh PPS;
- Bahwa yang tidak diperbolehkan memilih adalah mereka yang tidak masuk dalam DPT, tetapi KTP-nya bukan KTP yang berdomisili tempat pemungutan suara tersebut;
- Saksi ingin mengatakan bahwa PPS Desa Tanjung Rangas telah melakukan verifikasi tentang DPT. Mereka berasal PPS Tanjung Rangas melakukan verifikasi di STP3 yang jaraknya jauuh dengan desa dan perusahaan tersebut.

10. Mulyadi

Saksi ada PPK Kecamatan Hanau;

- Jumlah DPTnya sebanyak 14.738;
- Rekapitulasi pada tanggal 7 April 2013 yang dihadiri oleh Saksi Pasangan
 Calon dan Panwas:
- Dalam rekapitulasi tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Hasil verifikasi dari dukungan untuk perseorangan cuma mengusung dukungan 2.747. Setelah diverifikasi oleh PPS cuma bersisa 2.494. Jadi yang tidak lolos verifikasi administrasi dan faktual adalah 253.

11. M. Antonius Kosin

- Saksi adalah PPS Desa Pembuang Hulu I, Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan;
- Tidak ada keributan selama hari nyoblos.

12. Aliansyah

- Saksi adalah PPS di Desa Tanjung Rangas, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupatren Seruyan;
- TPS untuk PPS Tanjung Rangas ada enam TPS dengan jumlah pemilih 2.662:
- Bahwa pada waktu verifikasi faktual tidak ada masalah;
- Pada awalnya jumlah dukungan calon adalah 142 setelah diverifikasi menjadi 128.
- [2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait dalam persidangan tanggal 29 April 2013 memberikan tanggapan tertulis, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

a. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Formal

Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat formal mengenai pengajuan permohonan perselisihan sengketa pemilukada, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Bahwa Pasal 1 ayat (8) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang dimaksud dengan Permohonan adalah sebagai berikut:

"Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap **penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada**".

Selanjutnya, yang dimaksud dengan objek perselisihan Pemilukada, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

"Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada;
 atau
- b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah". Permohonan yang diajukan Pemohon tidak memenuhi syarat formal, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Permohonan yang diajukan Pemohon merupakan keberatan Pemohon terhadap Surat Keputusan KPU Kabupaten Seruyan Nomor 17/Kpts/KPU-Kab-020.435852/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013, tertanggal 10 April 2013 beserta lampirannya, yang didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:
- Adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon dengan meloloskan Pihak Terkait sebagai calon perseorangan (*independent*) yang menurut Pemohon tidak memenuhi syarat minimal dukungan;
- Adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon, sehingga mengakibatkan Pemilih tidak bisa memilih;
- Adanya pembiaran dari Termohon terhadap intimidasi yang dilakukan Pihak Terkait di berbagai Tempat Pemungutan Suara (TPS), pemaksaan pemindahan kotak suara dan tindakan pembagian uang kepada masyarakat pemilih.

Dengan demikian, jelas bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon adalah **tidak sesuai dengan syarat formal** sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah karena permohonan *a quo* **bukanlah permohonan yang diajukan mengenai keberatan dan perselisihan terhadap**

penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh Termohon, yang dapat mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, melainkan keberatan dengan hasil keputusan Termohon yang meloloskan Pihak Terkait sebagai calon perseorangan (*independent*) dan dugaan adanya pembiaran Termohon terhadap pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Seruyan.

Bahwa selanjutnya, pada Petitum yang dimohonkan Pemohon dalam Permohonannya adalah sebagai berikut:

- "3. Mendiskualifikasi Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Sudarsono, S.H dan YULHAIDIR, karena tidak memenuhi persyaratan dukungan minimal sebagai Calon Perseorangan (Independent) pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013;
- 4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Ahmad Ruswandi dan H. Sutrisno, S.H. sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013."

Bahwa Pasal 31 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, menegaskan bahwa Permohonan sekurang-kurangnya memuat:

- 1. **Kesalahan hasil penghitungan suara** yang ditetapkan oleh Termohon;
- 2. Permintaan/petitum untuk membatalkan **hasil penghitungan suara** yang ditetapkan oleh Termohon;
- 3. Permintaan/petitum untuk menetapkan **hasil penghitungan suara** yang benar menurut Pemohon.

Bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam Petitum Permohonannya tersebut di atas, jelas bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas.

Apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam petitumnya sama sekali bukan terkait dengan pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan bukan terkait dengan penetapan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Bahwa mendiskualifikasi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, karena tidak memenuhi persyaratan dukungan minimal sebagai Calon Perseorangan (*Independent*) pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan memerintahkan KPU untuk menetapkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai pasangan yang terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah bukan merupakan ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan hal tersebut.

Bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, maka berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut adalah adil dan berdasar hukum untuk menyatakan tidak dapat diterima permohonan Pemohon tersebut (*niet ontvankelijk verklaard*).

b. Permohonan Pemohon Obscuur Libel

Dalam permohonannya halaman 4 s.d. 5 angka 1.7, Pemohon menyatakan bahwa: "Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon ... beserta pelanggaran hukum dan pelanggaran terhadap asas-asas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas dan rahasia yang bersifat sistematis, struktural dan masif yang mendahului dan menyertainya."

Bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon adanya pelanggaran terhadap Asas-asas Pemilihan Umum, dimana Pemohon menggunakan frase kata "terstruktur", "sistematis", dan "masif".

Namun hal tersebut dirumuskan Pemohon dengan sangat abstrak dan absurd yaitu:

- a. Pemohon tidak menjelaskan secara elaboratif, apa yang dimaksud dengan frase kata "terstruktur", "sistematis", dan "masif";
- b. Uraian dalil Pemohon *a quo* tidak didasarkan atas fakta konkrit yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta hanya ditujukan untuk mendiskreditkan dan membangun opini negatif terhadap kinerja TERMOHON

dan sekaligus menuduh pihak terkait melakukan pelanggaran-pelanggaran, tanpa didukung bukti yang cukup;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut hanya bersifat sumir dan mempersoalkan secara umum hal-hal yang berkaitan dengan proses pelaksanaan Pemilukada yang bukan merupakan ruang lingkup Mahkamah Konstitusi untuk mengadili terkait dengan sengketa tersebut.

Selain itu, dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum sehingga harus ditolak, serta dalil Pemohon yang terdapat dalam Permohonannya tidak dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran yang bersifat sistematis dan terstruktur. Bahwa faktanya, justru H. Ahmad Ruswandi (Pemohon) lah yang telah melakukan pelanggaran yang bersifat sistematis dan terstruktur.

Bahwa masyarakat Kabupaten Seruyan telah mengenal siapa sosok H. Ahmad Ruswandi (Pemohon) yang merupakan anak dari Bupati Seruyan, dengan menggunakan jabatan Bapaknya sebagai Bupati Seruyan, Pemohon lah yang telah melakukan upaya-upaya untuk mempengaruhi perolehan suara bagi Pihak Terkait.

Bahwa dalam uraian Permohonan Pemohon didalilkan seolah-olah terdapat kesalahan, pelanggaran yang disengaja, masif, sistematis dan terencana yang dilakukan oleh Termohon dan/atau Pihak Terkait dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Seruyan.

Kemudian dalam Permohonan Pemohon juga diuraikan lagi seolah-olah karena kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran tersebut kemudian mempengaruhi perolehan suara bagi Pemohon serta merugikan Pemohon.

Bahwa terkait pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis dan masif, Mahkamah Konstitusi telah memberikan penjelasan dalam **Putusan Nomor 21/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 14 Juni 2010**:

"Bahwa mengenai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif, Mahkamah menilainya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang (Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Juni 2010)."

Bahwa berdasarkan tiga putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, apabila Pemohon tidak mampu membuktikan telah terjadinya pelanggaran terhadap asasasas Pemilu yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif maka atas permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahkan didalilkan pula bahwa seolah-olah Termohon telah berpihak kepada Pihak Terkait, *quod non*.

Akhirnya, uraian Permohonan Pemohon sepanjang dalil adanya "keberpihakan Termohon terhadap Pihak Terkait"; "pelanggaran administratif"; "praktik *money politics*"; semuanya hanyalah dalil yang berdiri sendiri tanpa didukung dan didasari oleh fakta hukum yang jelas.

Bahwa sehubungan dengan keberatan Pemohon menyangkut hasil penghitungan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seruyan Tahun 2013, Pihak Terkait menyatakan bahwa **Permohonan Pemohon Tidak Jelas atau Kabur** *(obscur libel)*, dengan alasan yang akan PIHAK TERKAIT uraikan di bawah ini:

Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang mensyaratkan bahwa suatu permohonan tentang keberatan penetapan hasil pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah: "... hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah". Hal ini disebut sebagai "objek perselisihan Pemilukada".

Bahwa Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, ditegaskan bahwa Permohonan sekurang-kurangnya memuat:

- 1. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
- 2. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;

 Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Bahwa selain hal tersebut di atas, Pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak menguraikan adanya kesalahan hasil penghitungan suara masing-masing untuk pasangan calon yang ditetapkan oleh Termohon.

Bahkan dalil-dalil keberatan Pemohon sama sekali tidak menyebutkan penetapan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, sehingga permohonan yang demikian, harus dianggap bukan merupakan permohonan perselisihan hasil Pemilu.

Bahwa mencermati posita permohonan pembatalan Pemohon hanya menguraikan dalil terkait dengan pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang tidak benar.

Padahal pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang didalilkan Pemohon tersebut merupakan kewenangan Panwaslu Kabupaten Seruyan, selaku pihak yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk memeriksa perkaranya dan selanjutnya Panwaslukada Kabupaten Seruyan dapat meneruskannya kepada Penyidik Kepolisian R.I. apabila adanya dugaan terjadinya money politics a quo cukup kuat dan beralasan.

Bahwa hal tersebut di atas, dikuatkan dan didukung oleh ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 108 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 49 Tahun 2008, yang menyebutkan bahwa:

"Tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota adalah:

- a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
- b. Menerima Laporan Dugaan Pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
- c. Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;
- e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang".

Bahwa selanjutnya dapat dipertegas dan digarisbawahi, dalam pemilihan umum terdapat 3 (tiga) hal yang dapat menjadi masalah, yaitu: administrasi, pidana pemilu, dan sengketa hasil penghitungan suara, yang masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sudah ditentukan lembaga yang berwenang menyelesaikannya.

Untuk pelanggaran administrasi kewenangan Panwaslu untuk menyelesaikannya; untuk pelanggaran pidana pemilu diselesaikan oleh peradilan umum setelah melalui proses di kepolisian dan kejaksaan, dan sedangkan sengketa hasil penghitungan suara diselesaikan dan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Oleh karena secara tegas apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya semua terkait dengan pelanggaran dan kecurangan *a quo* yang merupakan pelanggaran pidana pemilu, maka penyelesaiannya merupakan kewenangan dari Panwaslu Kabupaten Seruyan.

Permohonan Pemohon bukan merupakan lingkup perselisihan yang menjadi objek pemeriksaan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya sebagai sengketa Pemilukada.

Bahwa dengan demikian, permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* adalah **kabur dan tidak jelas** (obscuur libel), karena bukan merupakan objek sengketa atau perselisihan pemilukada yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya.

Dengan demikian sudah sepatutnya permohonan Pemohon dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa setelah Pihak Terkait mencermati dengan seksama dalil-dalil dalam surat permohonan Pemohon, maka Pihak Terkait memberikan Tanggapan dan/atau Keterangan dalam pokok perkara sebagai berikut:

- Bahwa apa yang telah dikemukakan dan terurai dalam bagian eksepsi di atas dianggap terulang pada bagian pokok perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan sepanjang menguntungkan Pihak Terkait dan memiliki relevansi yuridis;
- 2. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh alasan, fakta dan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon di dalam permohonan, khususnya seperti yang

- tersebut di dalam posita mengenai terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, kecuali secara nyata dan tegas diakui oleh Pihak Terkait;
- 3. Bahwa Pihak Terkait dengan ini menyatakan secara hukum dan undang-undang menolak keseluruhan dalil-dalil/posita dan petitum permohonan Pemohon berkenaan dengan pokok perkara ini sebagai permohonan yang tidak berdasar fakta dan tidak beralasan hukum, karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 8 juncto Pasal 4 juncto Pasal 6 ayat (2) butir b angka 1 PMK Nomor 15 Tahun 2008 juncto Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah:
- 4. Bahwa keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana uraian di atas adalah bukan obyek sengketa dari perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang berupa ada tidaknya kesalahan dalam penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sehingga alasan hukum yang diajukan oleh Pemohon patut untuk dikesampingkan dan tidak dapat diterima
- 5. Bahwa pelaksanaan keseluruhan tahapan pesta demokrasi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan periode masa jabatan tahun 2013-2017 mulai dari Penetapan Daftar Pemilih hingga Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten, telah berjalan dengan baik, tertib, aman dan damai, jujur dan adil serta tidak memihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Termohon telah melaksanakan pemungutan suaranya pada tanggal 5
 April 2013 yang berjalan serentak dan berlangsung secara kondusif, aman,
 dan damai dengan mengedepankan asas jujur dan adil di seluruh kabupaten
 Seruyan.
 - Penghitungan suara pemilih di tingkat TPS di seluruh TPS yang berada di Kabupaten lancar dan tanpa adanya protes keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon atau tanpa adanya kejadian yang menghambat penghitungan di tingkat TPS;
- 7. Bahwa benar Termohon telah melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Keputusan Calon Terpilih pada tanggal 10 April

2013 bahwa hasil dari rapat pleno tersebut telah dirumuskan dalam Surat Keputusan Termohon Nomor 17/Kpts/KPU-Kab-020.435852/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan tahun 2013 tertanggal 10 April 2013, dengan menghasilkan keputusan antara lain:

- Memutuskan mengesahkan hasil perolehan suara pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013.
- 2. Hasil perolehan suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama adalah sebagai berikut:

Sudarsono, S.H – Yulhaidir memperoleh suara sah sebanyak 42.226 dan H. Ahmad Ruswandi – H. Sutrisno, S.H memperoleh suara sah sebanyak 36.478.

- 8. Bahwa Pihak Terkait telah dinyatakan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013 berdasarkan Surat keputusan KPU Kabupaten Seruyan Nomor 18/Kpts/KPU-Kab-020.435852/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan tahun 2013 tertanggal 10 April 2013 yang menetapkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013.
- 9. Bahwa tidak benar keseluruhan dalil-dalil yang dinyatakan oleh Pemohon pada halaman 4 s.d. 5 poin 1.7 dalam Permohonan, sebagai berikut: "Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon ini adalah perkara mengenai Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Seruyan Tahun 2013 beserta segala pelanggaran hukum dan pelanggaran terhadap asas-asas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas dan rahasia yang bersifat sistematis, struktural dan masif yang mendahului dan menyertainya yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama oleh dan antara Termohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu)....."

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon mengenai telah terjadi segala pelanggaran hukum dan pelanggaran terhadap asas-asas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas dan rahasia yang bersifat sistematis, struktural dan masif yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait, maka Pemohon pada dasarnya harus membuktikan 3 hal sebagai berikut:

a. **Terstruktur** yaitu pelanggaran Pemilukada melibatkan pejabat secara berjenjang. PEMOHON harus membuktikan apakah pelanggaran dimaksud dilakukan dari level terendah sampai tertinggi yang berpuncak di Pihak Terkait *in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 1 maupun Termohon dari KPPS, PPS, PPK hingga KPU Kabupaten Seruyan.

Di dalam Permohonan, Pemohon tidak ada satupun dalil-dalil yang menyatakan pelanggaran secara terstruktur apa, pelanggaran secara terstruktur bagaimana yang telah dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait.

Fakta hukum yang terjadi pada saat dilangsungkannya Pemilukada Kabupaten Seruyan Tahun 2013 yang memegang jabatan Bupati adalah H. Darwan Ali, yang merupakan ayah kandung dari Pemohon *in casu* H. Ahmad Ruswandi selaku Pasangan Calon Kepala Daerah Nomor Urut 1. Berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut, maka apabila benar telah terjadi pelanggaran secara terstruktur sebagaimana imajinasi Pemohon, maka yang paling mungkin melakukan kesalahan terstruktur tersebut adalah Pemohon sendiri yang merupakan anak kandung dari Bupati yang notabene adalah pemegang jabatan tertinggi dalam struktur pemerintahan

b. Sistematis yaitu pelanggaran Pemilukada telah direncanakan. Pemohon harus bisa membuktikan apakah pelanggaran tersebut direncanakan oleh Pihak Terkait yang melibatkan aparatur pemerintah dari tingkatan tertinggi sampai terendah seperto PPS, KPPS, Ketua RT, Ketua RW di hampir semua wilayah Kabupaten Seruyan.

Kabupaten Seruyan.

Pada faktanya, Pemohon *in casu* H. Ahmad Ruswandi sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah Nomor Urut 2 Pemilukada Kabupaten Seruyan Tahun 2013, merupakan anak kandung dari Bupati H. Darwan Ali selaku pemegang jabatan tertinggi dalam struktur pemerintahan Kabupaten Seruyan.

Jadi apabila benar telah terjadi pelanggaran-pelanggaran sistematis dalam pelaksanaan Pemilukada tersebut, maka yang paling mungkin melakukan pelanggaran-pelanggaran sistematis tersebut adalah Pemohon sendiri.

c. Masif yaitu pelanggaran Pemilukada telah melibatkan banyak orang. Pemohon harus dapat membuktikan bahwa pelanggaran tidak dilakukan secara sporadis dan hanya dilakukan beberapa orang.

Hal yang paling penting adalah apakah pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon mempengaruhi komposisi perolehan suara masing-masing pasangan calon atau tidak.

Bahwa terkait pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis dan masif, Mahkamah Konstitusi telah memberikan penjelasan dalam **Putusan Nomor 21/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 14 Juni 2010**:

"Bahwa mengenai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif, Mahkamah menilainya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang (Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Juni 2010)."

Bahwa dengan demikian terbantahkan keseluruhan dalil-dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi segala pelanggaran hukum dan pelanggaran terhadap asas-asas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas dan rahasia yang bersifat sistematis, struktural dan masif yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait.

Bahwa Pemohon tidak memahami dengan baik apa yang dimaksudkan dengan istilah pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif dengan pelanggaran yang hanya sporadis dan kasuistis, sehingga keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon tidak relevan untuk dijadikan objek perselisihan hasil penghitungan suara di Mahkamah Konstitusi.

Selain itu apabila benar telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis, struktural dan masif dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Seruyan Tahun 2013, maka pihak yang paling mungkin untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah Pemohon *in casu* H. Ahmad Ruswandi yang merupakan anak kandung dari Bupati Kabupaten

- Seruyan yang notabene adalah pemegang jabatan tertinggi dalam struktur pemerintahan Kabupaten Seruyan.
- 10. Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas keseluruhan dalil-dalil yang dinyatakan oleh Pemohon pada halaman 8 poin b, pada halaman 9 poin f dan halaman 9-10 poin g sebagaimana yang termaktub di dalam permohonan.

Keseluruhan dalil Pemohon yang dinyatakan pada halaman 8 poin b, pada halaman 9 poin f dan halaman 9-10 poin g adalah dalil-dalil yang tidak berdasar atas hukum dan selain itu bukan merupakan ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menilainya.

Bahwa pokok dari keberatan Pemohon pada poin-poin sebagaimana tersebut adalah mengenai Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 *in casu* Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon yang sah dan telah memenuhi syarat jumlah dukungan untuk ikut serta dalam Pemilukada Kabupaten Seruyan Tahun 2013.

Bahwa pada dasarnya keberatan mengenai ditetapkannya Pasangan Calon sebagai peserta Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum bukan merupakan ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menilainya sebagaimana yang telah diatur secara tegas dan jelas pada Pasal 1 butir 8 *juncto* Pasal 4 *juncto* Pasal 6 ayat (2) butir b angka 1 PMK Nomor 15 Tahun 2008 *juncto* Pasal 65 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Bahwa selain itu dalil-dalil Pemohon yang menyatakan keberatan terhadap diloloskannya Pasangan Calon Nomor Urut 1 *in casu* Pihak Terkait sebagai salah satu peserta Pemilukada Kabupaten Seruyan Tahun 2013, dengan alasan adanya manipulasi daftar dukungan perseorangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait adalah dalil-dalil yang tidak benar dan tidak berdasar atas hukum.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, tentu saja pihak Termohon sebelum menetapkan dan mengumumkan Pihak Terkait telah memenuhi syarat jumlah dukungan untuk ikut serta dalam Pemilukada Kabupaten Seruyan Tahun 2013

telah melakukan berbagai proses penelitian maupun verifikasi terhadap Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang mendaftar.

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-020.435852/2012 tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013, maka dapat dibuktikan bahwa ada beberapa tahapan penelitian maupun verifikasi yang telah dilakukan oleh Pihak Termohon sebelum menyatakan Pihak Terkait telah memenuhi syarat jumlah dukungan untuk ditetapkan sebagai salah satu Pasangan Calon Perseorangan peserta Pemilukada Kabupaten Seruyan Tahun 2013.

Bahwa proses penelitian dan verifikasi yang dilakukan oleh Termohon sebelum menetapkan Pihak Terkait telah memenuhi syarat jumlah dukungan untuk ikut sebagai salah satu Pasangan Calon Perseorangan peserta Pemilukada Kabupaten Seruyan Tahun 2013, untuk lebih ringkasnya dapat dilihat berdasarkan tabel di bawah ini:

NO	DDOCD AM/KECIATAN	JADWAL WAKTU			
NO	PROGRAM/KEGIATAN	MULAI	SELESAI	WAKTU	
1	PIHAK TERKAIT melakukan pendaftaran sebagai Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilukada Kabupaten Seruyan Tahun 2013 Dengan Mneyerahkan Dokumen Rekapitulasi Dukungan Calon Perseorangan Dalam 3 (Tiga) Rangkap kepada TERMOHON	7-Des-12	9-Des-12	3 hari	
	Penyerahan syarat dukungan untuk Pasangan Calon Perseorangan kepada PPS	9-Des-12	11-Des-12	3 hari	
2	TERMOHON memberikan kesempatan kepada PIHAK TERKAIT untuk memperbaiki dan/atau melengkapi jumlah dukungan paling rendah dan atau sebaran dukungan dalam masa pendaftaran dan atau penyerahan dukungan kepada TERMOHON untuk calon perseorangan.	7-Des-12	11-Des-12	5 hari	
3	Pemberitahuan dan/atau penyerahan dokumen dukungan PIHAK TERKAIT kepada PPS oleh TERMOHON	10-Des-12	11-Des-12	2 hari	
4	PPS Melaksanakan Proses Verifikasi Dokumen Dukungan Yang Diserahkan Pihak Terkait				
	1. Verifikasi Administrasi Bakal	12-Des-12	14-Des-12	3 hari	

	Pasangan Calon Perseorangan in casu Pihak Terkait			
	2. Verifikasi Faktual Bakal Pasangan Calon Perseorangan <i>in casu</i> Pihak Terkait	15-Des-12	23-Des-12	9 hari
	3. Penyusunan Berita Acara Hasil Verifikasi oleh PPS	24-Des-12	25-Des-12	2 hari
5	PPK melaksanakan proses Verifikasi dan Rekapitulasi Dokumen Dukungan Pihak Terkait		2-Jan-13	7 hari
6	Pendaftaran Pasangan Calon Yang Diajukan Parpol atau Gabungan Parpol in casu PEMOHON dan Pendaftaran Pasangan Calon Perseorangan in casu PIHAK TERKAIT	2-Jan-13	8-Jan-13	7 hari
7	Penelitian dan Pemberitahuan Hasil Penelitian Pemenuhan Syarat Calon			
	Penelitian Syarat Calon	9-Jan-13	15-Jan-13	7 hari
	2. Pemberitahuan Hasil Penelitian Pemenuhan Syarat Calon.	16-Jan-13	22-Jan-13	7 hari
8	Pemeriksaan Kesehatan dan Penyampaian Hasil Pemeriksaan Kesehatan	9-Jan-13	16-Jan-13	8 hari
9	Penelitian Ulang Kelengkapan Dan Perbaikan Persyaratan Pasangan Calon Sekaligus Pemberitahuan Hasil Penelitian	7-Feb-13	15-Jan-13	7 hari
10	Pengumuman Pihak Terkait Sebagai Pasangan Calon Perseorangan Yang Telah Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Seruyan Tahun 2013	14-Feb-13	14-Feb-13	1 hari
11	Penetapan, Penentuan Nomor Urut dan Pengumuman Pihak Terkait Sebagai Pasangan Calon Perseorangan Yang Telah Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Seruyan Tahun 2013	15-Feb-13	15-Feb-13	1 hari

Bahwa tabel sebagaimana tersebut di atas disusun berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Seruyan Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-020.435852/2012 tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013 yang dibuat dan disusun oleh TERMOHON berdasarkan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Berdasarkan tabel sebagaimana tersebut di atas maka dapat dibuktikan bahwa Penetapan Pihak Terkait sebagai peserta Pasangan Calon Perseorangan yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilukada Kabupaten Seruyan Tahun 2013 telah melalui serangkaian proses penelitian, verifikasi dan pemeriksaan oleh Termohon berdasarkan ketentuan dan perundangundangan.

- 11. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon angka romawi IV huruf c, huruf j, dan huruf k yang menyatakan sebagai berikut:
 - "......Bahwa Termohon melarang warga Kabupaten Seruyan yang sudah terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagai Pemilih untuk memilih, dikarenakan tidak membawa KTP ke TPS, sehingga kehilangan hak suaranya, yang berakibat hilangnya ribuan suara pendukung Pemohon;
 - "......Bahwa Termohon membiarkan Tim Sukses pasangan nomor urut 1 yang menghalang-halangi bahkan melarang warga di Kabupaten Seruyan yang sudah terdaftar di DPT sebagai pemilih dan telah mendapat undangan (form C6) untuk memilih dan memberikan hak suaranya tetapi tidak membawa KTP atau kartu identitas lainnya ke Tempat Pemungutan Suara (TPS)......";
 - "......Bahwa pelanggaran Termohon yang dilakukan bersama-sama dengan Pasangan Nomor Urut 1 adalah melarang warga Kabupaten Seruyan yang sudah terdaftar di DPT dan mendapat undangan sebagai pemilih tetapi tidak dapat menunjukkan KTP pada saat datang Tempat Pemungutan Suara (TPS) tidak diperbolehkan memberikan hak suaranya meskipun para pemilih sudag mengemukakan alasan tidak membawa KTP dikarenakan KTP para pemilih tersebut masih dalam proses pembuatan E-KTP dan belum dibagikan kepada para pemilih";

Bahwa Pemohon secara sumir menyebutkan, Termohon telah melarang warga Kabupaten Seruyan yang sudah terdaftar pada DPT sebagai pemilih untuk memilih dikarenakan tidak membawa KTP ke TPS, tetapi tidak menyebutkan secara rinci dan jelas apa korelasi antara hilangnya ribuan suara pendukung Pemohon akibat peristiwa tersebut di atas.

Bagaimana bisa Pemohon memastikan bahwa apabila benar telah terjadi peristiwa dilarangnya warga Kabupaten Seruyan untuk menggunakan hak pilihnya karena tidak membawa KTP ke TPS itu menyebabkan hilangnya ribuan suara Pemohon, tanpa menguraikan data-data mengenai nama-nama warga Kabupaten Seruyan yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya tersebut

serta bagaimana Pemohon dapat begitu yakin ribuan orang yang menurut Pemohon dilarang menggunakan hak pilihnya tersebut akan memilih Pemohon pada saat itu?

Bagaimana pemohon bisa memastikan bahwa apabila benar telah terjadi tindakan pelarangan terhadap warga-warga yang tidak membawa KTP ataupun identitas lain untuk menggunakan hak pilihnya justru menyebabkan hilangnya suara bagi Pihak Terkait.

Bahwa selain itu, Pemohon kembali menggunakan imajinasinya dengan memaksakan dalil bahwa Pihak Terkait memiliki kuasa untuk melakukan perbuatan menghalang-halangi bahkan melarang warga untuk menggunakan hak suaranya, dalil-dalil sebagaimana tersebut sangat-sangat tidak masuk akal.

Bahwa Pihak Terkait tidak memiliki kekuasaan untuk menghalang-halangi bahkan melarang warga. Selain itu Pemohon juga tidak menjelaskan secara rinci, dengan cara apa, bagaimana dan dengan menggunakan kekuasaan apa sehingga Tim Sukses Pihak Terkait dapat menghalang-halangi bahkan melarang warga di Kabupaten Seruyan untuk memilih dan memberikan hak suaranya.

Bahwa di dalam Permohonan Pemohon pada halaman 11-12, poin j butir a s/d d menyebutkan bahwa di TPS 3 Desa Tanjung Ranggas, TPS 4 Desa Tanjung Ranggas, TPS 5 Desa Tanjung Ranggas dan TPS 6 Desa Tanjung Ranggas banyak terdapat kejadian Pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya berdasarkan salinan DPT untuk TPS, akan tetapi berdasarkan bukti berupa Formulir Model DA-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan bukti berupa Formulir Model DA2-KWK.KPU Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam kolom keberatan dinyatakan NIHIL.

Bahwa Formulir Model DA-KWK.KPU, sebagaimana tersebut di atas merupakan berita acara mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan merupakan daerah Kecamatan dimana Desa Tanjung Ranggas berada sedangkan Formulir Model DA2-

KWK.KPU merupakan formulir yang berisi keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan proses rekapitulasi penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Seruyan Tahun 2013 dan pada kolom keberatan Formulir Model DA2-KWK.KPU dinyatakan NIHIL. Dengan dinyatakannya NIHIL keberatan saksi dan kejadian khusus terkait proses rekapitulasi penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Seruyan Tahun 2013 maka pada dasarnya tidak ada permasalahan yang terjadi di TPS 3 Desa Tanjung Ranggas, TPS 4 Desa Tanjung Ranggas, TPS 5 Desa Tanjung Ranggas dan TPS 6 Desa Tanjung Ranggas.

Bahwa selain itu berdasarkan bukti-bukti berupa Formulir Model C-KWK. KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Seruyan dan Formulir Model C3-KWK.KPU Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Seruyan Tahun di TPS 03, di TPS 04, di TPS 05 dan TPS 06 dalam kolom keberatan dinyatakan NIHIL.

- 12. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon angka romawi IV huruf d dan huruf I yang menyatakan sebagai berikut:
 - "......Bahwa Termohon membiarkan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang melakukan tindakan intimidasi di berbagai TPS menjelang waktu pemungutan suara, melakukan Pemaksaan pemindahan kotak suara dan tindakan pembagian uang kepada masyarakat pemilih."
 - "......Bahwa intimidasi yang dilakukan secara menyeluruh di Kecamatan se-kabupaten Seruyan yang dilakukan pasangan nomor urut 1 antara lain di kecamatan Seruyan Hilir, Seruyan Raya, Danau Seluluk, Danau Sembuluh, Hanau, Batu Ampar."

Bahwa terhadap tindakan intimidasi yang dituduhkan kepada Pihak Terkait, seharusnya Pemohon dapat lebih jeli lagi dalam memilih tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap tuduhan kepada Pihak Terkait maupun tim suksesnya dan bukan membawa alasan tersebut di dalam ranah Mahkamah Konstitusi yang mana lebih berwenang dalam menangani masalah perselisihan hasil Pemilukada.

Bahwa sehubungan dengan adanya tuduhan Pemohon bahwa Pihak Terkait telah melakukan tindakan intimidasi hal tersebut adalah tidak benar. Intimidasi selain merupakan pelanggaran terhadap asas-asas Pemilihan Umum juga merupakan suatu perbuatan pidana, akan tetapi sampai saat dengan diajukannya permohonan oleh Pemohon di Mahkamah Konstitusi, tidak ada satupun Laporan Polisi yang dibuat oleh pihak Termohon terhadap oknum-oknum yang diduga berasal dari Tim Sukses Pihak Terkait yang melakukan tindakan intimidasi sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pemohon di dalam permohonannya.

Selain tidak adanya Laporan Polisi terhadap tindakan intimidasi tersebut, laporan ke Panwaslu mengenai adanya tindakan intimidasi pun tidak ada.

Jadi atas dasar apa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalilnya bahwa telah terjadi tindakan intimidasi di berbagai TPS menjelang waktu pemungutan suara. Siapa yang melakukan intimidasi? Intimidasi dengan cara apa? Di TPS-TPS mana saja intimidasi tersebut terjadi?. Sedangkan Laporan Polisi maupun laporan ke Panwaslu terhadap tuduhan terjadinya tindakan intimidasi tersebut tidak pernah ada.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut tentu akan muncul akibat dari pernyataanpernyataan sumir penuh imajinasi tanpa adanya pembuktian secara fakta hukum sebagaimana yang dilakukan oleh Pemohon di dalam Permohonannya. Bahwa selanjutnya mengenai dalil Pemohon yang menyatakan "melakukan Pemaksaan pemindahan kotak suara", dalil tersebut adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya. Pada faktanya yang terjadi pada saat itu, kotak suara dikumpulkan di rumah Kepala Desa yang notabene merupakan bawahan dari Bapak Bupati yang merupakan ayah kandung dari Pemohon in casu Pasangan Calon Kepala Daerah nomor urut 2, penempatan kotak suara di rumah Kepala Desa tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dikhawatirkan justru terjadinya kecurangan dari pihak Pemohon. Menurut aturannya Kotak Suara tersebut seharusnya dikumpulkan di Kantor Kecamatan, oleh karena itu relawan Pihak Terkait meminta agar kotak suara dipindahkan dari rumah Kepala Desa ke Kantor Kecamatan. Permintaan Tim Relawan tersebut agar Pemilukada Kabupaten Seruyan Tahun 2013 dapat

berlangsung tertib sesuai dengan asas-asas Pemilu, tidak benar Termohon telah melakukan pemaksaan pemindahan kotak suara tersebut, proses pemindahan kotak suara tersebut dari Kantor Kepala Desa ke Kantor Kecamatan dilakukan oleh Petugas PPS dengan dikawal oleh pihak Kepolisian setempat. Pada dasarnya, tindakan yang dilakukan oleh Tim sukses Pihak Terkait adalah bukan merupakan tindakan intimidasi ataupun tindakan pemaksaan pemindahan kotak suara, sebaliknya yang dilakukan oleh Tim sukses Pihak Terkait adalah tindakan mengawasi karena dikhawatirkan terjadi tindakan yang melanggar hukum.

Bahwa terhadap tuduhan Pemohon, Pihak Terkait telah melakukan tindakan pembagian uang kepada masyarakat pemilih (money politics), tuduhan tersebut adalah sangat mengada-ada, tidak berdasarkan hukum dan patut diduga hanya merupakan imajinasi dari Pemohon belaka. mengeluarkan tuduhan, Pihak Terkait telah melakukan tindakan money politics tanpa menguraikan perbuatan money politics dengan cara apa, masyarakat siapa yang telah menerima uang dari Pihak Terkait, serta siapa-siapa oknum dari Pihak Terkait yang telah melakukan tindakan money politics tersebut. Sehingga tuduhan Pemohon tersebut sifatnya hanya sumir belaka, sangat mengada-ada serta tanpa berdasarkan bukti dan fakta hukum apapun juga. Selain itu tindakan pembagian uang kepada masyarakat pemilih selain merupakan pelanggaran terhadap asas-asas Pemilu juga merupakan pelanggaran pidana yang seharusnya dilaporkan tidak hanya ke Panwaslu tetapi juga kepada pihak Kepolisian Setempat, akan tetapi pada faktanya hingga saat ini tidak ada satupun laporan kepada Panwaslu terlebih lagi laporan ke pihak Kepolisian setempat terhadap tuduhan Pihak Terkait telah melakukan tindakan pembagian uang tersebut. Dengan tidak adanya laporan tersebut, dengan demikian tuduhan Pemohon terhadap Pihak Terkait telah melakukan tindakan pembagian uang kepada masyarakat pemilih adalah tuduhan yang tidak berdasarkan atas hukum dan seharusnya dikesampingkan oleh Mahkamah.

Bahwa terhadap tindakan intimidasi, tindakan pemaksaan pemindahan kotak suara dan tindakan pembagian uang kepada masyarakat pemilih yang dituduhkan oleh Pemohon tersebut kepada Pihak Terkait, sampai dengan saat ini tidak pernah ada Laporan Polisi maupun Laporan ke Panwaslu terkait

dengan tuduhan-tuduhan tersebut, sehingga tuduhan yang dituduhkan oleh Pemohon tersebut dengan demikian telah **terbantahkan**.

Bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum, dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

Pokok keberatan yang diajukan pada dasarnya bukanlah ranah kewenangan Mahkamah Konsittusi untuk memutuskan. Pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon kalau pun benar telah terjadi pelanggaran-pelanggaran seperti itu hanyalah bersifat sporadis dan tidak bersifat terstruktur, sistematis dan masif.

Dengan demikian sudah seharusnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas Pihak Terkait mohon kepada Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- 1. Menerima Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- 2. Menolak permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

- 1. Menerima Jawaban dan Eksepsi/Keterangan Pihak Terkait tersebut untuk seluruhnya;
- 2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan permohonan PemohoN tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- 3. Menyatakan sah dan mengikat Surat Keputusan KPU Kabupaten Seruyan Nomor 17/Kpts/KPU-Kab-020.435852/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013, tertanggal 10 April 2013;

Atau, Apabila Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-46, sebagai berikut:

1	Bukti PT – 1	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-020.435852/2012 tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013, tertanggal 27 Agustus 2012;
2	Bukti PT – 2	A. Fotokopi Berita Acara Penemuan Pengurusan Ganda, tertanggal 22 September 2012
		B. Foto Aripin Noor saat menjadi Ketua PPS;
3	Bukti PT – 3	Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Nomor 02/KPU-Kab-020.435852/I/2013 tertanggal 02 Januari 2013, perihal: Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013;
4	Bukti PT – 4	Fotokopi Tanda Terima Kelengkapan Berkas Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013, tertanggal 08 Januari 2013;
5	Bukti PT – 5	Fotokopi Surat Keputusan Nomor 001/PC-AR-S/I/2013 tentang Pembentukan Tim Kampanye Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Seruyan H. Ahmad Ruswandi dan H. Sutrisno, tertanggal 10 Januari 2013;
6	Bukti PT – 6	Fotokopi Surat Nomor 02/TKP-HARUS/II/2013 tertanggal 09 Februari 2013, perihal: Undangan Pengukuhan Tim Kampanye Pemenangan Pasangan H. Ahmad Ruswandi – H. Sutrisno (HARUS) Kecamatan Seruyan Hilir dan Seruyan Hilir Timur;
7	Bukti PT – 7	Surat Keputusan Nomor 010/KPTS/TKP-HARUS/II/2013 tentang Pembentukan Tim Kampanye Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Seruyan H. Ahmad Ruswandi dan H. Sutrisno Kecamatan Seruyan Hilir Timur, tertanggal 10 Februari 2013;
8	Bukti PT – 8	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Nomor 4/Kpts/KPU-Kab-020.435852/2013 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Telah Memenuhi Syarat Pada Pemilihan Kepala Daerah

9 Bukti PT – 9 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Nomor 5/Kpts/KPU-Kab-020.435852/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013, tertanggal 15 Februari 2013;

tertanggal 15 Februari 2013;

dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013,

10	Bukti PT – 10	Fotokopi Surat dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan tertanggal 15 Februari 2013, perihal: Undangan rapat koordinasi tentang penertiban spanduk, baleho dan atribut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seruyan Tahun 2013;
11	Bukti PT – 11	Fotokopi Berita Acara Nomor 04/BA/II/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dan Penetapan Jumlah TPS Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013, tertanggal 18 Februari 2013;
12	Bukti PT – 12	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Nomor 7/Kpts/KPU-Kab-020.435852/2013 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013, tertanggal 18 Februari 2013;
13	Bukti PT – 13	Fotokopi Surat Nomor 051/PANWASLU/SRY/II/2013 tertanggal 26 Februari 2013 yang ditujukan kepada Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, perihal: Alamat Posko Tim Sukses dan Daftar Susunan Tim Kampanye serta Materi Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Seruyan;
14	Bukti PT – 14	Fotokopi Surat Nomor 053/PANWASLU/SRY/II/2013 tertanggal 27 Februari 2013 yang ditujukan kepada Ketua Tim Kampanye Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Seruyan Nomor Urut 2 perihal: Penjelasan Peraturan Kampanye;
15	Bukti PT – 15	Fotokopi Surat Nomor 059/PANWASLU/SRY/II/2013 tertanggal 04 Maret 2013 Kepada Seluruh Pimpinan Media Cetak dan Elektronik perihal: Tidak Menampilkan Iklan Kampanye Pasangan Calon;
16	Bukti PT – 16	Fotokopi Surat Nomor 64/PANWASLU/SRY/III/2013 tertanggal 11 Maret 2013, perihal: Peringatan terhadap pemasangan alat peraga di mobil-mobil;
17	Bukti PT – 17	Fotokopi Surat Nomor 65/PANWASLU/SRY/III/2013 tertanggal 11 Maret 2013, perihal: Permohonan bantuan untuk melepaskan alat peraga di mobil-mobil;
18	Bukti PT – 18	Fotokopi Surat Nomor 66/PANWASLU/SRY/III/2013 tertanggal 14 Maret 2013, perihal: Peringatan terhadap pemasangan alat peraga di wilayah Hanau;
19	Bukti PT – 19	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Nomor 16/Kpts/KPU-Kab-020.435852/2013 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013, tertanggal 16 Maret 2013;
20	Bukti PT – 20	Fotokopi Surat Nomor 68/PANWASLU/SRY/III/2013 tertanggal 25 Maret 2013 Kepada Ketua Tim Kampanye No. Urut 1 dan

Ketua Tim Kampanye Nomor Urut 2, perihal: Undangan:

Bukti PT - 21 21 Surat Nomor 079/PANWASLU/SRY/III/2013 Fotokopi tertanggal 27 Maret 2013 yang ditujukan kepada Ketua Tim Kampanye Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Seruyan Nomor Urut 2, Perihal: Pelepasan Spanduk; 22 Bukti PT – 22 Fotokopi Model C-KWK.KPU. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Pemungutan Suara, tertanggal 04 April 2013 di TPS 03, Desa Tanjung Rangas, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan; 23 Bukti PT - 23 Fotokopi Model C-KWK.KPU. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Pemungutan Suara, tertanggal 04 April 2013 di TPS 04, Desa Tanjung Rangas, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan; 24 Bukti PT - 24 Fotokopi Model C-KWK.KPU. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Ditempat Pemungutan Suara, tertanggal 04 April 2013 di TPS 05, Desa Tanjung Rangas, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan; Bukti PT – 25 25 Fotokopi Model C-KWK.KPU. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Ditempat Pemungutan Suara, tertanggal 04 April 2013 di TPS 06, Desa Tanjung Rangas, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan; Bukti PT - 26 26 Fotokopi Model DA-KWK.KPU. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, tertanggal 07 April 2013; 27 Bukti PT – 27 Fotokopi Model D-KWK.KPU. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara, tertanggal 05 April 2013, Desa Tanjung Rangas, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan; 28 Bukti PT – 28 Fotokopi Blanko kosong Surat Pernyataan yang menyatakan menarik dukungan terhadap Pihak Terkait; Bukti PT – 29 29 Fotokopi Surat Nomor 80/PANWASLU/SRY/III/2013 tertanggal 30 Maret 2013 ditujukan kepada Ketua Tim Kampanye Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Seruyan Nomor Urut 1 dan Ketua Tim Kampanye Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Seruyan Nomor Urut 2 , perihal: Himbauan Pelepasan Spanduk, Baliho, Stiker, dll Dalam Masa Tenang;

30	Bukti PT – 30	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 002/Pemilukada/SRYIV/2013, telah terima dari Akhmad Efendi, tertanggal 03 April 2013;			
31	Bukti PT – 31	Fotokopi Model DB-KWK.KPU. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan, tertanggal 10 April 2013;			
32	Bukti PT – 32	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Nomor 17/Kpts/KPU-Kab-020.435852/2013 tentang Penetapan Dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013, tertanggal 10 April 2013;			
33	Bukti PT – 33	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Nomor 18/Kpts/KPU-Kab-020.435852/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013, tertanggal 10 April 2013;			
34	Bukti PT – 34	Fotokopi Model DB2-KWK.KPU. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan, tertanggal 10 April 2013;			
35	Bukti PT – 35	Fotokopi Berita Koran "BORNEONEWS" tertanggal 04 April 2013			
		Judul:			
		 Diduga Akan Diselewengkan: Polres Seruyan Tarik Kembali 83 Kotak Suara 			
		2. Bupati Lamandau Pantau TPS			
		3. PKB Finalisasi Daftar Calon Sementara			
		 Menjelang Hari Pencoblosan Pemilukada300 Warga Masuk Sukamara 			
		DPRD Barsel Tidak Persoalkan Perubahan Jumlah Kursi Dapil;			
36	Bukti PT – 36	Fotokopi Berita Koran "BORNEONEWS" tertanggal 4 April 2013, dengan judul			
		1. "Bupati Seruyan Dilaporkan ke Panwaslu"			
		2. "Darwan Ali Bermain Api";			
37	Bukti PT – 37	Fotokopi Berita Online dari website DPRD – Kalimantan Tengah, diakses pada tanggal 29 April 2013. (www.dprd-kaltengprov.go.id/index/content/id/194), "Sudarsono Mundur Dari Dewan";			

38 Bukti P	1	Fotokopi Berita Online dari JPNN.Com, diakses pada tanggal 5 April 2013 (www.jpnn.com), "Pemilukada Kabupaten Seruyan: Calon Independen Tumbangkan Koalisi 12 Parpol";
39 Bukti P	(<u>)</u>	Fotokopi Berita Online dari Banjarmasin.tribunnews.com, liakses pada tanggal 4 April 2013 http://banjarmasin.tribunnews.com), "Pilkada Seruyan: Tim Bukses Klaim Sudarsono – Yulhaidir Memimpin";
40 Bukti P	T – 40	A. Video bagi sembako oleh Bupati/Ketua PDIP Kabupaten Seruyan dengan dalih Sidak Pasar, tanggal 3 April 2013 pukul 10.30 WIB
		B. Foto bagi sembako oleh Bupati/Ketua PDIP Kabupaten Seruyan dengan dalih Sidak Pasar, tanggal 3 April 2013 pukul 10.30 WIB;
41 Bukti P	F ta	Video praktik politik uang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pemohon di Desa Sungai Undang, Kecamatan Sungai Hilir, anggal 23 Maret 2013 pukul 10.00 WIB. Rekaman video liambil oleh Mardiono dan Gajali Rahman;
42 Bukti P	9	Foto acara syukuran panen raya padi varietas Inpari I dan X lalam rangka kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Beruyan yang dihadiri oleh H. Ahmad Ruswandi dan H. Rutrisno akan tetapi menggunakan atribut kampanye;
43 Bukti P	T – 43 F	oto Pemilihan di TPS 05 Desa Bankal;
44 Bukti P	8 N	Fotokopi Keputusan Bupati Seruyan Nomor SK. 324.3/15/BID.II/BKD/II/2013 tentang Mutasi Intern Pegawai legeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan Itas nama Yuli Haryani, S.E.;
45 Bukti P		/ideo berisi gambar pemindahan kotak suara dari rumah Kepala Desa Terawan ke kantor Kecamatan Seruyan Raya;
46 Bukti P	T-46 F	Fotokopi Surat Pernyataan Arif Rakhman, tanggal 2 Mei 2013.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan satu orang ahli dan 11 orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 30 April 2013, 1 Mei 2013, dan tanggal 2 Mei 2013, sebagai berikut:

Ahli Bambang Eka Cahya Widodo

Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut asas-asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, Pemilu juga berfungsi sebagai sarana sirkulasi elit politik, yang di dalamnya terkandung sarana kompetisi dan kontestasi politik. Sebagai sarana kompetisi dan kontestasi politik, Pemilu haruslah dikelola di atas prinsip-prinsip pemilihan umum yang bersifat universal yang bertujuan untuk

menjamin agar kompetisi dan kontestasi tersebut berjalan adil bagi semua peserta pemilihan umum.

Dalam perkara Nomor 35/PHPU.D-XI/2013 ini ada dua hal penting yang menjadi sumber sengketa, yaitu keterpenuhan persyaratan calon perseorangan, dan adanya dugaan pelanggaran, yaitu tindakan menghambat atau menghalangi penggunaan hak pilih oleh warga negara yang mempunyai hak pilih (*right to vote*) sebagaimana di dalilkan oleh Pemohon. Kedua persoalan itu terkait langsung dengan hak pilih universal yaitu hak untuk dipilih dan hak untuk memilih.

Terkait dengan calon perseorangan, Mahkamah Konstitusi telah membuat keputusan penting melalui putusan Nomor 5/PUU-V/2007, yang memutuskan bahwa hak untuk mengajukan pasangan calon kepala daerah tidak hanya dimiliki oleh partai politik dan/atau gabungan partai politik, melainkan juga hak setiap warga negara melalui jalur perseorangan.

Calon perseorangan dalam Pemilukada dimaksudkan agar pemilihan umum kepala daerah dapat berlangsung lebih demokratis. Harus diakui diijinkannya calon perseorangan mencalonkan diri dengan syarat-syarat tertentu, menggoyahkan dominasi oligarkhi partai politik. Calon-calon yang memiliki kapasitas dan kapabilitas tetapi tidak memiliki kendaraan politik dapat menggunakan jalur perseorangan ini. Hal ini menjadi semakin kuat terbukti kemudian dalam perjalanan sejarah calon perseorangan dapat memenangkan Pemilukada di beberapa daerah. Keputusan Mahkamah Konstitusi itu juga telah membuka sumbatan demokrasi prosedural terutama dalam hal pencalonan kepala daerah yang terlalu di dominasi oleh partai politik.

Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut kemudian diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (UU 12/2008), Pasal 59 ayat (1) yang menyatakan "peserta pemilu kepala daerah terdiri atas a. Pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, b. Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah warga".

Pasal 59 ayat (2b) UU 12/2008 mengatur sebagai berikut:

(2b) Pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon bupati/wakil bupati atau walikoto/wakil walikota apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengon 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5% (enam koma lima persen);
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 5% (lima persen);
- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurangkurangnya 4% (empat persen);
 dan
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga persen).

Lebih lanjut UU 12/2008 Pasal 59 (2d) juga mengatur bahwa Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2b) tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud.

Syarat yang dicantumkan dalam UU 12/2008 ini sebenarnya bukanlah syarat yang ringan mengingat calon perseorangan harus mendapatkan dukungan dengan biaya sendiri, namun bukan mustahil pula untuk dipenuhi. Sehingga tidak cukup beralasan menduga bahwa untuk memenuhi persyaratan calon perseorangan harus dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum.

Dalam kasus Pemilukada Seruyan ini keterpenuhan syarat calon perseorangan sudah semestinya tidak dipersoalkan lagi mengingat pasangan Sudarsono,SH dan Yulhaidir, telah berhasil memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Seruyan yaitu sebanyak 10.275 dukungan. Bahwa syarat dukungan yang diajukan Paslon Nomor Urut 1 hanya lebih banyak 91 dukungan bukanlah alasan yang kuat untuk mengatakan Paslon Nomor Urut 1 tidak memenuhi syarat dukungan. Karena meskipun hanya selisih satu dukungan jika sudah melebihi syarat dukungan minimal maka yang bersangkutan sudah memenuhi syarat sebagai Paslon yang akan berkompetisi dalam Pemilukada Kabupaten Seruyan.

Catatan penting terkait syarat pencalonan calon perseorangan dalam Pemilukada Kabupaten Seruyan ini adalah tidak adanya keberatan dari Pemohon terhadap penetapan Paslon yang dinyatakan memenuhi syarat dalam Pemilukada Kabupaten Seruyan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Seruyan dengan Keputusan Nomor 4/KPTS/KPU-Kab-020.435852/2013, tertanggal 14 Februari

2013. Jika pada waktu penetapan calon peserta Pemilukada Kabupaten Seruyan terdapat masalah-masalah sebagaimana yang disebutkan Pemohon dalam permohonan kepada Mahkamah, seharusnya Pemohon menggunakan haknya untuk menyatakan keberatannya sejak penetapan itu dilaksanakan. Pemohon dapat melaporkan indikasi kecurangan itu kepada pengawas Pemilu sebagai lembaga diberi kewenangan untuk mengawasi setiap tahapan vang penyelenggaraan Pilkada. Bahkan jika Pemohon tetap merasa keberatan dengan penetapan Pihak Terkait sebagai peserta Pemilu kepala daerah Kabupaten Seruyan, Pemohon dapat mengajukan pembatalan keputusan itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena Pemohon tidak melakukan upayahukum hak Pemohon. majelis upaya vang menjadi maka harus mempertimbangkan bahwa permohonan Pemohon tidak mempunyai dasar hukum yang sah.

Catatan kedua, terkait dengan konstelasi politik di Kabupaten Seruyan yang hanya menghasilkan dua pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Jika Pihak Terkait dalam hal ini Pasangan Calon Nomor Urut 1, dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka Pemilukada Kabupaten Seruyan Tahun 2013 tidak dapat dilaksanakan karena hanya ada satu pasangan calon. Kondisi ini tentu akan merugikan semua pihak, Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait, serta seluruh masyarakat Seruyan karena proses pergantian kepemimpinan tidak dapat berjalan dengan baik.

Kondisi di atas juga menggambarkan adanya kekuatan hegemonik partai politik di Kabupaten Seruyan yang mengakibatkan tidak munculnya calon alternatif yang diusung oleh partai politik yang ada. Kondisi yang hegemonik seperti ini tidak mungkin melahirkan kompetisi yang adil di antara peserta Pemilu, sehingga kehadiran calon perseorangan, dapat menjadi alternatif yang menjawab kebosanan pemilih terhadap calon dari partai yang itu-itu saja. Kondisi ini juga tergambar pada potret partisipasi pemilih yang tidak terlalu menggembirakan. Bukan karena KPU tidak melakukan sosialisasi, tapi kuat dugaan karena adanya hegemoni kekuatan politik tertentu yang membuat pemilih malas datang ke TPS. Salah satu alasan terkuat orang datang ke TPS memberikan suara adalah karena dia yakin suara yang diberikannya akan membawa perubahan. Inilah misteri *voter turn out yang* belum bisa dipecahkan sampai saat ini.

Masalah kedua yang dipersoalkan dalam permohonan adalah terkait dugaan adanya tindakan menghalangi atau menghambat warga negara menggunakan hak pilihnya. Mahkamah Konstitusi telah membuat tonggak sejarah berupa keputusan penting yang melindungi hak asasi warga negara yaitu hak pilih melalui putusan Nomor 102/PUU-VI11/2009. Hak pilih yang merupakan hak asasi yang substantif tidak boleh dikalahkan oleh ketentuan administratif yang berpotensi menghambat digunakannya hak tersebut.

Ketentuan Pasal 149 ayat (1c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 (UU 8/2012) tegas mengatakan bahwa *pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS adalah :.... c. Pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.* Selanjutnya Pasal 150 UU 8/2012 mengatur sebagai berikut:

- (1) Pemilih yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap atau daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf c dapat menggunakan kartu tanda penduduk atau paspor.
- (2) Untuk Pemilih yang menggunakan kartu tanda penduduk atau paspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan ketentuan:
 - a. memilih di TPS yang ada di RT/ RW atau nama lain sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP atau paspornya;
 - b. terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat; dan
 - c. dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS setempat.

Meskipun ketentuan di atas tidak mengatur tentang Pilkada akan tetapi prinsip-prinsip pemilu yang menghormati hak pilih warga tertuang secara rinci termasuk batasan-batasannya. Bisa saja petugas KPPS menolak seorang pemilih jika tidak memenuhi ketentuan Pasal 150 ayat (2) poin a, poin b, dan poin c. Penting dicatat bahwa kemudahan dalam memberikan suara sebagaimana di atur dalam UU 8/2012 tidak boleh mengabaikan potensi kecurangan pemilih memilih lebih dari satu kali karena memiliki KTP lebih dari satu.

Hal lain yang perlu dicatat terkait permohonan pada halaman 12 poin k. Menurut Pemohon pemilih ditolak petugas menggunakan hak pilihnya karena tidak dapat menuniukkan KTP nva karena KTPnva sedang dalam oroses oembuatan e-KTP. Hal ini tidak mempunyai dasar yang kuat, karena proses pembuatan e-KTP tidak serta mencabut KTP lama yang masih berlaku. Alasan kedua yang harus

dipertimbangkan Majelis terkait poin k ini adalah petugas KPPS adalah penduduk setempat yang kemungkinan besar saling mengenal satu sama lain, seringkali tanpa menunjukkan KTP pun petugas mengenali warga yang datang memberikan suara, sebagai warga yang terdaftar dalam DPT. Disamprng itu juga warga pemilih sebenarnya dapat menggunakan identitas yang lain yang sah yang menunjukkan bahwa yang bersamgkutan adalah warga setempat yang mempunyai hak pilih.

Saksi Pihak Terkait

1. Akhmad Efendi

- Saksi adalah Sekretaris tim formal dari Pasangan Sudarsono-Yulhaidir di tingkat kabupaten yang terdaftar di KPU;
- Saksi beralamat di Desa Pembuang Hulu II, Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan;
- Saksi membantah keterangan saksi Joyo bersama Ali dan Budi di Desa Telaga Pulang, Kecamatan Danau Seluluk;
- Menurut saksi, Joyo, Ali, dan Budi adalah bukan tim sukses dari Nomor Urut 1;
- Saksi mensosialisasikan kepada masyarakat Kabupaten Seruyan melalui model D1-KWK.KPU. Saat sosialisasi saksi menerangkan bahwa untuk memberikan dukungan kepada pasangan calon perseorangan adalah dengan blangko model D1-KWK.KPU;
- Proses pendukungan calon perseorangan tidak dilakukan dengan cara melawan hukum:
- Syarat dukungan minimal untuk calon perseorangan adalah 10.275, dan setelah dilakukan verifikasi Nomor Urut 1 lolos syarat minimal dukungan, yaitu 10.366 dukungan;
- Berdasarkan persentase, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 53,65% kurang lebih 42.226 suara;
- Nurhadi adalah bukan tim sukses dari Pasangan Calon Urut Nomor 1;

2. **Zainudin**

- Saksi adalah tokoh masyarakat di Kecamatan Batu Ampar, Desa Sandul, yaitu Pengasuh Pondok Pesantren dengan jumlah santri 90 orang;
- Santri saksi belum dapat memilih karena masih di bawah umur;

- Saksi mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan ditugasi untuk mencari dukungan KTP;
- Di desa tersebut saksi mendapat 166 KTP. Setelah diverifikasi yang tidak memenuhi syarat 80 dan yang memenuhi syarat 86;
- Saksi sendiri tidak memenuhi syarat untuk mendukung Pasangan Nomor 1 karena perbedaan usia di KTP dan di daftar dukungan. Saksi tidak melakukan protes karena tindakan KPU sesuai dengan aturan;

3. Mudasir

- Saksi beralamat di Desa Terawan, Kecamatan Seruyan Raya;
- Saksi adalah pengumpul KTP untuk Desa Terawan;
- Selama saksi mengumpulkan tanda tangan dan fotokopi dukungan untuk
 Calon Bapak Sudarsono, saksi secara sukarela dan tidak pernah menjanjikan dan memaksa pihak-pihak yang ingin mendukung;
- Saksi mendapatkan 95 KTP dan setelah diverifikasi 13 tidak memenuhi syarat serta 82 yang memenuhi syarat;
- Saksi tidak ada pada saat verifikasi;

4. Heriy

- Saksi beralamat di Desa Asam Baru, Kecamatan Danau Seluluk, Kabupaten Seruyan;
- Saksi diberi uang Rp. 500.000 pada tanggal 23 Maret 2013 oleh pendukung Nomor 2 bernama Bapak Risman untuk mencabut dukungan calon perseorangan;
- Selain saksi ada empat orang yang juga diberi uang Rp. 500.000,-;
- Saksi diberi uang agar mencari orang untuk mencabut dukungan calon independent;
- Saksi membuat pernyataan menarik dukungan untuk Nomor Urut 1 dan menandatanganinya. Surat pernyataan tersebut sudah dibuatkan oleh pendukung Nomor Urut 2;
- Saksi tidak ingat lagi isi dari surat pernyataan tersebut;

5. **Barliansyah**

- Saksi beralamat di Desa Asam Baru, Kecamatan Danau Seluluk, Kabupaten Seruyan;
- Saksi membenarkan keterangan saksi Heriy;

- Saksi menandatangani surat pernyataan tersebut, tetapi saksi lupa dengan isi surat pernyataan tersebut;
- Saksi diberi uang pada tanggal 23 April 2013 pukul 01.00 untuk mencabut dukungan calon perseorangan dna kemudian saksi menandatangani surat pernyataan pencabutan tersebut;
- Saksi mengetahui isi surat pernyataan tersebut, akan tetapi karena sudah melewati Pemilukada maka saksi menandatangani surat pernyataan tersebut. apalagi saksi mendapat imbalan uang sebesar Rp. 500.000,-;
- Saksi sebenarnya memang mendukung Nomor Urut 1, namun karena sudah melewati Pemilukada maka saksi mau menandatangani surat pernyataan tersebut;
- Isteri saksi Helmiyati juga menandatangani surat pernyataan pencabutan dukungan, dan diberi uang juga Rp. 500.000,-;
- Selain itu, ada juga yang mencabut dukungan, yaitu Rudi dan Elmawati, keduanya suami-isteri dan diberi uang Rp. 1.000.000,-;

6. **Budiyardi**

- Saksi adalah Anggota DPRD dari Fraksi PKB;
- Saksi bukan tim sukes, tetapi pendukung Nomor Urut 1;
- Partai saksi, yaitu PKB mendukung Nomor Urut 2;
- Tidak benar ada perampasan kotak suara di Seruyan Raya pada malam hari setelah pemilihan tanggal 4 April 2013. Faktanya adalah pada tanggal 4 April 2013 pukul 18.00, saksi ditelepon oleh tim saksi dari Seruyan Raya menyampaikan ada kejanggalan yang dilakukan oleh pihak PPK Kecamatan Seruyan Raya karena menolak semua kotak suara dari semua desa yang sudah diantar ke PPK dengan alasan tidak jelas, sehingga kotak suara tersebut akhirnya dibagikan kembali ke desa masing-masing, ada yang ke rumah kepala desa, kantor desa, dan ada juga yang ke rumah warga. Akhirnya disepakati kotak suara diamankan di PPK Kecamatan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
- Terkait dengan kotak suara, dibuat kesepakatan dengan surat bermaterai
 Rp. 6.000,- yang intinya rekapitulasi dilakukan di PPK Kecamatan;
- Di tingkat PPK Nomor 2 mendapat suara terbanyak pertama dam Nomor 1 mendapat suara terbanyak kedua. Akan tetapi saksi Nomor 2 tidak mau

- menandatangani; Nomor 1 mendapat 3.585 suara, sedangkan Nomor 2 mendapat 5.548 suara;
- Di TPS 5 Desa Bangkal saksi melihat pemilih yang menggunakan kartu pemilih tanpa NIK;
- Ada penghentian pemilihan di TPS 5 Desa Bangkal karena ada yang menggunakan kartu domisili bukan menggunakan KTP, namun hal itu sudah diselesaikan bahwa yang boleh memilih adalah yang mempunyai KTP di desa setempat;

7. Jumri Seran D. S.

- Saksi beralamat di Pembuang Hulu I, Kecamatan Hanau;
- Saksi asli dari Kalimantan Barat, Kabupaten Sintang. Hanya saksi berdomisili di Kabupaten Seruyan selama kurang-lebih 20 tahun;
- Saksi pendukung Nomor Urut 1;
- Keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Budiyardi;
- Tidak ada perampasan kota suara. apalagi di lokasi dijaga oleh aparat bersenjata;

8. Hairun H.D.

- Saksi beralamat di Kuala Pembuang, Jalan Nasution RT 15, Kuala Pembuang II, Kecamatan Seruyan Hilir;
- Pada hari terakhir minggu tenang, yaitu 3 April 2013, saat saksi duduk di Posko Nomor 1, saksi melihat H. Darwan Ali sebagai Bupati Seruyan belanja makanan dan membagi-bagikannya kepada masyarakat. Permasalahannya adalah dalam rombomgan tersebut terdapat Tim Sukses Nomor Urut 2;
- Ada intimidasi terhadap anak saksi, yaitu sebagai pegawai Pemda Kabupaten Seruyan, diperintahkan oleh Sekretaris BKD untuk memilih Nomor 1. Atas hal tersebut saksi kemudian menghadap Bapak Sekretaris BKD. Setelah saksi menghadap diketahui bahwa perintah tersebut adalah dari H. Darwan Ali sebagai Bupati Seruyan;
- Saksi kemudian menghadap Bupati Seruyan, dan oleh Bupati Seruyan saksi diminta untuk mendukung H. Ruswandi. Terhadap hal tersebut saksi diam saja;

 Pada tanggal 3 April 2013 keluar SK mutasi atas nama anak saksi ke Kecamatan Batu Ampar;

9. Hariri

- Saksi tinggal di Desa Pematang Panjang;
- Saksi bukan tim sukses, hanya sebagai pendukung Nomor 1;
- Saksi sebagai pedagang sayur, yang sayur jualannya dibeli oleh H. Darwan Ali Bupati Seruyan pada hari tenang, tanggal 3 April 2013.
 Permasalahannya adalah ada Tim Sukses Nomor 2, Ir. Wartono, ikut dalam rombongan Bupati;

10. Hamidah

- Saksi tinggal di Desa Sungai Undang, Kecamatan Seruyan Hilir;
- Saksi terima uang dari Bapak Ruswandi sebesar Rp. 50.000,- pada waktu kampanye hari Sabtu tanggal 23;
- Uang Rp. 50.000,- tersebut masih saksi simpan dan belum digunakan karena saksi takut terjadi masalah;
- Saat uang dibagikan kepada saksi ada pernyataan agar memilih Nomor 2;

11. Mardiono

- Saksi beralamat di Jalan P. Tendenan, Kabupaten Seruyan Kota;
- Saksi melihat Ibu Hamidah diberi uang saat kampanye;
- Menurut saksi hal tersebut bukan kampanye, tetapi Nomor Urut 2 sudah mencuri start kampanye sebelum waktunya;
- Saksi adalah Ketua LSM Simpati Anak Bangsa, pemantau pemilu yang terdaftar di KPU;
- Saat pembagian uang terdapat pesan dari yang memberi uang agar mencoblos Nomor Urut 2;
- Peristiwa pembagian uang tersebut terjadi pada tanggal 23 Februari 2013;
- [2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Panwas Kabupaten Seruyan pada tanggal 3 Mei 2013, sebagai berikut:

Sehubungan dengan telah ditetapkannya hasil Pemilukada Kabupaten Seruyan Tahun 2013 pada tanggal 10 April 2013 oleh KPU Kabupaten Seruyan, maka kami Panwaslu Kabupaten Seruyan menyampaikan Laporan sebagai berikut:

 Bahwa KPU Kabupaten seruyan telah melakukan Penetapan Hasil PemilukadaKabupaten Seruyan pada tanggal 10 April 2013 berdasarkan surat Keputusan KPU Kabupaten Seruyan Nomor 17/kpts/KPU-Kab.020.435852/ 2013, dengan hasil sebagai berikut:

No	Pasangan		Nomor	Hasil	Persentase
	Calon		Urut	Perolehan	
1	Sudarsono,S.H	-	1	42.226	53,65 %
	Yulhaidir				
2	H.A Ruswandi	_	2	36.478	46,35 %
	Sutrisno,S.H				

A. Aspek Pengawasan

- Bahwa untuk pengawasan penyusunan Data/Daftar pemilih berdasarkan Data Penduduk potensial Pemilih Pemilu (DP4) oleh KPU Kabupaten Seruyan yang dibuat sebanyak PPS dan RT/RW untuk disampaikan kepada PPS melalui PPK yang dimulai pada tanggal 06 Oktober 2012 tidak bisa dilakukan pengawasan karena Panwaslu kabupaten Seruyan baru dilantik tanggal 29 November 2012. (Data terlampir bukti 1)
- 2. Bahwa untuk mengawasi Pemutakhiran data pemilih oleh PPS dengan Bantuan PPDP yang dimulai tanggal 05 Desember tidak bisa dilakukan pengawasan karena Anggota Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Seruyan baru di lantik tanggal 28 Januari 2013. Karena PPL belum terbentuk, Panwaslu Kabupaten Seruyan mempertanyakan kepada KPU Kabupaten Seruyan tentang sejauh mana proses pemutakhiran data pemilih oleh PPS dan jawaban KPU Kabupaten Seruyan saat itu proses masih berjalan ditingkat PPS. (Data terlampir bukti 1)
- 3. Bahwa untuk mengawasi Pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara oleh PPS yang dimulai tanggal 04 Januari 2013 tidak bisa dilakukan pengawasan karena Anggota panwaslu Kecamatan Se kabupaten seruyan baru di lantik tanggal 28 Januari 2013. Karena PPL belum terbentuk, Panwaslu Kabupaten Seruyan memcari informasi kepada KPU Kabupaten Seruyan tentang pengesahan dan pengumuman daftar pemilih sementara oleh PPS

- dan jawaban KPU Kabupaten Seruyan saat itu proses masih berjalan ditingkat PPS. (Data terlampir bukti 1)
- 4. Bahwa untuk mengawasi Perbaikan Daftar Pemilih Sementara oleh PPS yang dimulai tanggal 04 Januari 2013 tidak bisa dilakukan pengawasan karena Anggota Panwaslu Kecamatan Se kabupaten seruyan baru di lantik tanggal 28 Januari 2013. Karena Panwascam belum terbentuk, Panwaslu Kabupaten Seruyan mencari tahu kembali tentang perbaikan proses perbaikan DPS oleh PPS kepada KPU Kabupaten Seruyan dan jawaban KPU Kabupaten Seruyan saat itu proses masih berjalan ditingkat PPS. (Data terlampir bukti 1)
- 5. Bahwa untuk mengawasi Pencatatan Data Pemilih Tambahan oleh PPS yang dimulai tanggal 25 Januari 2013 tidak bisa dilakukan pengawasan karena Anggota Panwaslu Kecamatan Se kabupaten seruyan baru di lantik tanggal 28 Januari 2013. Karena Panwaslu kecamatan belum terbentuk, Panwaslu Kabupaten Seruyan meminta keterangan kepada KPU Kabupaten Seruyan tentang pencatatan DPS oleh PPS dan jawaban KPU Kabupaten Seruyan saat itu proses masih berjalan ditingkat PPS. (Data terlampir bukti 1)
- 6. Bahwa untuk mengawasi Penetapan Data Pemilih Tambahan oleh PPS yang dimulai tanggal 25 Januari 2013 tidak bisa dilakukan pengawasan karena Anggota panwaslu Kecamatan Se kabupaten seruyan baru di lantik tanggal 28 Januari 2013. Karena Panwaslu kecamatan belum terbentuk, Panwaslu Kabupaten meminta informasi kepada KPU Kabupaten Seruyan tentang penetapan Data Pemilih Tambahan dan jawaban KPU Kabupaten Seruyan saat itu proses masih ada di tingkat PPS. (Data terlampir bukti 1)
- Bahwa untuk mengawasi Verifikasi Administrasi Bakal pasangan calon perseorangan yang dilaksanakan oleh PPS yang dimulai tanggal 12 Desember 2012 tidak bisa dilakukan pengawasan karena Anggota Panwaslu Kecamatan Se Kabupaten Seruyan baru di lantik tanggal 28 Januari 2013. (Data terlampir bukti 1)
- 8. Bahwa untuk mengawasi verifikasi faktual Bakal pasangan calon perseorangan yang dilaksanakan oleh PPS yang dimulai pada tanggal 15 Desember 2012 tidak bisa dilakukan pengawasan

- karena Anggota Panwaslu Kecamatan Se Kabupaten Seruyan baru di lantik tanggal 28 Januari 2013. (Data terlampir bukti 1)
- 9. Bahwa untuk mengawasi penyusunan berita acara hasil Verifikasi oleh PPS yang dimulai pada tanggal 24 Desember 2012 tidak bisa dilakukan pengawasan karena Anggota Panwaslu Kecamatan Se Kabupaten Seruyan baru di lantik tanggal 28 Januari 2013. (Data terlampir bukti 1)
- 10. Bahwa untuk mengawasi Rekapitulasi Dokumen dukungan oleh PPK untuk calon perseorangan yang dimulai pada tanggal 26 Desember 2012 tidak bisa dilakukan pengawasan karena Anggota Panwaslu Kecamatan Se Kabupaten Seruyan baru di lantik tanggal 28 Januari 2013. (Data terlampir bukti 1)
- 11. Bahwa dalam rangka pengawasan penetapan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilukada Kabupaten Seruyan 2013 di tingkat Kecamatan anggota Panwaslu kecamatan ditugaskan oleh Panwaslu Kabupaten untuk menghadiri rapat pleno PPK tentang penetapan daftar pemilih tetap di tingkat kecamatan. (Data terlampir bukti 2)
- 12. Bahwa dalam rangka pengawasan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada Kabupaten Seruyan 2013 di tingkat Kabupaten, anggota Panwaslu Kabupaten Seruyan menghadiri Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Seruyan tentang Penetapan DPT. Panwaslu Kabupaten mempertanyakan ada beberapa nama yang tercantum dalam DPT di Desa Tanggul Harapan tidak ada NIK nya, dan KPU Kabupaten Seruyan meminta Pendapat Panwaslu Kabupaten Seruyan, Panwaslu Kabupaten Seruyan Mengembalikan kepada kedua Tim Pasangan Calon. Akhirnya disepakati oleh Kedua Tim Pasangan Calon untuk tetap di masukan kedalam DPT.
- 13. Bahwa untuk mengawasi tahapan pencalonan terkait dengan dokumen persyaratan bakal pasangan calon perseorangan, Panwaslu Kabupaten Seruyan bersurat kepada Ketua KPU Kabupaten Seruyan, Nomor 07/Panwaslu-Sry/I/2013 tanggal 04 Januari 2013, perihal permohonan dokumen dukungan calon perseorangan model B1-KWK KPU Perseorangan. Dokumen tidak diberikan oleh KPU Kabupaten seruyan dengan alasan tidak ada

biaya untuk penggandaan dan sampai sekarang dokumen tidak pernah diberikan. karena dokumen tidak diberikan Panwaslu Kabupaten Seruyan datang ke kantor KPU Kabupaten Seruyan dan mendesak untuk meminta dokumen tersebut tetapi pada waktu itu seluruh anggota KPU Kabupaten Seruyan tidak berada di tempat yang ada hanya sekretaris dan staf sekretariat KPU Kabupaten Seruyan. pada waktu panwaslu datang ke KPU akhirnya pihak sekretariat KPU mengijinkan dan mempersilahkan untuk melihat dan memfoto dukungan suara calon perseorangan di ruang KPU Kabupaten Seruyan. (Data terlampir bukti 3)

- 14. Bahwa sebelum memasuki tahapan kampanye tanggal 18 Maret 2013 s/d 31 Maret 2013, Iklan kampanye marak di sejumlah media cetak. Menyikapi hal tersebut Panwaslu Kabupaten Seruyan menyurati kepada semua pasangan calon/Tim kampanye pasangan Wakil bupati, melalui calon Bupati dan surat Nomor 050/Panwaslu/Sry/II/2013, tanggal 27 Februari 2013 perihal teguran terhadap pemasangan iklan di media cetak. (Data terlampir bukti 4)
- 15. Bahwa untuk Pimpinan media cetak, Panwaslu Kabupaten Seruyan menerbitkan surat tersendiri, Nomor 059/Panwaslu/Sry/III/2013, tanggal 04 Maret 2013 perihal tidak menampilkan iklan kampanye pasangan calon sebelum memasuki masa kampanye. (Data terlampir bukti 5)
- 16. Bahwa dalam rangka pengawasan pengadaan logistik Pemilukada Kabupaten Seruyan Tahun 2013, Panwaslu Kabupaten Seruyan berangkat ke PT.Perca di Jakarta untuk mengadakan pengawasan pengadaan logistik PemilukadaKabupaten Seruyan pada tanggal 21 sampai dengan 23 Maret 2013. di PT. Perca Jakarta tersebut Panwaslu Kabupaten Seruyan bersama dengan sekretaris KPU Kabupaten Seruyan dan anggota Kepolisian Resort Seruyan melihat proses pembuatan surat suara, dan Panwaslu Kabupaten Seruyan menemukan ada kelebihan surat suara dari jumlah DPT yang sudah ditetapkan oleh KPU yaitu sebanyak 3000 lembar, pada waktu itu disepakati bahwa kelebihan surat suara yang dicetak harus di

- simpan dan di amankan oleh pihak Kepolisian Kabupaten Seruyan. (Data terlampir bukti 6)
- 17. Bahwa dalam rangka pendistribusian Logistik PemilukadaKabupaten Seruyan Tahun 2013, Panwascam se Kabupaten Seruyan melakukan pengawalan pendistribusian logistik dari PPK ke PPS bersama PPK dan anggota kepolisian. (Data terlampir bukti 7)
- 18. Memasuki masa kampanye hari terakhir (31 Maret 2013) Panwaslu Kabupaten Seruyan menerbitkan surat Nomor 80/Panwaslu/Sry/III/2013 tanggal 30 maret 2013, perihal Himbauan pelepasan spanduk, baliho, stiker dll dalam masa tenang, Surat di tujukan kepada semua pasangan calon/Tim Kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil bupati dengan tembusan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengan, Ketua KPU Kabupaten seruyan, Kepala Kejaksaan Negri Kuala Pembuang, Kepala Badan Kesbangpollinmas, Kasat Pol PP Kabupaten Seruyan. (Data terlampir bukti 8)
- 19. Bahwa dalam rangka pengawasan pelaksanaan pemungutan suara PemilukadaKabupaten Seruyan Tahun 2013, Panwaslu Kabupaten, PPL Panwaslu Kecamatan dan melakukan pengawasan pelaksanaan pemungutan suara PemilukadaKabupaten Seruyan Tahun 2013 pada TPS-TPS se Kabupaten Seruyan. Dalam hal hasil pengawasan pelaksanaan pemungutan suara Pemilukada Kabupaten Seruyan Tahun 2013, Panwaslu Kabupaten Seruyan mendapatkan Formulir C-1 pelaksanaan pemungutan suara PemilukadaKabupaten Seruyan Tahun 2013 dan di dalam Formulir C-1 tersebut PemilukadaKabupaten Seruyan berjalan aman dan Kondusif. Namun Panwaslu Kabupaten Seruyan mendapatkan informasi bahwa
 - ada pemilih yang sudah terdaftar di dalam DPT tetapi tidak bisa menggunakan hak pilihnya di TPS
 - salinan DPT tidak terdapat di TPS-TPS
 - pemilih yang menggunakan KTP tidak bisa menggunakan hak pilihnya

- 20. Sehubungan dengan informasi tersebut Panwaslu Kabupaten Seruyan mengintruksikan kepada seluruh panwaslu Kecamatan agar mengawasi dengan cermat pelaksanaan pemungutan suara di setiap TPS. (Data terlampir bukti 9)
- 21. Bahwa dalam rangka pengawasan penetapan hasil Pemilukada Kabupaten Seruyan Tahun 2013, 3 orang anggota Panwaslu Kabupaten Seruyan menghadiri acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan tentang Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013. Dalam rapat pleno tersebut ada pernyataan keberatan dari saksi Nomor Urut 2 pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah (H.A. Ruswandi dan H.Sutrisno). Sehingga saksi tidak mau menandatangani hasil rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara Pemilukadadan Wakada Kabupaten Seruyan Tahun 2013. (Data terlampir bukti 10)
- 22. Bahwa Panwaslu Kabupaten seruyan menerbitkan surat Nomor 109/Panwaslu/Sry/IV/2013 tanggal 22 April 2013 perihal Permintaan salinan Surat Keputusan KPU Kabupaten Seruyan tentang Penetapan hasil pemilukada tahun 2013, Tetapi SK belum diberikan oleh KPU Kabupaten Seruyan. (Data terlampir bukti 11)
- 23. Bahwa Salinan Surat Keputusan KPU Kabupaten Seruyan tentang penetapan hasil Pemilukada Tahun 2013 belum juga diberikan oleh KPU Kabupaten Seruyan maka Panwaslu Kabupaten Seruyan menerbitkan Surat Nomor 112/Panwaslu/Sry/IV/2013 tanggal 26 April 2013 perihal Permintaan Salinan Surat Keputusan KPU Kabupaten Seruyan tentang penetapan Hasil Pemilukada Tahun 2013, tetapi SK masih belum juga diberikan oleh KPU Kabupaten Seruyan dengan alasan ketua KPU Kabupaten Seruyan masih berada diluar kota dan pihak sekertariat tidak berani untuk memberikan. (Data terlampir bukti 12)

B. Aspek Tindak lanjut Pelanggaran

1. Bahwa Panwaslu Kabupaten Seruyan menerima surat pernyataan dari Sdr.Firdawansyah (Honorer pelaksana pada kantor kecamatan

Danau Seluluk) yang disampaikan oleh camat Danau seluluk (Saefudin juhri) yang di dampingi oleh kepala Disdukcapil (Markus) dan Kepala Badan Kesbangpollinmas (Hartasima) pada tanggal 03 Januari 2013 terkait Sdr.Firdawansyah telah melakukan penggandaan (*foto copy*) KTP dan diserahkan kepada warga:

- a. Desa Asam Baru Kecamatan Danau seluluk atas permintaan Sdr.Naniyanto penduduk Desa Asam Baru (Diduga salah satu Timses Balon dari perseorangan) sebanyak kurang lebih 500 lembar.
- b. Sdr.Anwar Sadat kepala Desa Tanjung Hara sebanyak kurang lebih 333 lembar.
- 2. Bahwa oleh karena itu, Panwaslu Kabupaten Seruyan mengkaji surat pernyataan tersebut sebagai dugaan pelanggaran Pemilu maka Panwaslu Kabupaten Seruyan bersurat kepada Ketua KPU kabupaten seruyan, Nomor 07/Panwaslu-Sry/I/2013 tanggal 04 Januari 2013, perihal permohonan dokumen dukungan calon perseorangan model B1-KWK KPU Perseorangan. Tetapi Dokumen tidak dapat diberikan oleh KPU dengan alasan tidak ada biaya untuk penggandaan sampai sekarang dokumen tidak pernah diberikan, karena dokumen tidak diberikan maka Panwaslu Kabupaten Seruyan datang ke kantor KPU Kabupaten Seruyan dan mendesak untuk meminta dokumen tersebut tetapi pada waktu itu seluruh Anggota KPU Kabupaten Seruyan tidak berada di tempat yang ada hanya sekretaris dan staf sekretariat KPU Kabupaten Seruyan, pada waktu panwaslu datang ke KPU akhirnya pihak sekretariat KPU mengijinkan dan mempersilahkan untuk melihat dan memfoto dukungan suara calon perseorangan di ruang KPU Kabupaten Seruyan. dan dari data tersebut Panwaslu mencari dan mendalami informasi kepada pihak terkait, namun pihak-pihak terkait sulit untuk dimintai keterangan, kondisi geografis yang tidak memungkinkan dengan jarak yang jauh serta panwaslu kecamatan belum terbentuk maka proses penanganan dugaan temuan pelanggaran melebihi batas waktu yang telah ditentukan undangundang sehingga tidak dapat diteruskan. (Data terlampir bukti 3)

- 3. Bahwa Panwaslu Kabupaten seruyan menerima surat laporan dari Tim Kampanye Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (H.A Ruswandi-Sutrisno, SH) dengan Nomor 028/IN/TKP-HARUS/III/2013, tanggal 25 Maret 2013 dan laporan dari Sdr.H.Anang lasri dengan Nomor 001/LP/Panwaslu/Sry/III/2013 tanggal 26 Maret 2013 perihal laporan pelanggaran terkait Tim relawan Nomor Urut 1(Sudarsono-Yulhaidir) memasang spanduk tanpa izin dari pihak yang berwenang, Panwaslu kabupaten Seruyan kemudian menindak lanjutinya dengan melayangkan surat kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (H.A Ruswandi- H. Sutrisno) tanggal 27 Maret 2013 perihal pelepasan spanduk bahwa spanduk sudah dilepas dengan bantuan pihak kepolisian pada tanggal 26 Maret 2013 (Data terlampir bukti 13)
- 4. Bahwa Panwaslu Kabupaten Seruyan menerima laporan dari Sdr. Akhmad Efendi sekertaris tim Kampanye pasangan calon Bupati dan wakil bupati Nomor Urut 1 (Sudarsono-Yulhaidir) dengan nomor penerimaan laporan: 002/LP/Panwaslu/Sry/IV/2013, tanggal 03 April 2013 terkait dugaan pelanggaran pidana Pemilu pada masa tenang (03 April 2013), yaitu:
 - a. Bupati Seruyan melakukan Sidak ke Pasar saik,
 - b. Dalam sidaknya bupati seruyan HM.Darwan Ali belanja di pasar dan belanjaannya tidak dibawa pulang namun sebagian dibagikan kepada warga yang ada pada waktu sidak tersebut.
- 5. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen dan klarifikasi saksi serta kajian terhadap laporan Sdr.Akhmad effendi selaku Sekertaris Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan wakil bupati Nomor Urut 1 (Sudarsono-Yulhaidir), Panwaslu Kabupaten Seruyan kemudian menindak lanjutinya dengan melayangkan surat kepada Sdr.Akhmad Efendi Nomor 108/Panwaslu/Sry/IV/2013 tanggal 19 April 2013 perihal dugaan pelanggaran Pemilukada Kabupaten Seruyan Tahun 2013 oleh Bupati Seruyan HM.Darwan Ali tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran, tetapi ada catatan Panwaslu Kabupaten Seruyan bahwa apa yang di Lakukan H.M. Darwan Ali

- kurang pantas dan kurang baik karena waktunya kurang tepat serta H.M. Darwan Ali selain sebagai Bupati Seruyan, dia juga Ketua DPC. PDIP Kabupaten Seruyan, partai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. A. Ruswandi H. Sutrisno) serta dia juga selaku juru kampanye pada masa kampanye. (Data terlampir bukti 14)
- 6. Bahwa Panwaslu kabupaten Seruyan menerima laporan dari Sdr. Syamsudin manurung Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (H.A.Ruswandi-H.Sutrisno) dengan nomor penerimaan laporan 003/LP/Panwaslu/Sry/IV/2013, tanggal 04 April 2013 terkait dugaan penganiayaan kepada Sdr.Akhmad Efendi.
- 7. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen (bukti visum) dan kajian terhadap laporan Sdr. Syamsudin manurung, Panwaslu Kabupaten Seruyan kemudian menindak lanjutinya dengan melayangkan surat kepada Sdr.Syamsudin manurung Nomor 107/Panwaslu/Sry/IV/2013 tanggal 19 April 2013 perihal dugaan penganiayaan oleh H.Adriansyah alias H.Aad tidak bisa diteruskan karena laporan yang diberikan kurang lengkap dan tidak cukup bukti. (Data terlampir bukti 15)
- 8. Bahwa Panwaslu Kabupaten Seruyan menerima laporan dari Sdr. Matjuri Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (H.A.Ruswandi-H.Sutrisno) dengan Nomor penerimaan laporan: 004/LP/Panwaslu/Sry/IV/2013, tanggal 09 April 2013 terkait dugaan intimidasi/ancaman terhadap warga pematang kambat desa pematang panjang Kecamatan Seruyan Hilir Timur.
- 9. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen dan kajian terhadap laporan Sdr. Matruji Panwaslu kabupaten Seruyan kemudian menindaklanjutinya dengan melayangkan surat kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Seruyan Hilir Timur Nomor 097/Panwaslu/Sry/IV/2013 tanggal 17 April 2013 perihal tindak lanjut atas laporan Sdr.Matjuri. dan dari hasil laporan Panwaslu Kecamatan Seruyan Hilir Timur laporan sdr. Matruji tidak dapat ditindaklanjuti karena saksi-saksi pelapor tidak dapat hadir saat

- dimintai keterangan klarifikasi dikarenakan tidak berada di tempat. (Data terlampir bukti 16)
- 10. Bahwa Panwaslu Kabupaten Seruyan menerima laporan dari Sdr. Sabriansyah Tim Kampanye pasangan calon Bupati dan wakil bupati Nomor Urut 2 (H.A.Ruswandi-H.Sutrisno) dengan Nomor penerimaan laporan: 005/LP/Panwaslu/Sry/IV/2013, tanggal 09 April 2013 terkait dugaan pelanggaran kode etik pada masa pemungutan suara di 2 TPS di PT.STP I Desa Tanjung Rangas Kecamatan Seruyan Hilir, yaitu:
 - a. Undangan untuk pemilih tidak semuanya dibagikan.
 - b. Petugas yang membagikan surat undangan bukan panitia.
 - c. Kartu pemilih tidak dibagikan secara keseluruhan
 - d. Pada waktu pemungutan suara pemilih yang membawa KTP disarankan datang pada jam 12.00 WIB, tetapi pada pukul 12.00 Wib pemilih yang membawa KTP di tolak oleh KPPS tanpa ada alas an yang jelas.
- 11. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen dan kajian terhadap laporan Sdr.Sabriansyah Panwaslu kabupaten Seruyan kemudian menindak lanjutinya dengan melayangkan surat kepada ketua Panwaslu Kecamatan Seruyan Hilir Nomor :098/Panwaslu/Sry/IV/2013 tanggal 17 April 2013 perihal tindak lanjut atas laporan Sdr.Sabriansyah. Hasil laporan dari Panwaslu kecamatan Seruyan Hilir tidak dapat ditindaklanjuti karena saksisaksi pelapor tidak dapat hadir saat dimintai keterangan klarifikasi dikarenakan tidak berada di tempat. (Data terlampir bukti 17)
- 12. Bahwa Panwaslu Kabupaten Seruyan menerima laporan dari Sdr. Suriansyah Satpam PT.STP Mill desa tanjung rangas dengan nomor penerimaan laporan : 006/LP/Panwaslu/Sry/IV/2013, tanggal 09 April 2013 terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pelanggaran pidana pada masa pemungutan suara di TPS 05 dan 06 di PT.STP II Desa Tanjung Rangas Kecamatan Seruyan Hilir, yaitu :
 - a. Kartu undangan untuk pemilih tidak semuanya dibagikan.

- b. Pemilih yang menunjukan KTP saat pemungutan suara dan sudah terdaftar di DPT di tolak KPPS dengan alasan tidak memiliki undangan
- c. Pada waktu pemungutan suara Saksi dari Pasangan Colon Nomor Urut 1 (Sudarsono-Yulhaidir) memberikan kata-kata "jangan lupa coblos nomor 1"
- 13. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen dan kajian terhadap laporan Sdr.Suriansyah Panwaslu Kabupaten Seruyan kemudian menindak lanjutinya dengan melayangkan surat kepada ketua Panwaslu Kecamatan Seruyan Hilir Nomor :099/Panwaslu/Sry/IV/2013 tanggal 17 April 2013 perihal tindak lanjut atas laporan Sdr. Suriansyah. Dari hasil kajian Panwaslu Kecamatan Seruyan Hilir terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan sdr. Suriansyah tidak memenuhi unsur untuk di tindaklanjuti karena saksi-saksi tidak dapat hadir saat dimintai keterangan klarifikasi dikarenakan tidak berada di tempat. (Data terlampir bukti 18)
- 14. Bahwa Panwaslu kabupaten Seruyan menerima laporan dari Sdr. Isurnadi Karyawan PT.STP III Kecamatan seruyan Hilir dengan nomor penerimaan laporan: 007/LP/Panwaslu/Sry/IV/2013, tanggal 09 April 2013 terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pelanggaran pidana pada masa tenang dan masa pemungutan suara di TPS –TPS di PT.STP III Kecamatan Seruyan Hilir, yaitu:
 - a. Tidak ada pendataan untuk pemilih baru untuk pendataan Pemilukada Kabupaten Seruyan Tahun 2013 tetapi menggunakan data tahun 2008
 - b. Tim Sukses Nomor Urut 1 pada tanggal 3 April 2013 telah menyebar fitnah terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H.A Ruswandi-Sutrisno,SH) telah melakukan *money politic* sehingga mengakibatkan rusaknya nama bak Pasangan Calon Nomor Urut 2
- 15. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen dan kajian terhadap laporan Sdr.Isurnadi Panwaslu kabupaten Seruyan kemudian menindak lanjutinya dengan melayangkan surat kepada ketua

Panwaslu Kecamatan Seruyan Hilir Nomor 100/Panwaslu/Sry/IV/2013 tanggal 17 April 2013 perihal tindak lanjut atas laporan Sdr.Isurnadi. dan dari kajian Panwaslu Kecamatan Seruyan Hilir apa yang dilaporkan sdr. Isurnadi tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti. (Data terlampir bukti 19)

- 16. Bahwa Panwaslu kabupaten Seruyan menerima laporan dari Sdr. Kasuma Yuda Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (H.A Ruswandi-Sutrisno,SH) dengan nomor penerimaan laporan: 008/LP/Panwaslu/Sry/IV/2013, tanggal 10 April 2013 terkait dugaan pelanggaran pidana pemilu masa pemungutan suara di TPS 04 di PT.Selonok Ladang Mas Desa Sembuluh 2 Kecamatan Danau Sembuluh, yaitu:
 - a. Warga yang terdaftar dalam DPT dan memiliki undangan di stop oleh Tim Sukses Nomor Urut 1 dan dilarang mencoblos di TPS.
 - Tim Sukses Nomor Urut 1 mengancam petugas KPPS apabila memperbolehkan warga mencoblos di TPS
- 17. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen dan kajian terhadap laporan Sdr.Kasuma Yuda Panwaslu kabupaten Seruyan kemudian menindak lanjutinya dengan melayangkan surat kepada ketua Panwaslu kecamatan Danau Sembuluh Nomor 101/Panwaslu/Sry/IV/2013 tanggal 17 April 2013 perihal tindak lanjut atas laporan Sdr.Kasuma Yuda. Dan dari laporan Panwaslu Kecamatan Danau Sembuluh bahwa tidak dapat ditindaklanjuti karena saksi-saksi pelapor tidak dapat hadir saat dimintai keterangan klarifikasi dikarenakan tidak berada di tempat. (Data terlampir bukti 20)
- 18. Bahwa Panwaslu kabupaten Seruyan menerima laporan dari Sdr. Kasuma Yuda Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (H.A Ruswandi-Sutrisno,SH) dengan Nomor penerimaan laporan: 009/LP/Panwaslu/Sry/IV/2013, tanggal 10 April 2013 terkait dugaan pelanggaran pidana Pemilu masa pemungutan suara di TPS 05 di PT.Selonok Ladang Mas Desa Sembuluh 2 Kecamatan Danau Sembuluh, yaitu: Tim Sukses

- Nomor Urut 1 ingin menyobek surat suara yang tersisa sambil mengintimidasi petugas TPS 05 Desa Sembuluh 2
- 19. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen dan kajian terhadap laporan Sdr.Kasuma Yuda, Panwaslu Kabupaten Seruvan kemudian menindaklanjutinya dengan melayangkan surat kepada ketua Panwaslu kecamatan Danau Sembuluh Nomor 102/Panwaslu/Sry/IV/2013 tanggal 17 April 2013 perihal tindak lanjut atas laporan Sdr.Kasuma Yuda. Dan hasil kajian dari Panwaslu Kecamatan Danau Sembuluh terkait laporan tersebut tidak dapat di tindaklanjuti tidak cukup bukti dan saksi tidak dapat hadir saat di klarifikasi. (Data terlampir bukti 21)
- 20. Bahwa Panwaslu kabupaten Seruyan menerima laporan dari Sdr. Kasuma Yuda Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (H.A Ruswandi-Sutrisno,SH) dengan Nomor penerimaan laporan: 010/LP/Panwaslu/Sry/IV/2013, tanggal 10 April 2013 terkait dugaan pelanggaran pidana pemilu masa pemungutan suara di TPS 08 di PT.Selonok Ladang Mas Desa Sembuluh 2 Kecamatan Danau Sembuluh,yaitu : Tim Sukses Nomor Urut 1 mengintimidasi warga pendatang sehingga warga tersebut ketakutan dan tdk jadi mencoblos di TPS
- 21. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen dan kajian terhadap Sdr.Kasuma Yuda. Panwaslu laporan Kabupaten Seruyan kemudian menindak lanjutinya dengan melayangkan surat kepada Panwaslu kecamatan Danau Sembuluh ketua nomor 103/Panwaslu/Sry/IV/2013 tanggal 17 April 2013 perihal tindak lanjut atas laporan Sdr.Kasuma Yuda. Dan dari hasil kajian Panwaslu kecamatan Danau Sembuluh terhadap laporan saudara Kasuma Yuda, tidak dapat di tindak lanjuti karena kurang cukup bukti. (Data terlampir bukti 22)
- 22. Bahwa Panwaslu Kabupaten Seruyan menerima laporan dari Sdr. Syahlani Tim Kampanye Pasangan calon Bupati dan wakil bupati Nomor Urut 2 (H.A Ruswandi-Sutrisno,SH) dengan Nomor penerimaan laporan: 011/LP/Panwaslu/Sry/IV/2013, tanggal 10 April 2013 terkait dugaan pelanggaran pidana pemilu dan pelanggaran

- kode etik pada masa pemungutan suara di TPS 05 di Desa Sembuluh 1 Kecamatan Danau Sembuluh, yaitu:
- a. Adanya pelarangan untuk memilih yang dilakukan oleh ketua KPPS di TPS 05 dengan alasan surat suaranya habis bagi pemilih yang memiliki KTP.
- 23. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen dan kajian terhadap laporan Sdr.Syahlani, Panwaslu Kabupaten Seruyan kemudian menindak lanjutinya dengan melayangkan surat kepada ketua Panwaslu kecamatan Danau Sembuluh Nomor 104/Panwaslu/Sry/IV/2013 tanggal 17 April 2013 perihal tindak lanjut atas laporan Sdr.Syahlani. Hasil Laporan Panwaslu Kecamatan Danau Sembuluh tidak dapat di tindaklanjuti karena saksi tidak dapat hadir saat di klarifikasi karena tidak berada ditempat. (Data terlampir bukti 23)
- 24. Bahwa Panwaslu kabupaten Seruyan menerima laporan dari Sdr. Saputra Tim Kampanye Pasangan calon Bupati dan wakil bupati Nomor Urut 2 (H.A Ruswandi-Sutrisno,SH) dengan Nomor penerimaan laporan: 012/LP/Panwaslu/Sry/IV/2013, tanggal 10 April 2013 terkait dugaan pelanggaran pidana pemilu dan pelanggaran kode etik pada masa pemungutan suara di TPS 03 di desa sembuluh 1 Kecamatan Danau Sembuluh,yaitu:
 - a. Adanya pelarangan untuk memilih yang dilakukan oleh ketua KPPS di TPS 03 dengan alasan tidak bawa KTP padahal sudah terdaftar dalam DPT.
- 25. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen dan kajian terhadap laporan Sdr.Saputra, Panwaslu kabupaten Seruyan kemudian menindak lanjutinya dengan melayangkan surat kepada ketua Panwaslu kecamatan Danau Sembuluh Nomor 105/Panwaslu/Sry/IV/2013 tanggal 17 April 2013 perihal tindak lanjut atas laporan Sdr.Saputra. hasil kajian Panwascam Danau Sembuluh laporan yang disampaikan Sdr. Saputra tidak bisa diteruskan karena saksi-saksi tidak hadir saat di klarifikasi karena tidak berada di tempat. (Data terlampir bukti 24)

- 26. Bahwa Panwaslu kecamatan Hanau Kabupaten Seruyan Sdr.Dinar Firdaus S.Pd.I mendapatkan Temuan dengan Nomor Formulir Temuan: 001/Pilkada/IV/2013, tanggal 04 April 2013 terkait dugaan pelanggaran Kode Etik pada masa pemungutan suara di TPS-TPS Se-Kecamatan Hanau,yaitu: Tidak adanya salinan DPT yang ditempel di setiap TPS di Kecamatan Hanau dan PPL tidak mendapatkan salinan DPT.
- 27. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan kajian terhadap temuan Sdr.Dinar Firdaus, Panwaslu Kecamatan Hanau Kabupaten Seruyan kemudian menindak lanjutinya dengan melayangkan surat kepada ketua Bawaslu Nomor 018/Panwaslu/Han/IV/2013 tanggal 13 April 2013 perihal penerusan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. (Data terlampir bukti 25)
- 28. Bahwa Panwaslu kecamatan Hanau Kabupaten Seruyan Sdr.Dinar Firdaus S.Pd.I mendapatkan Temuan dengan nomor Formulir Temuan: 002/Pilkada/IV/2013, tanggal 04 April 2013 terkait dugaan pelanggaran Kode EtikPPK Kecamatan Hanau, Yaitu: Ditemukan tidak adanya NIK dalam salinan DPT kecamatan Hanau.
- 29. Bahwa setelah dilakukan Penelitian, pemeriksaan dokumen dan kajian terhadap temuan Sdr.Dinar Firdaus, Panwaslu Kecamatan Hanau Kabupaten Seruyan kemudian menindak lanjutinya dengan melayangkan surat kepada Ketua Bawaslu Nomor 019/Panwaslu/Han/IV/2013 tanggal 13 April 2013 perihal penerusan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. (Data terlampir bukti 26)
- 30. Bahwa Panwaslu Kecamatan Seruyan Raya Sdri.Ida Wulandari mendapatkan temuan dengan nomor formulir temuan: 01/Panwascam/KSR/IV/2013 terkait dugaan pelanggaran pidana pemilu, yaitu:
 - a. Pemaksaan aturan yang diterapkan oleh saksi Nomor Urut 1 (Sudarsono-Yulhaidir) bahwa pemilih yang sudah ada di dalam DPT harus menunjukan KTP

- Karena diterapkannya aturan ini menyebabkan banyak pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 05 Desa Bangkal
- 31. Bahwa setelah dilakukan Penelitian, pemeriksaan dokumen dan kajian terhadap temuan Sdri.Ida Wulandari, Panwaslu Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan kemudian menindak lanjutinya dengan melayangkan surat kepada Kapolsek Kecamatan Danau sembuluh Nomor 008/Panwaslu/KSR/IV/2013 perihal penerusan dugaan pelanggaran Pidana Pemilu. (Data terlampir bukti 27)
- 32. Bahwa Panwaslu Kecamatan Seruyan Raya Sdri.Ida Wulandari mendapatkan temuan dengan nomor formulir temuan: 02/Panwascam/KSR/IV/2013 terkait dugaan pelanggaran pidana pemilu, yaitu: Pemindahan Kotak suara secara paksa dari PPS ke PPK oleh masa dari Nomor Urut 1
- 33. Bahwa setelah dilakukan Penelitian, pemeriksaan dokumen dan kajian terhadap temuan Sdri.Ida Wulandari, Panwaslu Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan kemudian menindak lanjutinya dengan melayangkan surat kepada Kapolsek Kecamatan Danau sembuluh Nomor 009/Panwaslu/KSR/IV/2013 perihal penerusan dugaan pelanggaran pidana Pemilu. (Data terlampir bukti 28)

C. Keterangan Panwaslu Kabupaten Seruyan berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

Bahwa terhadap pernyataan pemohon yang menyatakan keberatan terhadap surat keputusan KPU Kabupaten Seruyan Nomor 17/Kpts/KPU-Kab-020.435852/2013 tentang penetapan dan pengesahan hasil perolehan suara pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten seruyan tahun 2013 lampirannya."Panwaslu tertanggal 10 April 2013 beserta Kabupaten Seruyan pada waktu menghadiri acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan tentang Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Seruyan tahun 2013. Dalam rapat pleno

tersebut ada pernyataan keberatan dari saksi nomor urut 2 pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah (H.A Ruswandi dan H.Sutrisno). Sehingga saksi tidak mau menandatangani hasil rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara Pemilukadadan Wakada Kabupaten Seruyan tahun 2013". (Data terlampir bukti 29)

2. Bahwa apa yang disampaikan pemohon, yang menyatakan bahwa pemungutan suara pada Pemilukada Kabupaten Seruyan Tahun 2013 telah dijalankan oleh TERMOHON dengan di dahului pelanggaran-pelanggaran yang mencederai demokrasi, dilakukan oleh TERMOHON selaku penyelenggara pemilukada di Kabupaten Seruyan bekerja sama dengan Pasangan Calon Nomor memihak serta terlibat secara aktif untuk Urut 1, yang memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan cara-cara: Termohon meloloskan pasangan calon perseorangan (Independent) Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang sebenarnya tidak memenuhi syarat dukungan."Panwaslu Kabupaten Seruyan tidak mengetahui tentang syarat dukungan dikarenakan pada waktu panwaslu kabupaten seruyan mengirimkan surat kepada kpu dengan surat Nomor 07/Panwaslu-Sry/I/2013 tanggal 04 Januari 2013, perihal permohonan dokumen dukungan calon perseorangan model B1-KWK KPU Perseorangan. Tetapi Dokumen tidak dapat diberikan oleh KPU dengan alasan tidak ada biaya untuk penggandaan dan sampai sekarang dokumen tidak pernah diberikan, karena dokumen tidak diberikan maka Panwaslu Kabupaten Seruyan datang ke kantor KPU Kabupaten Seruyan dan mendesak untuk meminta dokumen tersebut tetapi pada waktu itu seluruh anggota KPU Kabupaten Seruyan tidak berada di tempat yang ada hanya sekretaris dan staf sekretariat KPU Kabupaten Seruyan. Pada waktu panwaslu datang ke KPU akhirnya pihak sekretariat KPU mengijinkan dan mempersilahkan untuk melihat dan memfoto dukungan suara calon perseorangan di ruang KPU Kabupaten Seruyan. Dan dari data tersebut Panwaslu mencari dan mendalami informasi kepada pihak terkait, namun pihak-pihak terkait sulit untuk

- dimintai keterangan, kondisi geografis yang tidak memungkinkan dengan jarak yang jauh serta panwaslu kecamatan belum terbentuk maka proses penanganan dugaan temuan pelanggaran melebihi batas waktu yang telah ditentukan Undang-Undang sehingga tidak dapat diteruskan. (Data terlampir bukti 3)
- 3. Bahwa apa yang disampaikan pemohon, yang menyatakan bahwa termohon membiarkan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomer Urut 1 yang melakukan tindakan intimidasi di berbagai TPS menjelang waktu pemungutan suara, melakukan Pemaksaan pemindahan Kotak Suara dan tindakan pembagian uang kepada masyarakat pemilih. "Panwaslu Kabupaten Seruyan mendapatkan laporan dari Panwaslu Kecamatan Seruyan Raya bahwa ada pemindahan Kotak suara secara paksa dari PPS ke PPK ketika menjelang rekapitulasi di tingkat PPS oleh masa dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Panwaslu Kecamatan Seruyan Raya telah menindaklanjutinya dengan melayangkan surat kepada Kapolsek Kecamatan Danau Sembuluh Nomor :009/Panwaslu/KSR/IV/2013 perihal penerusan dugaan pelanggaran pidana Pemilu". (Data terlampir bukti 27)
- 4. Bahwa pelanggaran yang dilakukan Termohon yang dengan sengaja meloloskan pasangan calon perseorangan (*independent*) yang tidak memenuhi syarat minimal dukungan. "Panwaslu Kabupaten seruyan melakukan pengawasan terkait syarat dukungan dengan mengirim surat kepada kpu dengan surat Nomor: 07/Panwaslu-Sry/l/2013 tanggal 04 Januari 2013, perihal permohonan dokumen dukungan calon perseorangan Model B1-KWK KPU Perseorangan. Tetapi Dokumen tidak dapat diberikan oleh KPU dengan alasan tidak ada biaya untuk penggandaan dan sampai sekarang dokumen tidak pernah diberikan. Karena dokumen tidak diberikan panwaslu datang ke KPU Kabupaten Seruyan untuk melihat dokumen dukungan tersebut, waktu Panwaslu Kabupaten Seruyan datang ke kantor KPU, Pihak Sekretariat mengijinkan melihat dan memfoto dokumen dukungan calon perseorangan dan dari data tersebut Panwaslu mencari dan mendalami informasi kepada pihak terkait, namun

pihak-pihak terkait sulit untuk dimintai keterangan, kondisi geografis yang tidak memungkinkan dengan jarak yang jauh serta panwaslu kecamatan belum terbentuk maka proses penanganan dugaan temuan pelanggaran melebihi batas waktu yang telah ditentukan Undang-Undang sehingga tidak dapat diteruskan". (Data terlampir bukti 3)

5. Bahwa cara yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk mendapatan dukungan calon perseorangan adalah dengan memanipulasi daftar dukungan yang hampir diseluruh kecamatan di kabupaten Seruyan dengan cara: (1) menyalin KTP warga yang berdomisili di Kecamatan Danau Seluluk yang belum dibagikan dilakukan oleh oknum pegawai kecamatan vang tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemilik KTP; (2) menyebarkan surat pernyataan untuk menarik dukungan perseorangan yang berisi janji apabila menjadi bupati terpilih maka akan dijanjikan diberikan kebun plasma dengan syarat mau mengisi data pribadi kedalam formulir yang sudah di sediakan dan di minta KTP asli atau fotocopy KTP; (3) meminta copy KTP maupun kartu Keluarga Kepada Masyarakat terutama kepada penduduk di wilayah daerah perkebunan dengan alasan untuk data penduduk yang akan menerima plasma, bukan permintaan untuk dukungan pasangan perseorangan."Panwaslu calon Kabupaten seruyan tidak mengetahui tentang syarat dukungan dikarenakan pada waktu Panwaslu Kabupaten Seruyan mengirimkan surat kepada KPU dengan surat Nomor 07/Panwaslu-Sry/I/2013 tanggal 04 Januari 2013, perihal permohonan dokumen dukungan calon perseorangan model B1-KWK KPU Perseorangan. Tetapi Dokumen tidak dapat diberikan oleh KPU dengan alasan tidak ada biaya untuk penggandaan dan panwaslu berusaha datang ke KPU Kabupaten Seruyan untuk melihat dokumen dukungan tersebut, waktu Panwaslu Kabupaten Seruyan datang ke kantor KPU, Pihak Sekretariat mengijinkan melihat dan memfhoto dokumen dukungan calon perseorangan dan dari data tersebut Panwaslu mencari dan mendalami informasi kepada pihak terkait, namun pihak-pihak

terkait sulit untuk dimintai keterangan, kondisi geografis yang tidak memungkinkan dengan jarak yang jauh serta panwaslu kecamatan belum terbentuk maka proses penanganan dugaan temuan pelanggaran melebihi batas waktu yang telah ditentukan Undang-Undang sehingga tidak dapat diteruskan". (Data terlampir bukti 3)

- Bahwa pelanggaran yang dilakukan termohon yang dengan sengaja meloloskan pasangan calon independen yang tidak memenuhi syarat dukungan sebagaimana fakta berikut
 - a. Bahwa dengan jumlah penduduk Kabupaten Seruyan Sebanyak 158.072 jiwa, maka syarat minimal dukungan calon independen untuk maju sebagai pasangan calon adalah 6.5 % x jumlah penduduk (158.72 jiwa) = 10.275 jiwa.
 - Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 dinyatakan lolos dan memenuhi syarat dukungan minimal oleh termohon dengan di dukung oleh 10.366 jiwa.
 - c. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 dinyatakan lolos oleh KPU Kabupaten Seruyan sebesar 10. 366 dukungan apabila dikurangkan dengan dukungan minimal yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Seruyan sebesar 10.275 dukungan,maka selisih antara jumlah dukungan yang dinyatakan lolos dengan jumlah dukungan minimal adalah: 10.366 – 10.275 = 91 dukungan.
 - d. Bahwa jumlah dukungan persyaratan pasangan calon perseorangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dinyatakan lolos oleh KPU Kabupaten Seruyan sebesar 10.366 dukungan diperoleh dengan memanipulasi cara data dukungan perseorangan hampir diseluruh kecamatan di Kabupaten Seruyan.
- 7. "Panwaslu Kabupaten seruyan tidak mengetahui tentang syarat dukungan dikarenakan pada waktu panwaslu kabupaten seruyan mengirimkan surat kepada kpu dengan surat Nomor 07/Panwaslu-Sry/I/2013 tanggal 04 Januari 2013, perihal permohonan dokumen dukungan calon perseorangan model B1-KWK KPU Perseorangan. Tetapi dokumen tidak dapat

diberikan oleh KPU dengan alasan tidak ada biaya untuk penggandaan dan panwaslu berusaha datang ke KPU Kabupaten Seruyan untuk melihat dokumen dukungan tersebut, waktu Panwaslu Kabupaten Seruyan datang ke kantor KPU, Pihak Sekretariat mengijinkan melihat dan memoto dokumen dukungan calon perseorangan dan dari data tersebut Panwaslu mencari dan mendalami informasi kepada pihak terkait, namun pihak-pihak terkait sulit untuk dimintai keterangan, kondisi geografis yang tidak memungkinkan dengan jarak yang jauh serta panwaslu kecamatan belum terbentuk maka proses penanganan dugaan temuan pelanggaran melebihi batas waktu yang telah ditentukan Undang-Undang sehingga tidak dapat diteruskan". (Data terlampir bukti 3)

- 8. Bahwa Termohon tidak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten Seruyan mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012 mengenai penggunaan KTP apabila nama pemilih tidak terdaftar dalam DPT maupun DPS, pemilih dapat menggunakan haknya untuk memilih 1 jam sebelum batas waktu pemungutan suara berakhir dan sebelumnya sudah melapor ke petugas KPPS. "Panwaslu Kabupaten Seruyan mengetahui bahwa KPU Kabupaten Seruyan telah melakukan sosialisasi melalui media cetak yaitu koran Radar dan Borneo.
- 9. Bahwa akibat dari tidak adanya sosialisasi dari Termohon kepada masyarakat maupun kepada penyelenggara baik di tingkat PPK, PPS maupun KPPS, sehingga banyak pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan mereka merupakan warga yang memiliki KTP kabupaten seruyan, sehinggga mengakibatkan banyaknya pemilih yang tidak dapat menggunakan haknya dikarenakan di tolak oleh petugas KPPS karena namanya tidak terdaftar dalam DPT."
 Sepengetahuan Panwaslu Kabupaten Seruyan di lapangan bahwa pemilih yang menunjukan KTP dan Kartu Keluarga bisa menggunakan hak pilihnya di TPS dan yang hanya menunjukan KTP tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS."

- 10. Bahwa Termohon membiarkan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang menghalang-halangi bahkan melarang warga di Kabupaten Seruyan yang sudah terdaftar di DPT sebagai pemilih dan telah mendapat undangan (Formulir C-6) untuk memilih dan memberikan hak suaranya tetapi tidak membawa KTP atau kartu identitas lainnya ke TPS."Panwaslu Kabupaten Seruyan melalui Panwaslu Kecamatan Seruyan Raya menemukan surat pernyataan yang isinya adalah surat kesepakatan yang di buat oleh tim relawan pasangan Sudarsono,SH-Yulhaidir yang di dalam poin 3 bahwa pemilih yang terdaftar di DPT datang ke TPS harus menunjukan kartu tanda penduduk (KTP) Kabupaten Seruyan yang berlaku,apabila tidak ada menunjukan surat domisili maka di tolak atau tidak diterima ". (Data terlampir bukti 30)
- 11. Bahwa pelanggaran Termohon yang dilakukan bersama-sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah melarang warga kabupaten seruyan yang sudah terdaftar di DPT dan mendapat undangan sebagai pemilih tetapi tidak dapat menunjukan KTP pada saat datang di TPS tidak di perbolehkan memberikan hak suaranya, meskipun para pemilih sudah mengemukakan alasan tidak membawa KTP dikarenakan KTP para pemilih tersebut masih dalam proses pembuatan KTP dan belum dibagikan kepada para pemilih. "Panwaslu Kabupaten Seruyan mengetahui hal tersebut hanya di Kecamatan Seruyan Raya berdasarkan laporan Panwaslu Kecamatan Seruyan Raya sedangkan dikecamatan lain tidak mengetahui karena tidak ada laporan".
- 12. Bahwa intimidasi yang dilakukan secara menyeluruh dikecamatan sekabupaten seruyan yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 antara lain di Kecamatan Seruyan Hilir, Seruyan Raya, Danau Seluluk, Danau Sembuluh, Hanau, Batu Ampar. "Panwaslu Kabupaten Seruyan mengetahui hal tersebut hanya di kecamatan Seruyan Raya berdasarkan laporan Panwaslu Kecamatan seruyan raya sedangkan dikecamatan lain tidak mengetahui karena tidak ada laporan". (Data terlampir bukti 27)

D. Uraian singkat mengenai jumlah dan jenis pelanggaran

A. Pelanggaran Administrasi Pemilu, yaitu:

Untuk pelanggaran administrasi Pemilu Panwaslu Kabupaten Seruyan tidak menerima laporan adanya pelanggaran administrasi dan juga tidak menemukan pelanggaran administras.

B. Pelanggaran Pidana Pemilu, yaitu:

Panwaslu Kabupaten seruyan melalui Panwaslu Kecamatan Seruyan raya menemukan dugaaan pelanggaran pemilu, yaitu:

- Pemaksaan aturan yang diterapkan oleh saksi Nomor Urut 1(Sudarsono-Yulhaidir) bahwa pemilih yang sudah ada di dalam DPT harus menunjukan KTP di kecaamatan seruyan raya dan Panwaslu Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan telah meneruskannya dengan mengirim surat Nomor 008/Panwaslu/KSR/IV/2013 perihal penerusan dugaan pelanggaran Pidana Pemilu kepada Kapolsek Danau sembuluh
- 2. Pemindahan kotak suara secara paksa dari PPS ke PPK menjelang rekapitulasi tingkat PPS di Kecamatan Seruyan Raya oleh masa dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Panwaslu Kecamatan Seruyan telah Raya Kabupaten Seruyan meneruskannya mengirim surat Nomor dengan :009/Panwaslu/KSR/IV/2013 perihal penerusan dugaan pelanggaran Pidana Pemilu kepada Kapolsek Danau Sembuluh

C. Pelanggaran kode etik, yaitu:

Panwaslu Kabupaten seruyan melalui Panwaslu Kecamatan Hanau menemukan dugaaan pelanggaran kode etik, yaitu:

1. Tidak adanya salinan DPT yang ditempel di setiap TPS di kecamatan Hanau dan Seluruh PPL tidak mendapatkan salinan DPT. Panwaslu Kecamatan Hanau Kabupaten seruyan menindaklanjutinya dengan mengirimkan surat Nomor 018/Panwaslu/Han/IV/2013 tanggal 13 April 2013 perihal penerusan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu kepada Ketua Bawaslu RI. Panwaslu Kecamatan Hanau tidak melaporkan pelanggaran administrasi dan tidak ada tembusan ke Panwaslu Kabupaten.

- 2. Ditemukan tidak adanya NIK dalam salinan DPT Kecamatan Hanau. Panwaslu Kecamatan Hanau Kabupaten seruyan menindaklanjutinya dengan mengirimkan surat Nomor :019/Panwaslu/Han/IV/2013 tanggal 13 April 2013 perihal penerusan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu kepada Ketua Bawaslu RI. Panwaslu Kecamatan Hanau tidak melaporkan pelanggaran administrasi dan tidak memberi tembusan ke Panwaslu Kabupaten.
- [2.8] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2013, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;
- [2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Nomor 17/Kpts/KPU-Kab-020.435852/2013 tentang Penetapan Dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013, tertanggal 10 April 2013;
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:
- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Pasal 29 avat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945",

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilukada dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilukada seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat

(2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 menyatakan, "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon", dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah";

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hokum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi

hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim". Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalahmasalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada:

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa perselisihan hasil Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Seruyan Tahun 2013 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah

diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

- [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Nomor 5/Kpts/KPU-Kab-020.435852/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013, tertanggal 15 Februari 2013 Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 (*vide* bukti P-5 = bukti T6 = bukti PT-9);
- [3.8] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;
- [3.10] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara dalam Pemilukada Kabupaten Seruyan Tahun 2013 ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan (Termohon) berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Nomor 17/Kpts/KPU-Kab-020.435852/2013 tentang Penetapan Dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013, tertanggal 10 April 2013 (*vide* bukti P-1 = bukti T-1 = bukti PT-32);

Bahwa 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Kamis, 11 April 2013; Jumat, 12 April 2013;

dan Senin, 15 April 2013, karena hari Sabtu, 13 April 2013 dan hari Ahad, 14 April 2013 adalah bukan hari kerja;

- [3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 15 April 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 169/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [3.12] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

- [3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan:
- a. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Formal, dengan alasan bahwa permohonan yang diajukan bukanlah mengenai keberatan dan perselisihan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh Termohon, yang dapat mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, melainkan keberatan dengan hasil keputusan Termohon yang meloloskan Pihak Terkait sebagai calon perseorangan (*independent*) dan dugaan adanya pembiaran Termohon terhadap pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Seruyan.
- b. Permohonan Pemohon obscuur libel dengan alasan bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon sama sekali tidak menyebutkan penetapan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan

Umum Kepala Daerah, sehingga permohonan yang demikian, harus dianggap bukan merupakan permohonan perselisihan hasil Pemilu;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, telah dipertimbangkan Mahkamah dalam paragraf [3.4] sampai dengan [3.5] di atas, sehingga menurut Mahkamah, eksepsi Pihak Terkait *a quo* tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

- [3.15] Menimbang bahwa dari alasan-alasan permohonan terhadap hasil perolehan suara tersebut, Pemohon ternyata tidak mempersoalkan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi keterpilihan Pihak Terkait, akan tetapi mengajukan keberatan karena telah terjadi pelanggaran administratif dan pelanggaran lain yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang berakibat berkurangnya perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan apakah pelanggaran yang didalilkan Pemohon benar terjadi dan apakah pelanggaran tersebut sudah bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon;
- [3.16] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan, keterangan ahli Pemohon dan ahli Pihak Terkait, serta keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, sebagaimana termuat pada bagian duduk perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:
- [3.16.1] Pemohon mendalilkan adanya larangan memilih terhadap warga Kabupaten Seruyan yang tidak membawa KTP ke tempat pemungutan suara meskipun sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap sebagai Pemilih, sehingga berakibat hilangnya ribuan suara pendukung Pemohon;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-26 sampai dengan bukti P-28 dan bukti P-36 serta saksi-saksi Anam Nur Sidik, Suriansyah, Akhmad Budianoor, Sukimo, Irwan, Ida Wulandari, dan Isurnadi;

Termohon membantah dalil tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil tersebut tidak benar, karena yang terjadi adalah ada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi meminta supaya dapat memilih di TPS tersebut, padahal KTP yang mereka tunjukan kepada KPPS adalah KTP yang bukan berdomisili dimana TPS tersebut berada;

Untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-17 sampai dengan T-24 serta saksi M. Tajudinnor, AH;

Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon tersebut yang pada pokoknya menyatakan Pihak Terkait tidak memiliki kekuasaan untuk menghalanghalangi bahkan melarang warga. Selain itu, Pemohon juga tidak menjelaskan secara rinci, dengan cara apa, bagaimana dan dengan menggunakan kekuasaan apa sehingga Tim Sukses Pihak Terkait dapat menghalang-halangi bahkan melarang warga di Kabupaten Seruyan untuk memilih dan memberikan hak suaranya.

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan ataupun saksi;

Atas permasalahan hukum tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa sesuai bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, benar ada penghalangan warga untuk memilih, akan tetapi penghalangan tersebut telah diselesaikan saat itu juga oleh PPK yang dihadiri pula oleh anggota Panwas Kecamatan (vide keterangan saksi Pemohon Sukimo dan Ida Wulandari). Apalagi berdasarkan keterangan tertulis Panwas Kabupaten Seruyan peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena saksi tidak dapat hadir saat diklarifikasi karena tidak berada di tempat (vide keterangan tertulis Panwas Kabupaten Seruyan). Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum;

[3.16.2] Pemohon mendalilkan Termohon membiarkan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang melakukan tindakan intimidasi di berbagai TPS menjelang waktu pemungutan suara;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-23 sampai dengan bukti P-25 dan bukti P-28 serta saksi-saksi Marselius Soba, Gundri, dan Akhmad Budianoor;

Termohon membantah dalil tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil Pemohon tidak didasari oleh fakta dan bukti atau setidak-tidaknya ada bukti laporan kepada Panwas dan kemudian oleh Panwas ditindaklanjuti;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-28 sampai dengan bukti T-31, serta saksi-saksi Kamrani, Kasim Jenal, Rajiun, Suhaini, Laode Abdul Rada, dan Iyan;

Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pihak Terkait telah melakukan tindakan intimidasi dan hal tersebut adalah tidak benar. Intimidasi selain merupakan pelanggaran terhadap asas-asas pemilihan umum juga merupakan suatu perbuatan pidana, akan tetapi sampai dengan diajukannya permohonan ke Mahkamah Konstitusi, tidak ada satupun Laporan Polisi yang dibuat oleh pihak Termohon terhadap oknum-oknum yang diduga berasal dari Tim Sukses Pihak Terkait yang melakukan tindakan intimidasi tersebut:

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-22 sampai dengan bukti PT-27 serta saksi H. Hairun, HD;

Atas permasalahan hukum tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa sesuai bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, seandainyapun ada intimidasi, *quod non*, menurut Mahkamah, tidak terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif sehingga berakibat secara signifikan terhadap perolehan suara Pemohon. Terlebih lagi sesuai keterangan Panwaslu Kabupaten Seruyan, intimidasi yang didalilkan oleh Pemohon hanya terjadi di Kecamatan Seruyan Raya, sedangkan di kecamatan-kecamatan lainnya tidak ada laporan mengenai adanya intimidasi yang dilakukan oleh Pihak Terkait (vide keterangan tertulis Panwas Kabupaten Seruyan). Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum:

[3.16.3] Pemohon mendalilkan Temohon tidak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten Seruyan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012 tentang penggunaan KTP apabila nama pemilih tidak terdaftar dalam DPT maupun DPS, pemilih dapat menggunakan haknya untuk memilih satu jam sebelum batas waktu pemungutan suara berakhir dan sebelumnya sudah melapor ke petugas KPPS;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Mahkamah tidak menemukan adanya bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa hal tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Selain itu, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon, yaitu bukti T-15, bukti T-16, bukti T-17, bukti T-18, bukti T-19, bukti T-20, bukti T-21, bukti T-22, bukti T-23, bukti T-24, dan bukti T-25, terbukti bahwa Termohon telah melakukan sosialisasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012, tanggal 13 Maret 2013. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.16.4] Pemohon mendalilkan Termohon melarang warga di TPS 3, TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 Desa Tanjung Rangas, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan yang sudah terdaftar di DPT sebagai Pemilih tetapi tidak mendapat undangan (Formulir C6) untuk memilih dan memberikan hak suaranya meskipun sudah membawa KTP:

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-38 serta saksi Suriansyah;

Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon tersebut tidak benar. Apabila memang pelanggaran tersebut terjadi maka sudah selayaknya hal ini dilaporkan kepada Panwas, namun hal tersebut tidak pernah dilaporkan kepada Panwas setempat;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-28 sampai dengan bukti T-31 serta saksi Iyan;

Terhadap permasalahan hukum tersebut, setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa tidak dibagikannya undangan (Formulir C6) kepada pemilih dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif sehingga secara signifikan berpengaruh terhadap perolehan suara pasangan calon. Lagi pula sesuai bukti P-38 dan bukti T-28 sampai dengan bukti T-31, tidak terdapat keberatan dari saksisaksi pasangan calon. Semua saksi pasangan calon menandatangani Formulir C1-KWK. Selain itu, sesuai keterangan Panwas Kabupaten Seruyan, Panwaslu Kecamatan Seruyan Hilir tidak dapat menindaklanjuti laporan Sabriansyah, Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (H.A.Ruswandi-H.Sutrisno) karena saksi-saksi pelapor tidak dapat hadir saat

dimintai keterangan sebagai klarifikasi dikarenakan tidak berada di tempat. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

- [3.16.5] Pemohon mendalilkan bahwa Termohon dengan sengaja meloloskan Pasangan Calon Independen yang tidak memenuhi syarat dukungan karena diperoleh dengan cara memanipulasi data dukungan perseorangan hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Seruyan, yakni:
- a) Di Kecamatan Danau Seluluk dari jumlah dukungan persyaratan perseorangan yang diajukan oleh Pasangan Nomor Urut 1, terdapat fakta bahwa sebesar 1.915 dukungan yang diperoleh dengan cara menggandakan/men-scan arsip E-KTP di Kecamatan untuk dimasukkan ke dalam dukungan pasangan calon perseorangan yang dilakukan oleh oknum pegawai Kecamatan Danau Seluluk.
- b) Di Kecamatan Seruyan Hulu dari jumlah dukungan persyaratan peseorangan yang diajukan oleh Pasangan Nomor Urut 1, terdapat fakta bahwa sebesar 450 dukungan yang diperoleh dengan cara menggandakan/men-scan arsip E-KTP di kantor Kecamatan untuk dimasukkan ke dalam dukungan pasangan calon perseorangan yang dilakukan oleh oknum pegawai kecamatan Seruyan Hulu.
- c) Di Kecamatan Batu Ampar, dukungan pasangan perseorangan di Desa Sahabu yang diajukan oleh pasangan calon perseorangan sebanyak 568 dukungan yang dimasukkan ke KPU Kab. Seruyan, ditemukan fakta bahwa sebanyak 568 dukungan tersebut sudah dinyatakan oleh PPS Desa Sahabu semuanya tidak memenuhi syarat karena memang nama-nama yang terdapat dalam daftar dukungan pasangan perseorangan tidak ada yang mendukung karena mereka tidak pernah memberikan dukungan kepada Pasangan Nomor Urut 1. Akan tetapi, karena atas desakan dari calon wakil Bupati Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Yulhaidir maka kemudian PPS Desa Sahabu melakukan verifikasi ulang dan mendapatkan sejumlah 29 dukungan dari 568 dukungan yang awalnya menyatakan tidak mendukung;
- d) Di Kecamatan Danau Seluluk, Danau Sembuluh, Hanau menyebarkan Surat pernyataan yang berisi janji apabila menjadi bupati terpilih maka akan diberikan kebun plasma dengan syarat mau mengisi data pribadi ke dalam formulir yang sudah disediakan dan menyerahkan KTP asli atau fotokopi KTP.

e) Meminta fotokopi KTP maupun Kartu keluarga kepada masyarakat terutama kepada penduduk di wilayah daerah perkebunan dengan alasan untuk data penduduk yang akan menerima plasma, bukan permintaan untuk dukungan pasangan calon perseorangan.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-6 sampai dengan bukti P-14, bukti P-16 sampai dengan bukti P-19, dan bukti P-29 sampai dengan bukti P-36 serta saksisaksi Dohong, Zulkarnaen, Joyo, Ali, Abdul Muis, Saifudin Juhri, Rumansyah, Imbransyah, Hardianto, ST, Jainal Abdi;

Termohon membantah dalil tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- a) Termohon telah melakukan verifikasi administrasi dan faktual atas KTP yang dikumpulkan sebagai syarat dukungan bagi peserta Pemilukada yang berasal dari calon perseorangan di Kecamatan Danau Seluluk sebagaimana yang tertuang dalam Daftar Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Periode 2013-2018 Perseorangan Kecamatan, yaitu, jumlah dukungan sebanyak 4013, tidak memenuhi syarat sebanyak 214, dan yang memenuhi syarat sebanyak 3799;
- b) Termohon telah melakukan verifikasi administrasi dan faktual atas KTP yang dikumpulkan sebagai syarat dukungan bagi peserta Pemilukada yang berasal dari calon perseorangan untuk Kecamatan Seruyan Hulu, yaitu jumlah dukungan sebanyak 778, tidak memenuhi syarat sebanyak 187 dan yang memenuhi syarat sebanyak 591;
- c) Termohon telah melakukan verifikasi administrasi dan faktual atas KTP yang dikumpulkan di Desa Sahabu Kecamatan Batu Ampar sebagai syarat dukungan bagi peserta Pemilukada yang berasal dari calon perseorangan yaitu jumlah dukungan sebanyak 568, tidak memenuhi syarat sebanyak 539 dan yang memenuhi syarat sebanyak 29;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-3 sampai dengan bukti T-6, bukti T-11 sampai dengan bukti T-14, dan bukti T-27 serta saksi-saksi Mantikei, R., Kamrani, Kasim Jenal, Geri Ario Dinata, M. Tajudinnor, AH, Mulyadi, M. Antonius Kosin, dan Aliansyah;

Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan bahwa penetapan pihak terkait sebagai peserta pasangan calon perseorangan yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilukada Kabupaten Seruyan Tahun 2013 telah melalui serangkaian proses penelitian, verifikasi, dan pemeriksaan oleh Termohon berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan;

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-28, bukti PT-38, dan bukti PT-46 serta saksi-saksi Akhmad Efendi, Zainudin, dan Mudasir;

Atas permasalahan hukum tersebut. setelah Mahkamah mempersandingkan bukti-bukti serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah, Termohon telah melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jikapun ada petugas KPPS atau aparat Termohon lainnya yang berpihak atau melakukan pelanggaran administratif yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan dalam pelaksanaan pemungutan suara maka hal tersebut seharusnya diselesaikan melalui Panwaslu dan Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebagai pelanggaran administratif atau pelanggaran pidana Pemilu. Bahkan jika pada waktu penetapan calon perseorangan peserta Pemilukada Kabupaten Seruyan terdapat masalah-masalah sebagaimana yang disebutkan Pemohon dalam permohonan kepada Mahkamah, seharusnya Pemohon menggunakan haknya untuk menyatakan keberatannya sejak penetapan itu dilaksanakan. Pemohon dapat melaporkan indikasi kecurangan itu kepada pengawas Pemilu sebagai lembaga diberi kewenangan untuk mengawasi setiap tahapan yang penyelenggaraan Pemilukada, jika Pemohon tetap merasa keberatan dengan penetapan Pihak Terkait sebagai peserta Pemilu kepala daerah Kabupaten Seruyan, Pemohon dapat mengajukan pembatalan keputusan itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), namun faktanya hal itu tidak dilakukan oleh Pemohon:

Tidak ada bukti bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan melibatkan Termohon atau Pihak Terkait yang secara signifikan dapat mempengaruhi komposisi perolehan suara para pasangan calon khususnya antara Pemohon dan Pihak Terkait. Dengan

demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

- [3.18] Menimbang bahwa tentang adanya pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [3.19] Menimbang bahwa mengenai adanya fakta pencurian KTP di kantor kecamatan, penggandaan KTP tanpa izin, membuat tanda tangan palsu untuk data dukungan calon perseorangan, meskipun tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon, akan tetapi perbuatan pidana tersebut tetap dapat –bahkan harus– diteruskan kepada aparat yang berwajib untuk selanjutnya diajukan ke pengadilan umum sebagai perkara pidana. Penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, baik pelanggaran terhadap ketentuan Pemilukada maupun terhadap ketentuan perundang-undangan secara umum, harus dilakukan agar tidak terulang lagi hal-hal yang sama di masa depan, sekaligus sebagai pendidikan politik bagi pasangan calon, pemilih, aparat pemerintah, dan penyelenggara Pemilukada, bahwa demokrasi bukan sekadar pemungutan dan rekapitulasi suara, melainkan kebebasan masyarakat pemilih untuk menyuarakan pilihannya tanpa disertai adanya tindakan lain yang tidak sah;
- [3.20] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;

- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Harjono, Hamdan Zoelva, dan Arief Hidayat, masingmasing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal tiga, bulan Mei, tahun dua ribu tiga belas, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka

untuk umum pada hari Rabu, tanggal delapan, bulan Mei, tahun dua ribu tiga belas, selesai diucapkan pukul 11.05 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Hamdan Zoelva, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Achmad Sodiki Maria Farida Indrati

ttd. ttd.

Anwar Usman Ahmad Fadlil Sumadi

ttd. ttd.

Harjono Hamdan Zoelva

ttd.

Arief Hidayat

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Cholidin Nasir